

KETUA MK: SELURUH PIHAK
HARUS HORMATI PERSIDANGAN MK

ELEGI JANJI
TERKUBUR LUMPUR

KONSTITUSI

NO. 82 - DESEMBER 2013

DINAMIKA SENGKETA PEMILUKADA 2013





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

KONSTITUSI

Edisi Desember 2013 No.82

DAFTAR ISI

RUANG SIDANG 16

Elegi Janji Terkubur Lumpur



AKSI 56

Ketua MK: Seluruh Pihak Harus Hormati Persidangan MK



LAPORAN UTAMA 8

DINAMIKA SENGKETA PEMILUKADA 2013

Enam tahun sudah MK mengadili sengketa hasil Pemilukada. Banyak hal telah terjadi, sudah saatnya melakukan evaluasi ikhtiar sederhana coba dilakukan untuk memotret Pemilukada tahun ini, untuk sekadar mengetahui sudah sampai mana demokrasi kita kini.

KONSTITUSI MAYA 5

www.pemilu.com

Memfasilitasi Topik Pemilu

www.pemilu.asia

Menyuguhkan Database Pemilu

KONSTITUSI MAYA **5**

OPINI **6**

LAPORAN UTAMA **8**

RUANG SIDANG **14**

KILAS PERKARA **34**

CATATAN PERKARA **42**

AKSI **50**

CAKRAWALA **64**

RAGAM TOKOH **67**

KONSTITUSIANA **68**

PUSTAKA **69**

PUSTAKA KLASIK **71**

KAMUS HUKUM **73**

CATATAN MK **75**

COVER: HERMANTO

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

HAMDAN ZOELVA

ARIEF HIDAYAT

HARJONO

MARIA FARIDA INDRATI

MUHAMMAD ALIM

AHMAD FADLIL SUMADI

ANWAR USMAN

PATRIALIS AKBAR

PENANGGUNG JAWAB: JANEDJRI M. GAFFAR

PEMIMPIN REDAKSI: BUDI ACHMAD DJOHARI

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: HERU SETIAWAN

REDAKTUR PELAKSANA: ARDLI NURYADI

REDAKTUR: MIFTAKHUL HUDA
NUR ROSIHIN ANA
NANO TRESNA ARFANA
ACHMAD DODI HARYADI

REPORTER: ABDULLAH YAZID
LULU ANJARSARI P
YUSTI NURUL AGUSTIN
UTAMI ARGAWATI
DEDY RAHMADI
RAHMAT HIDAYAT
HANNA JULIET
ILHAM WIRYADI
PANJI ERAWAN

FOTOGRAFER: GANI
FITRI YULIANA
ANNISA LESTARI
KENCANA SULUH H.

KONTRIBUTOR: RITA TRIANA

DESAIN VISUAL: HERMAN TO
RUDI
NUR BUDIMAN
TEGUH

DISTRIBUSI:
FITRI Y
UTAMI ARGAWATI

FOTO SAMPUL:
GANIE

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



Tak terasa sudah berada di penghujung tahun. Beragam berita terangkum secara apik dalam Majalah Konstitusi Edisi Desember 2013. Selama Desember 2013, sebanyak 31 putusan dijatuhkan Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah 31 putusan tersebut terdiri atas satu putusan pengujian undang-undang dan 30 putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berita putusan PPHU Provinsi Maluku 2013 dan PPHU Kota Tangerang 2013 dijadikan 'Laporan Utama' Majalah Konstitusi Edisi Desember 2013. Berita putusan PPHU Provinsi Maluku 2013 menyatakan Pasangan Said Assagaff-Zeth Sahuburua dan Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella meraih suara terbanyak pertama dan kedua setelah KPU Provinsi Maluku melaksanakan putusan sela MK melalui amar putusan akhir Perkara No. 94/PPHU.D-XI/2013. Dalam putusan sela yang ditetapkan pada 30 Juli lalu, MK memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Sedangkan berita putusan PPHU Kota Tangerang 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan Pasangan No. Urut 5 Arief R Wismansyah-Sachrudin (Pihak Terkait) sebagai pemenang dalam Pemilukada Kota Tangerang 2013. Demikian putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 115/PPHU.D-XI/2013 yang dibacakan Majelis Hakim Konstitusi pada Selasa (19/11).

Amar putusan MK terhadap PPHU Kota Tangerang 2013 juga mendiskualifikasi Pasangan Calon No. Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013. Terdapat selisih perolehan suara yang cukup banyak antara pasangan calon no. urut 5 sebagai pemenang yang memperoleh 340.810 suara atau 48,01 % dan Pasangan No. Urut 2 Abdul Syukur dan Hilmi Fuad sebagai peringkat kedua yang memperoleh 187.003 suara atau 26,34 %.

Beragam berita lainnya, baik ruang sidang maupun nonsidang juga terangkum secara apik dalam Edisi Desember 2013 ini. Misalnya, ada berita Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif 2014 di Gedung MK.

Dalam rapat tersebut, Janedjri menyampaikan, Bimtek penting untuk dilaksanakan karena pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang akan datang, MK menerbitkan hukum acara baru yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pasalnya, mungkin saja ada anggota partai politik di daerah-daerah yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Selain itu, sejumlah artikel menarik lainnya disajikan melalui rubrik 'Catatan MK', 'Editorial', 'Konstitusi Maya', 'Cakrawala', 'Konstitusiana', 'Ragam Tokoh', 'Pustaka' dan lainnya. Itulah sekilas pengantar redaksi, akhir kata kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

EDISI No.82 - DESEMBER 2013

MENJAGA KUALITAS PUTUSAN



Tahun ini, Mahkamah Konstitusi menghadapi ujian terberat setelah usianya melewati satu dasawarsa. 13 Agustus 2003. Kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar tidak hanya menyita sumber daya MK, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Meski harapan masyarakat menipis, tentu MK tidak memutus harapan rakyat terhadap perubahan yang lebih baik.

Di balik itu, MK setahun ini tetap menjaga kualitas putusannya. Putusan bagi lembaga peradilan adalah mahkotanya. Apabila putusan MK sudah tidak sesuai hukum dan keadilan, MK keluar dari mandatnya. Apabila putusan MK dibuat tanpa pertimbangan yang diterima akal sehat dan menjauh dari kebenaran dan keadilan, fungsi dari peradilan sudah hilang. Jangan sampai pengadilan menjadi tumpuan harapan penyelesaian masalah justru menjadi sumber masalah.

Hal yang tidak banyak diketahui publik, MK tahun ini sangat produktif membuat terobosan dengan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, terutama kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan. Lihat saja, MK telah memutus inkonstitusional rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). MK memilih menjaga kepribadian bangsa dan mewujudkan pendidikan yang murah dan pendidikan bukan barang mahal. Kemudian pelaporan kelahiran yang terlambat yang diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan, MK berpihak kepada kepentingan masyarakat di pelosok-pelosok daerah yang jauh dari akses transportasi dan informasi. Hak atas identitas diri ini merupakan hal yang jauh lebih penting diperoleh daripada mempesulit rantai birokrasi yang membebani masyarakat.

Lembaga peradilan konstitusi ini juga menegaskan bahwa hutan adat yang dimasukkan sebagai hutan negara adalah pengabaian hak-hak masyarakat hukum adat. Sudah menjadi hukum yang hidup (*living law*) bahwa hutan adat yang berada dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat dijamin konstitusi. Tercatat pula dalam putusannya, MK melindungi para petani kecil untuk dapat melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa izin yang sebelumnya diatur harus izin.

Dalam hubungan industrial, hak pekerja menuntut pesangon dan hak-hak lainnya dalam hubungan kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, MK menetapkan tidak mengenal kedaluwarsa. Undang-undang mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang

timbul dari hubungan kerja karena di-PHK menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak. MK kali ini tidak berhenti melindungi hak-hak pekerja yang selama ini sudah dilakukan beberapa kali.

Selain itu, hak seorang istri/suami dalam perkawinan yang menuntut haknya di pengadilan selalu terhambat aturan rahasia bank. MK membuka kerahasiaan bank apabila untuk kepentingan gugatan perceraian. Putusan ini merupakan pemecahan masalah kerahasiaan bank yang selama ini sulit ditembus. Padahal terdapat hak-hak terutama istri yang berposisi lemah dalam proses perceraian yang melanggar haknya karena tidak memiliki bukti-bukti dokumen perbankan untuk membuktikan adanya harta bersama.

Lalu, fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah juga dipulihkan MK. Dengan putusannya, DPD ditempatkan berposisi yang sama dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait daerah. DPD juga memiliki wewenang yang sama dalam hal membahas RUU terkait daerah. Penyusunan program legislasi nasional sebagai instrumen perencanaan program pembentukan UU merupakan satu kesatuan dengan kewenangan DPD dalam mengajukan RUU terkait daerah. Menjadi kewajiban bagi DPR dan Presiden meminta pertimbangan kepada DPD dalam hal RUU terkait daerah.

Selama setahun ini dalam kewenangan menyelesaikan sengketa pemilukada, MK juga banyak melakukan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada. Misalkan saja MK melindungi hak pilih dan memilih, hak mencalonkan dan menjadi kandidat, dan ikhtiar menjaga prinsip-prinsip pemilu agar ditegakkan dengan adanya pelanggaran Pemilukada yang semakin meluas dan kualitasnya semakin memperhatikan. MK berdasarkan yurisprudensi yang telah dibangun sebelumnya, setahun ini tercatat telah mengeluarkan putusan sela verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi pasangan calon, memerintahkan penghitungan surat suara ulang, memerintahkan pemungutan suara ulang, membuka kotak suara hasil pemungutan suara ulang ke MK, dan model putusan lainnya.

Tantangan ke depan, MK dituntut konsisten dan taat asas dengan dasar putusan (*ratio decidendi*) sebelumnya. Sebagaimana manusia berubah, hukum pun harus berubah, MK harus siap terhadap perubahan dan memperkuat diri. Paradigma hukum progresif harus selalu digunakan agar putusan MK memenuhi keadilan, di samping jangan sampai paradigma ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Putusan MK harus terarah dan tidak saling bertentangan satu dengan lain. Keberadaan Pancasila sebagai norma fundamental negara dan UUD 1945 sebagai *supreme law* tentu harus dijadikan pedoman agar putusan MK selalu terarah dan tidak terombang-ambing tanpa tujuan. Menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga MK agar bersih dan berkualitas putusan MK.

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya ingin bertanya, apabila dalam suatu RUU yang telah disetujui oleh DPR ternyata tidak ditandatangani oleh Presiden sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap RUU tersebut, maka dalam jangka waktu tertentu RUU tersebut tetap menjadi UU. Apakah Presiden dapat mengajukan hak uji terhadap UU yang tidak ditandatangani tersebut ke MK?

Satria Liwang,

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang Terhormat Saudara Satria Liwang,

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UU yaitu: perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum publik atau privat; lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

MK sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Demikian, terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.


Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





www.pemilu.asia
Menyuguhkan Database Pemilu

Jika anda masih ingin *flashback* mengintip siapa saja parpol peserta pemilu lima tahun sebelumnya, yakni pada Pemilu 2009, situs www.pemilu.asia dapat menjadi preferensi anda untuk membuka kembali ingatan sejarah anda. Situs ini memiliki database cukup lengkap untuk menginformasikan anda mengenai jejak Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, hingga Pemilu Kepala Daerah.

Jika ingin lebih jauh lagi, tidak hanya jejak tahun 2009 yang dapat anda akses, bahkan prosesi Pemilu 2004 pun dapat anda telusuri. Feature Anggota Terpilih dalam situs ini yang terletak di sisi kiri memiliki database yang cukup akurat tentang siapa saja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih pada 2004 dan 2009.

Daftar nama calon, suara calon, riwayat pemilu per provinsi, jendela provinsi, pergeseran suara, sampai info parpol tersedia lengkap di situs ini. Pada kolom “Hasil dalam Peta”, bahkan anda akan diperlihatkan prosentase hasil pemilu untuk DPR tahun 1955 berdasarkan hasil di daerah pemilihan yang digunakan. Bahan-bahan kajian hingga link-link penting mengenai kepemiluan juga dihadirkan situs ini.

Setidaknya, ada hasil kajian yang tertulis dalam bahasa Inggris mengenai Pemilu sejak tahun 1992 hingga 2009 kemarin. Situs ini berpenampilan simpel. Ketika membuka pertama, anda akan disuguhi logo parpol Peserta Pemilu 2014. Dari sini, ketika anda mengklik logo parpol, anda langsung diantarkan pada situs parpol bersangkutan.

Karena itu, situs ini cukup menarik karena menghubungkan kebutuhan informasi dan keingintahuan anda mengenai parpol dengan cara langsung mengantarkan si pengunjung ke “rumah” parpol tersebut. Misi situs ini hendak mengajak kita semua agar ikut peduli dan berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu prosesi demokrasi milik bersama.

www.pemilu.com
Memfasilitasi Topik Pemilu


Hingar-bingar menyambut hajatan Pemilu 2014 bergema di banyak tempat; media cetak dan elektronik, kelompok-kelompok diskusi, seminar, bahkan hingga warung kopi. Topik yang tersuguhkan juga beragam, mulai dari siapa calon presiden yang sedang hangat diperbincangkan, bagaimana strategi partai politik menghadapi pemilu, hingga apakah masa depan pemilu 2014 ini membawa harapan segar bagi segenap masyarakat Indonesia.

Situs www.pemilu.com hadir untuk memfasilitasi anda yang haus akan isu-isu dan informasi seputar pemilu. Situs ini cukup update memberitakan kondisi terakhir persiapan pemilu kita menjelang beberapa bulan penyelenggaraannya, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Artikel-artikel edukatif tidak lupa disuguhkan situs ini. Tentu saja artikel tersebut ditulis oleh para pakar pegiat pemilu dan mereka yang ahli di bidangnya, terutama soal isu demokrasi, hukum, dan kepemiluan.

Tidak lupa situs ini memberikan profil lengkap peserta pemilu, yakni parpol yang lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2014 besok. Beberapa feature yang bisa anda akses di antaranya mengenai pemilukada, berita-berita mengenai calon legislatif, hingga jadwal pemilu 2014 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu di samping Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Nama situs ini tentu cukup mudah diingat karena simpel. Meskipun mesin pencari seperti *google* maupun *bing* tidak menempatkannya dalam urutan pertama pencarian, namun seketika anda mengetikkan pemilu, seketika itu juga akan muncul daftar situs ini sebagai opsi penyuguh info-info pemilu terkini. Silahkan berselancar dan mari kita semua mengawal pelaksanaan Pemilu 2014.



MEMBENTENGI WIBAWA PENGADILAN

Oleh **Fajar Laksono Soeroso**

Peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi

Peristiwa rusuh di MK beberapa waktu lalu amat disesalkan. Walaupun peristiwanya singkat, insiden tersebut menorehkan sejarah kelam, bukan saja bagi hakim dan institusi MK, melainkan juga bagi wibawa Negara Hukum Indonesia. Oleh karena itu, publik menunggu untuk ikut memastikan bahwa pelakunya ditangkap lalu dijatuhi hukuman setimpal sehingga peristiwa serupa diharapkan tak lagi terjadi.

Ada pesan mencolok dari peristiwa rusuh tersebut yakni selain menjadi potret kegagalan pembangunan kultur hukum bangsa ini, juga membelalakkan semua mata bahwa *contempt of court* merupakan *common enemy*. Dari peristiwa tersebut, muncul 2 (dua) agenda, yaitu (a) mendorong pranata *contempt of court* diatur melalui UU tersendiri, dan (b) perlunya mengakselerasi pembangunan kultur hukum bangsa ini.

Contempt of the Court di MK

Pada hakikatnya, pengertian *contempt of court* tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan institusi peradilan. Karena institusi peradilan bersifat abstrak maka wibawa, martabat, dan kehormatan itu kemudian ditujukan kepada (a) manusia yang menggerakkan institusi; (b) produk institusi, dan (c) proses kegiatan institusi. Dalam berbagai bacaan, segala perbuatan tingkah laku, sikap, dan ucapan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang dapat merongrong atau mengurangi kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, dapat dikategorikan dan dikualifikasi sebagai *contempt of court*. Cakupannya meliputi perbuatan yang mengganggu proses peradilan, tidak menaati perintah pengadilan yang sah, maupun tidak memenuhi putusan pengadilan.

Secara umum, terdapat dua bentuk *contempt of court*, yaitu (a) *civil contempt*, yang lebih menekankan pada perbuatan tidak mematuhi perintah pengadilan. Misalnya, saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya dipanggil secara patut, dan (b) *criminal contempt*, yakni perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan sebagaimana mestinya.

Sementara, **Oemar Seno Adji** (1986:122) menyebut 5 (lima) bentuk konstitutif *contempt of court*, yaitu: (a). perbuatan penghinaan terhadap pengadilan melalui publikasi untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim (*sub-judice rule*); (b) tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*); (c) mengacaukan peradilan (*obstructing justice*); (d) menyerang integritas dan imparialitas pengadilan melalui pernyataan yang mengandung ucapan yang mengandung

penghinaan terhadap hakim atau pernyataan yang meragukan imparialitas dari hakim (*scandalizing the court*); dan (e) tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*).

Mengacu pada pendapat tersebut, rusuh di MK tergolong sebagai *criminal contempt* yang menurut **Oemar Seno Adji** merupakan tindakan *obstructing justice* karena mengacaukan kelancaran proses judicial. Dari tangkapan CCTV di ruang sidang yang berulang ditayangkan di televisi, perbuatan segerombolan orang merangsek ke ruang sidang, memukul dan menaiki meja, merusak fasilitas persidangan, bahkan meneriaki Majelis Hakim MK, selain merendahkan martabat hakim dan MK juga menghentikan proses judicial MK.

Perlunya UU Tersendiri

Contempt of court bernuansa *obstructing justice* bukanlah kali pertama terjadi. Sebelum di MK, tindakan serupa sering terjadi di pengadilan-pengadilan lain. Hanya saja, karena sering tak di-ekspose, pelakunya pun sering tak jelas apa hukumannya. Padahal jelas, *criminal contempt* merupakan serangan mematikan bagi independensi hakim, tidak hanya di MK tetapi juga di semua pengadilan. Bahwa banyak faktor yang ‘menyerang’ independensi hakim, itu betul. Namun, melindungi hakim dari ancaman *contempt of court* itu adalah salah satu keniscayaan.

Itu sebabnya, rusuh di MK mestinya menggugah kesadaran kolektif semua pihak yang mengaku menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia. Dalam konteks ini, salah satu pihak yang seharusnya bereraksi adalah pembentuk UU. Rusuh di MK ibarat gunung es dengan pendaman masalah jauh lebih besar di bawahnya. Dalam suatu penelitian yang pernah dilakukan Mahkamah Agung, hasilnya menyatakan dari 398 hakim di 15 provinsi, lebih dari separuhnya mengaku pernah mengalami *contempt of court*. Oleh karenanya, hampir seluruh responden (90,4%) berpendapat agar *contempt of court* diatur secara tegas melalui undang-undang tersendiri. Karenanya, bukankah tugas pembentuk UU untuk mengagregasi aspirasi tersebut?

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang menguatkan gagasan pembentukan UU *contempt of court*.

Pertama, kebutuhan hukum penyelenggaraan negara, khususnya di ranah kekuasaan kehakiman, haruslah dijamin. UU ini akan menjadi perisai bagi hakim dan pengadilan dari rasa takut yang sangat potensial menggerogoti kemerdekaannya. Menurut **S.A. de Smith** dalam “*Constitutional and Administrative Law*”, adalah penting menjaga independensi hakim dengan melindungi hakim dari ancaman *contempt of court*. Karenanya, jika hakim dituntut bekerja independen,



harus ada upaya menghindarkan hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut.

Kedua, di KUHP dan KUHP sudah ada ketentuannya, namun sangat umum, sanksinya ringan, dan tidak memiliki acuan teknis pelaksanaan. Meskipun juga, dalam *draft* revisi KUHP dan KUHP saat ini, ketentuan tersebut ikut disempurnakan, namun kapan rampungnya revisi tersebut tak ada yang tahu. Nampaknya, akan jauh lebih cepat membuat UU tersendiri yang lebih spesifik ketimbang menunggu revisi itu selesai. Jangan kita menunggu Godot, seperti kisah gelandangan Estragon dan Vladimir dalam novel “*En Attendant Godot*” karya **Samuel Beckett**.

Ketiga, UU ini penting untuk melindungi kepentingan hukum *justisiabelen*. Berpijak pada peristiwa di MK, *contempt of court* jangan dipandang sebagai serangan terhadap wibawa hakim dan pengadilan semata sebab tindakan itu menasar pula pada kepentingan *justisiabelen* Kenapa? Karena merupakan hak *justisiabelen* untuk mendapatkan jaminan proses penyelesaian perkara sebagaimana mestinya. Tindakan mengganggu proses pengadilan sama artinya pelanggaran terhadap hak tersebut.

Pada peristiwa rusuh di MK, untung MK bersikap *gentle*. Jika hanya menimbang martabatnya telah direndahkan serta alasan keselamatan jiwa hakim yang tak dijamin, bisa saja MK tak mau lagi bersidang. Nyatanya, tak berapa lama setelah kejadian, MK bersidang lagi demi menjalankan tanggungjawabnya melindungi hak *justisiabelen* menyediakan mekanisme peradilan sebagaimana mestinya.

Keempat, lingkup *contempt of court* sangat luas, mencakup perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa pun, dilakukan langsung maupun tidak langsung, dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Di Inggris, *Contempt of Court Act 1981* dibuat untuk melindungi kehormatan hakim sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim yang dilakukan siapapun dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Menurut aturan itu, tulisan, berita, atau acara *talkshow* di televisi yang mengganggu proses hukum suatu perkara di pengadilan termasuk dalam *contempt of court*, termasuk pula *headline* atau *editorial* di koran yang bersifat insinuas. Maka dari itu, rumusan deliknya perlu dirinci sehingga akan jelas pada saat mana orang dikatakan telah melakukan tindakan *contempt of court* dan apa hukumannya.

Momentum Bersama

Untuk mendorong ke ranah legislasi, hal pelik yang mungkin timbul ialah ketidaksamaan pandangan mengenai urgensi kehadiran UU tentang *contempt of court*. Jika hasil penelitian yang pernah dilakukan MA dipandang sebagai aspirasi dunia pengadilan, belum tentu masyarakat dan pembentuk UU berpandangan serupa. Di masyarakat, ada yang mengatakan *contempt of court* selama ini

merupakan imbas proses peradilan yang tak adil. Karena itu, akan muncul argumen bahwa menghadirkan UU *contempt of court* tanpa upaya membenahi kultur internal pengadilan justru membuat UU ini potensial menuntun ke arah tirani baru pengadilan. Bahkan, UU *contempt of court* diprediksi gagal mengatasi akar persoalan tetapi justru menambah sinisme publik terhadap pengadilan. Atas dasar itu, tidak mustahil pembentuk UU berkesimpulan serupa, bahwa UU *contempt of court* tak urgen.

Pembentuk UU tak perlu ragu memprioritaskan pembentukan UU *contempt of court*. Kalau berbicara soal prioritas dalam pembentukan UU, ada tiga sumber yang harus dijadikan dasar prioritas dalam membuat undang-undang, yaitu: (1) perintah yang ada dalam konstitusi, (2) kebutuhan penyelenggaraan negara di luar amanat konstitusi, dan (3) kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan dua kepentingan yang akan dilindungi, yakni kepentingan hakim dan pengadilan serta kepentingan *justisiabelen*, maka UU *contempt of court* merupakan jawabannya.

Namun demikian, agar gagasan pembentukan UU *contempt of court* tak disikapi skeptis, maka seiring realisasi gagasan tersebut, pembenahan kultur hukum, baik internal penegak hukum maupun masyarakat harus dilakukan. Hakim hendaknya memandang *contempt of court* bukan pada imbasnya semata. Hakim perlu menyadari bahwa sangat mungkin *hyposentrum* terjadinya *contempt of court* selama ini justru di internal pengadilan sendiri. Itulah sebabnya, seiring RUU *contempt of court* dibahas, hakim harus terusik untuk menunjukkan kinerja terbaiknya sampai pada suatu titik dimana publik meyakini bahwa putusan pengadilan betul-betul dibuat dengan proses yang patut dan substansi yang adil.

Selain itu, di masyarakat, ada 2 (dua) kultur yang perlu dikembangkan, *pertama*, kultur untuk turut mengambil peran dan tanggungjawab dalam menjaga serta menegakkan wibawa hakim dan institusi pengadilan. Sekuat apapun hakim dan aparat pengadilan menjaga diri, sulit terlihat hasilnya selama kultur tersebut belum terbangun. *Kedua*, kultur menghormati pengadilan dan menaati putusan pengadilan. Kultur ini dirunut dari filosofi keberadaan pengadilan, yakni jika masyarakat telah memercayakan sengketa diadili pengadilan, maka terkandung pula makna bahwa pihak-pihak yang berperkar akan tunduk dan patuh pada apapun putusan pengadilan.

Kiranya, inilah momentum bersama yang amat baik bagi hakim dan aparat pengadilan, pembentuk UU, dan masyarakat, untuk berbarengan menunjukkan tanggungjawab sesuai peran masing-masing dalam rangka membentengi wibawa hakim dan institusi pengadilan, terutama demi menjunjung tinggi wibawa Negara Hukum Indonesia dari segala rongrongan yang rentan melumpuhkan harapan akan tegaknya hukum dan keadilan di republik tercinta ini.

DINAMIKA SENGKETA PEMILUKADA 2013

Enam tahun sudah MK mengadili sengketa hasil PemiluKada. Banyak hal telah terjadi. Laporan utama kali ini berikhtiar memotret PemiluKada tahun ini, untuk sekadar mengetahui sudah sampai mana demokrasi kita kini.



Sidang dengan agenda pengucapan putusan perselisihan hasil PemiluKada Kabupaten Lebak, Selasa (1/10/2013).

Kurang lebih enam tahun sudah MK melaksanakan kewenangannya untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Tepatnya sejak 29 Oktober 2008, ketika dilakukan

pengalihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke MK secara resmi oleh ketua masing-masing lembaga saat itu, yakni Bagir Manan dan Moh. Mahfud MD. Mulai sejak itu pula lembaran baru penanganan perkara PemiluKada di Indonesia menjadi lebih dinamis.

Banyak perkembangan hukum yang terjadi dalam rangka mengadili sengketa hasil PemiluKada sejak ditangani oleh MK. Beberapa diantaranya adalah “meluasnya” pertimbangan MK dalam memutus sengketa hasil PemiluKada. Di mana MK tidak hanya berkutat pada perselisihan hasil atau angka-angka saja, namun juga MK berwenang mempertimbangkan

berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada.

Yurisprudensi tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur yang membuka



pintu untuk dilakukan penghitungan dan/atau pemungutan suara ulang dalam Pemilukada. Meskipun begitu, MK tetap memberi rambu-rambu dalam membuka kemungkinan tersebut. MK tampak berhati-hati karena jangan sampai MK terjebak dalam yurisprudensinya sendiri hingga menjadi pengadilan umum yang

mengadili perkara pidana Pemilu yang bukan kewenangannya.

Dalam putusannya MK menyatakan, hanya pelanggaran yang terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil Pemilukada saja yang dapat dijadikan pertimbangan oleh MK untuk memerintahkan apakah perlu dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan ulang. Belakangan, tiga kriteria ini menjadi dalil yang mendominasi isi permohonan para pemohon dalam menggugat hasil Pemilukada ke MK.

Faktanya, dalam sidang pemeriksaan memang banyak ditemui pelanggaran yang telah melanggar prinsip dan asas Pemilu serta menciderai nilai-nilai demokrasi, baik sejak tahap pencalonan hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal ini, MK menegaskan posisinya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Dalam mengadili sengketa Pemilukada MK wajib mempertimbangkan berbagai hal demi terwujudnya Pemilukada yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Meluap di Akhir Tahun

Jika kita mencoba untuk memotret pelaksanaan kewenangan mengadili sengketa Pemilukada di MK pada tahun ini, maka kita dapat melihat bahwa hampir seluruh pelaksanaan Pemilukada bermuara ke MK. Berdasarkan catatan kami, dari total 152 daerah (terdiri atas 15 provinsi, 103 kabupaten, dan 34 kota) yang telah menggelar Pemilukada sepanjang 2013, hanya 33 daerah yang tidak berperkara ke MK. Artinya, sebagian besar daerah yang telah melaksanakan Pemilukada, yakni 113 daerah (74,34 persen) pada akhirnya bersengketa ke MK.

Perlu diketahui bahwa, dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah, MK bisa saja menangani dua perkara atau lebih dalam satu daerah yang melaksanakan Pemilukada. Misalnya dalam perkara PHPU Kepala Daerah di daerah A, MK mendaftarkan tiga permohonan, karena terdapat empat pasangan calon dalam Pemilukada tersebut. Inilah sebabnya kenapa jumlah perkara yang ditangani MK dapat melebihi jumlah daerah yang melaksanakan Pemilukada.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara PHPU Kepala Daerah per 10 Desember 2013, MK telah menangani 196 perkara sepanjang 2013. Dari seluruh perkara PHPU kepala daerah ini, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 188 perkara (95,92 persen).

Penanganan perkara PHPU Kepala Daerah tersebut tampak menunjukkan peningkatan pada beberapa bulan terakhir. Peningkatan jumlah penanganan perkara PHPU Kepala Daerah tampak sejak bulan September hingga November. Secara berturut-turut MK menangani perkara PHPU Kepala Daerah di akhir tahun, September 33 perkara, Oktober 53 perkara, dan November 40 perkara.

Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan digelar pada 2014 nanti. Di mana dalam menghadapi Pemilu nasional tersebut, bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan hingga pertengahan 2014, maka pelaksanaan pemilukadanya dilaksanakan pada akhir tahun 2013.

Semakin banyaknya pelaksanaan Pemilukada di akhir tahun 2013 tersebut, juga sudah barang tentu akan berakibat pada meluapnya perkara Pemilukada ke MK. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa, semakin banyak pelaksanaan Pemilukada, maka semakin banyak pula perkara PHPU Kepala Daerah yang masuk ke MK.

Tantangan MK adalah, bagaimana mengadili perkara-perkara yang ditanganinya dengan proses cepat tanpa mengurangi sedikitpun kualitas pemeriksaan dan putusan terhadap perkara-perkara tersebut. Karena MK merupakan garda terakhir penjaga demokrasi yang salah satunya direpresentasikan dalam mengadili sengketa Pemilukada.

Banyak Tapi Lemah

Sementara itu, jika kita merujuk pada amar putusan yang telah dijatuhkan MK sepanjang 2013, kita dapat melihat bahwa hanya 4 perkara dari 196 perkara PHPU Kepala Daerah yang benar-benar dikabulkan oleh MK. Meskipun, dari sejumlah perkara tersebut, juga terdapat 10 perkara yang masih dalam proses pelaksanaan putusan sela.



HUMAS MK/GANIE

Sidang pengucapan putusan sengketa Pemilu Kota Tangerang, dipadati pengunjung hingga meluber ke luar Ruang Sidang Pleno Lt. 2 MK, (1/10/2013).

Dengan kata lain, hanya sebagian kecil perkara (2,13 persen) yang dikabulkan oleh MK. Bahkan angka tersebut tidak mencapai seperempat dari seluruh perkara yang ditangani oleh MK sepanjang 2013.

Perkara PHPU Kepala Daerah yang sengketa dikabulkan oleh MK antara lain adalah Pemilu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Lebak, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Gorontalo, Kota Tangerang, Kota Palembang, dan Kota Subulussalam. Perintah MK dalam mengabulkan permohonan Pemohon pun beragam, yakni memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, melakukan verifikasi ulang kepada pasangan calon kepala daerah, ataupun memerintahkan penundaan keputusan KPU hingga adanya putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara sebagian besar putusan MK dalam menangani perkara Pemilu

adalah menyatakan permohonan pemohon ditolak (65,96 persen). Artinya, dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon lemah atau setidaknya tidak terbukti signifikan memengaruhi perolehan hasil perolehan masing-masing pasangan calon kepala daerah.

Bahkan dengan jumlah yang cukup besar (22,34 persen), beberapa permohonan malah dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. Di mana permohonan tidak dapat diterima ini biasanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon, permohonan diajukan melebihi batas tenggat waktu yang telah ditentukan, maupun pemohon salah dalam menentukan objek sengketa.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa, meskipun banyak perkara PHPU Kepala Daerah yang masuk ke MK, namun sebagian besar tidak didukung bukti dan argumentasi yang kuat sehingga dapat meyakinkan hakim konstitusi bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif

hingga memengaruhi hasil Pemilu atau pelanggaran pada tahapan Pemilu yang memengaruhi perolehan suara.

Antara Kecewa dan Kedewasaan

Fakta yang tersaji di atas membuka ruang bagi kita untuk menarasikan dan membaca sudah di titik mana demokrasi—khususnya demokrasi lokal—kita berada. Angka-angka tersebut dapat menjadi cerminan kematangan demokrasi di negeri ini. Sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah seharusnya Pemilu dilaksanakan secara jujur oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya serta diselesaikan sengketa secara adil oleh MK beserta penegak hukum lainnya.

Berdasarkan analisis singkat terhadap penanganan perkara Pemilu di MK sepanjang 2013 tersebut, setidaknya muncul tiga kemungkinan. *Pertama*, tingkat kepercayaan para kandidat kepala daerah kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota serta Bawaslu

dan Panwaslu, yang masih sangat rendah. Sehingga hampir seluruh pelaksanaan PemiluKada disingketakan ke MK. Kedua, ketidakmampuan para kandidat dalam menerima kekalahan, sehingga MK menjadi harapan terakhir untuk menuntaskan ikhtiar dalam perebutan kursi panas “penguasa daerah”. Meskipun upaya ke MK dapat dibenarkan sebagai mekanisme penyelesaian secara beradab dan tidak main hakim sendiri.

Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka sengketa ke MK bermula dari sebuah kekecewaan terhadap kondisi dan sistem yang belum berjalan dengan baik. Memang di satu sisi kita harus mengakui demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Dia bahkan memiliki “cacat bawaan” sejak dilahirkan.

Namun di sisi lain, demokrasi merupakan sistem terbaik dari sistem pemerintahan yang ada. Oleh karenanya, proses berdemokrasi di negeri ini mesti terus dimatangkan, ditinjau ulang dan disempurnakan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terwujud cita-cita bangsa yakni rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Adapun jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka sengketa ke MK hanya bentuk ketidakdewasaan para kandidat dalam pentas PemiluKada. Persoalan kedewasaan dalam berpolitik harus ditumbuhkan dari dalam. Dari kesadaran akan makna berkuasa dan memerintah. Kekuasaan bukan untuk diperebutkan agar dapat menguasai dan memperkaya diri. Kekuasaan sudah seharusnya ditempatkan

sebagaimana mestinya, yakni sebagai kesempatan untuk mengabdikan, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau pribadi.

Namun lebih parah lagi jika fakta tersebut merupakan perpaduan antara kekecewaan terhadap sistem yang berjalan dengan ketidakdewasaan para peserta dan masyarakat. Apabila ini yang terjadi, maka pekerjaan rumah ke depan memang masih berat. Yakni harus menyelesaikan persoalan pada dua ranah secara beriringan, yakni memperbaiki sistem dan aturan main yang digunakan pada proses PemiluKada hingga penegakan hukumnya, sembari membangun kesadaran politik yang lebih matang dan bermartabat pada tataran masyarakat, khususnya bagi para kandidat. ●

Jumlah Penanganan Perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2013

No.	Amar Putusan	Jumlah	Persen
1.	Perkara telah Diputus	188	95,92%
2.	Perkara dalam Proses	8	4,08%

Putusan dan Ketetapan PHPU Kepala Daerah Tahun 2013

No.	Amar Putusan	Jumlah	Persen
1.	Kabul	4	2,13%
2.	Sela	10	5,32%
3.	Tolak	124	65,96%
4.	Tidak Dapat Diterima	42	22,34%
5.	Gugur	2	1,06%
6.	Ditarik Kembali	6	3,19%

Daerah	Jumlah Pelaksanaan PemiluKada	Perkara Diregistrasi	Tidak Diregistrasi	Sudah Pelaksanaan Namun Masih Tahap Rekapitulasi	Tidak masuk MK	Belum PemiluKada
Provinsi	15	12	0	0	2	1
Kabupaten	103	72	2	0	27	2
Kota	34	29	0	1	4	0
Jumlah	152	113	2	1	33	3

Demokrasi Kita Belum Dewasa

Pro kontra penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kembali mencuat. Wacana ini semakin bertiup kencang setelah berbagai peristiwa buruk menimpa MK. Mulai dari tertangkapnya mantan Ketua MK yang sudah diberhentikan secara tidak hormat, M. Akil Mochtar, hingga *contempt of court* mengamuknya massa pendukung salah satu kandidat kepala daerah di ruang sidang MK.

Penanganan perkara Pemilu pada memang bola panas yang setiap saat menyimpan potensi konflik. Tidak hanya karena berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan di tingkat lokal, namun juga begitu besarnya godaan yang siap menyeret siapapun untuk terseret arus korupsi. Godaan demi godaan siap merongrong pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu, baik penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, hingga peradilan.

Menurut mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, masuknya perkara Pemilu ke MK pada awalnya adalah untuk menghindari benturan ditingkat *grass root*. “Karena jika diselesaikan ditingkat daerah maka unsur ketegangannya sangat tinggi, bahkan kemungkinan bentrok juga tinggi,” ujarnya. Dengan diberikannya kewenangan tersebut kepada MK, maka harapannya potensi konflik dapat diminimalisir.

Palguna berpandangan, secara umum kultur demokrasi di Indonesia saat ini memang belum bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Berbagai fakta memang mengkonfirmasi pendapat ini. Antara lain konflik fisik yang terjadi di berbagai daerah

Pada dasarnya, kata Palguna, dari awal dirinya kurang setuju kewenangan mengadili sengketa Pemilu diserahkan kepada MK. “Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu setuju jika Pemilu menjadi kewenangan MK. karena ini mengganggu tugas utama MK yang sesungguhnya, dalam hal ini melakukan *constitutional review*, pengujian undang-undang,” urainya.

“Bukan karena kejadian kasus belakangan ini saya tidak setuju, tapi sejak awal dari konsepsi tidak setuju,” jelasnya.

Menurut Palguna, terganggunya tugas utama MK dalam menguji undang-undang tidak hanya karena jumlah sengketa Pemilu yang begitu banyak, namun karena jangka waktu penanganan perkara

yang cukup singkat, yakni harus diputus dalam 14 hari. “Jadi suka atau tidak maka dia akan diprioritaskan lebih dahulu.”

Untuk solusi ke depan, Palguna berpendapat, lebih baik membentuk pengadilan khusus atau pengadilan *ad hoc* untuk Pemilu. “Dia bisa juga berada pada lembaga peradilan yang sudah ada. Tapi yang pasti, prosedur beracaranya mesti *speedy trial* karena menyangkut soal Pemilu,” usulnya.

Perkuat Bawaslu

Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin memandang bahwa sistem apapun tentu memiliki kekurangan. “Sistem apapun pasti menyimpan potensi konflik.”

Irman mengibaratkan, sebuah pernikahan yang dilandasi kasih sayang saja, bisa terjadi konflik di dalamnya. “Misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga. Begitupula Pilkada. Akan menimbulkan konflik-konflik,” imbuhnya.

Menurut dia, apapun yang terjadi sekarang merupakan pilihan politik yang mesti dihormati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Itu adalah pilihan politik. Jangan berpikir akan dikembalikan kepada DPRD. Inikan kita baru mencoba 5 - 10 tahun. Jangan sampai karena ada konflik, sistem kita ubah. Jangan sampai karena banyak orang KDRT, muncul pendapat kalo begitu tidak usah menikah. Ini yang bahaya kalau berpikir pilkada juga begitu,” bebarnya.

Oleh karenanya, kata Irman, yang terpenting adalah tidak terpancing

emosi dalam melihat permasalahan yang terjadi saat ini. “Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah itu agar bisa efektif, bisa berlangsung aman, dengan biaya murah agar masyarakat mendapatkan manfaat yang bisa langsung dirasakan. Tugas utama pemerintah atau negara adalah bagaimana mencegah dan mengantisipasi konflik.”

Irman pun sampai pada kesimpulan bahwa ke depan, diperlukan penguatan Badan Pengawas Pemilu. Di mana, Bawaslu memiliki fungsi peradilan yang kewenangannya adalah menguji putusan KPU. Jika masih terdapat persoalan dalam putusan Bawaslu tersebut, baru dapat dilanjutkan ke MK dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pemilu nantinya hanya menilai putusan Bawaslu. Harapannya tidak semua perkara bermuara ke MK.

“Saya usulkan ke depan, untuk nanti yang ditangani di peradilan MK itu bukanlah putusan KPU tentang hasil Pemilu tapi yang dibawa ke MK itu adalah putusan Bawaslu yang menguji keputusan KPU. Jadi fungsi peradilan pertama itu dilakukan oleh Bawaslu dan fungsi peradilan terakhir itu bisa dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun dengan syarat-syarat yang begitu sulit dan ketat. Jadi yang diharapkan adalah efektifitas tugas dari Bawaslu. Jadi Bawaslu ini dilekatkan fungsi-fungsi peradilan. Tidak perlu kita berpikir harus ke Mahkamah Agung,” paparnya. ●

ACHMAD DODI HARYADI



Penghitungan suara ulang Pemilu Empat Lawang dalam persidangan MK, Senin (15/7/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



FORUM NEGARA PANCASILA



Elegi Janji Terkubur Lumpur



Ilustrasi

BARATAMEDIA.COM

Tanah dan bangunan yang dulu menjadi tempat tinggal maupun tempat usaha, kini semua sirna, meninggalkan duka lara, sesak di dada. Semburan lumpur panas Sidoarjo telah meluluhlantakkan tanah dan bangunan, harapan dan cita-cita warga. Beberapa desa, khususnya yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) lumpur Sidoarjo kehilangan wilayah. Warganya pun telah meninggalkan desa tercinta yang telah mereka diami turun-temurun. Mereka tergusur semburan lumpur. Sepanjang mata memandang, desa-desa itu kini berpenghuni timbunan lumpur.

Hingga detik ini, prahara bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei 2006 silam itu masih banyak menyisakan permasalahan hukum, ekonomi, dan sosial.

Masyarakat korban lumpur yang berada dalam PAT menanti ganti rugi yang pernah dijanjikan. Kurang lebih tujuh tahun menanti, namun janji pelunasan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya, ternyata tinggal janji yang tak pasti, mirip lirik *reff* lagu “Doa Malam” yang dinyanyikan Dian Pieshesa, penyanyi era 80-an. “Janji-janji kini semua tinggal janji, kau pun pergi tak pernah kembali lagi, biarlah di sini ku sepi sendiri, bersembunyi di balik luka dan duka, Tuhan... ku bersujud dan berdoa, besarkan jiwaku, Tuhan... dengarlah doa malamku, luruskan hatiku...”

Pemerintah telah melakukan langkah penanganan bencana lumpur Sidoarjo, terutama menyangkut ganti rugi tanah dan bangunan yang sudah kehilangan fungsi ekonomi dan sosial karena terendam

lumpur. Penanganan dibagi menjadi dua pola, yaitu, untuk daerah yang masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT) menjadi tanggung jawab oleh PT Lapindo Brantas Inc, sedangkan untuk daerah yang berada di luar PAT menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Rumusan daerah yang masuk wilayah PAT berasal dari usulan PT Lapindo Brantas Inc yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas siapa yang bertanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung dan tak langsung dari semburan dan luapan lumpur. Selanjutnya, PT Lapindo Brantas Inc mengalihkan kepada PT Minarak Lapindo Jaya sebagai subjek hukum yang melakukan proses ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah PAT

dengan menggunakan model Perjanjian Ikatan Jual beli (PIJB). Akan tetapi, sistem ini hanya berlaku bagi penduduk yang bertempat tinggal, bukan penduduk yang memiliki tempat usaha di dalam PAT.

Pemerintah sudah menyelesaikan ganti rugi tanah dan bangunan di luar PAT. Sedangkan PT Lapindo Brantas Inc yang bertanggung jawab atas ganti rugi tanah dan bangunan dalam PAT, ternyata belum menyelesaikan kewajibannya.

Hal tersebut mengundang keberatan enam orang warga korban semburan lumpur Sidoarjo. Mereka adalah, Siti Askabul Maimanah, Rini Arti, Sungkono, Dwi Cahyani, Tan Lanny Setyawati, dan Marcus Johny Ranny. Selanjutnya mereka mengadu ke MK dengan melayangkan permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (UU APBN-P 2013).

Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 menyatakan, “Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan Sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi).”

Para Pemohon merupakan pemilik tanah dan bangunan yang masuk dalam wilayah PAT. Karena berada di dalam PAT, maka tanah dan bangunan para Pemohon tentu lebih dulu terkena semburan lumpur, dibandingkan para korban yang berada di luar PAT. Namun, justru korban di luar PAT yang terlebih dahulu mendapatkan haknya. “Para Pemohon merasa bahwa yang diatur oleh dalam undang-undang itu sama sekali tidak memberikan jaminan atau kepastian perlindungan hukum dan perlakuan yang khusus sebagaimana korban yang di luar Peta Area Terdampak yang sudah selesai atau sudah lunas,” kata kuasa hukum para Pemohon, Mustofa Abidin, dalam persidangan pendahuluan perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 yang digelar di MK, Senin (28/10/2013) lalu.

Para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak menyertakan dan memasukkan wilayah PAT yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang dan Renokenongo. Kemudian, menyatakan materi muatan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak memasukkan wilayah PAT yang terdiri dari desa-desa tersebut.

Sesuai Prinsip CSR

Penanggulangan lumpur Sidoarjo oleh PT Lapindo Brantas Inc sudah sesuai dengan prinsip *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, yang mewakili Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (19/11/2013).

“Dalam pelaksanaannya, tim nasional penanggulangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah membuat kesepakatan dengan PT Lapindo Brantas tentang luas cakupan wilayah yang menjadi

tanggung jawabnya selaku subjek hukum. Hal ini tentunya telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam CSR yaitu *corporate social responsibility* yang saat ini telah menjadi sebuah isu global yang telah diterapkan pula di Indonesia,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Mualimin menjelaskan penanggulangan lumpur Sidoarjo oleh PT Lapindo Brantas diawasi oleh BPLS. Hal ini dimaksudkan agar PT Lapindo Brantas selaku korporasi yang memegang izin usaha pertambangan bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum baik perdata maupun pidana dalam mengelola korporasinya. Pembagian tanggung jawab antara wilayah dalam PAT dengan wilayah di luar PAT, lanjut Mualimin, telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. “Berdasarkan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut di atas maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang APBNP Tahun 2013 tidak bertentangan dengan UUD 1945,” terangnya. ●

JULIE, LULU/NUR ROSIHAN ANA



Kuasa Hukum Pemohon Mursid Mudiantoro, Mustofa Abidin, sedang berbincang Sungkono (Pemohon Prinsipal) usai menjalani sidang pendahuluan pengujian UU APBN-P 2013, Senin (28/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Djuwito

Bosan Dengar Janji Ganti Rugi

Nasib terkatung-katung akibat semburan lumpur dialami Djuwito dan ribuan warga korban lumpur Sidoarjo. Tak pernah terlintas dalam benak Djuwito jika tanah, rumah bahkan desanya berubah menjadi kolam penampungan lumpur Sidoarjo. Warga Desa Renokenongo RT 07, RW 02 ini sekarang tinggal di tanggul penahan lumpur.

Desa Renokenongo termasuk dalam wilayah PAT lumpur Sidoarjo. Djuwito mengaku baru menerima pembayaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya sebesar 125 juta (20%). Djuwito mengaku sudah bosan mendengar janji-janji PT Minarak Lapindo Jaya untuk pelunasan ganti rugi yang masih 80%. "Ah, saya sudah *bosen*

Pak, mendengarkan janji-janji dari PT Minarak ini," kata Djuwito menyampaikan keluh kesahnya, saat menjadi saksi Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (28/11/2013).

Tujuh tahun lebih dia menuntut hak, namun hanya berbuah capek. Dia dan para warga mengaku sering menagih pelunasan ke PT Minarak Lapindo Jaya. Hasilnya, nihil. "Janjinya *enggak* tepat. Katanya bulan ini ada pelunasan, bulan ini ada cicilan, tapi ternyata kosong," kenangnya.

Djuwito tersipu malu saat ditanya mengenai tempat tinggal dia sekarang, setelah rumahnya terendam lumpur. "Kenapa malu Pak Djuwito?" tanya ketua pleno hakim Arief Hidayat. "Saya sekarang kehidupan saya ada di tanggul, Pak," jawab Djuwito.



Djuwito

HUMAS MK/GANIE

SH Aritonga

Janji Busuk Lapindo

Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) melalui ketuanya, SH Aritonga, menyatakan, di Porong Sidoarjo terdapat 26 perusahaan yang mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. Perusahaan milik Aritonga berada paling dekat dengan lokasi sumber semburan lumpur, yakni berjarak sekitar 150 meter. Sebagian pengusaha yang memiliki usaha dalam wilayah PAT ini melakukan relokasi ke Surabaya, Mojokerto. "Ada yang stres dan telah dipanggil Tuhan, dan ada sebagian terkatung-katung. Untuk menyewa saja pun sudah tidak mampu," terang SH Aritonga di persidangan MK, Kamis (28/11/2013).

Pengusaha jam tangan yang mempekerjakan 900 karyawan ini

mengharapkan adanya ketentuan UU mengenai penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan rumah tinggal maupun bangunan usaha, khususnya bagi warga yang masuk dalam PAT. "Perlu Bapak hakim mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan dan warga di luar area terdampak, itu sudah lunas.

Aritongamengakusudahmendapat ganti rugi 7,5 miliar (30%). Aritonga memberikan pesangon pekerjanya lebih kurang 4 miliar.

Di hadapan notaris, PT Minarak Lapindo Jaya akan melunasi pembayaran paling lama akhir Desember 2008. Jika tidak mampu melunasi, maka segala uang muka yang diberikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dianggap hangus atau hilang, dan sertifikat yang diserahkan kepada notaris dapat diambil



SH Aritonga

HUMAS MK/GANIE

kembali. Namun, janji itu tidak ditepati hingga kini. "Janji-janji Lapindo Brantas sudah tidak terukur dengan kata-kata, janji busuk semuanya," ungkapnya.

Wiwik Wahjutini

Lima Tahun Menuntut Hak

Wiwik Wahjutini, pensiunan PNS, juga mengaku baru mendapat pembayaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya sebesar 20% dari total aset senilai 222.5 juta. Pembayaran itu terjadi pada 2007, sekitar satu tahun setelah rumahnya terendam lumpur. Sedangkan sisanya yang 80% akan dibayarkan pada Agustus 2008.

Namun, hingga kini, lebih dari lima tahun, warga Desa Siring yang masuk dalam PAT lumpur Sidoarjo ini belum juga mendapatkan haknya. "Lima tahun setengah sudah... belum terbayar," kata Wiwik dalam kesaksiannya di persidangan MK, Kamis (28/11/2013).



Wiwik Wahjutini

HUMAS MK/GANIE

Subakhri

Kepala Desa Tanpa Wilayah

Seluruh wilayah Desa Renokenongo terendam lumpur Sidoarjo. Begitu pengakuan Subakhri, Sekretaris Desa yang sekarang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Renokenongo. "Sekarang sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Renokenongo (tapi) wilayahnya enggak punya," kata Subakhri dalam persidangan MK, Kamis (28/11/2013).

"Jadi, sekarang wilayahnya sudah *enggak* ada sama sekali?" tanya ketua pleno hakim konstitusi Arief Hidayat. "*Enggak* ada sama sekali, ya," jawab Subakhri.

Menurutnya, skema pelunasan ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya bervariasi. Dia mengaku sudah menerima pembayaran ganti rugi sebesar 155 juta. Sedangkan sisanya, 22 juta.



Subakhri

HUMAS MK/GANIE

Suwarti

BPLS Bayar Lunas

Ibarat pepatah "lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya." Begitulah gambaran yang membedakan antara warga yang berada di dalam PAT dengan warga di luar PAT. Warga yang berada di dalam PAT belum mendapatkan seluruh haknya. Sebaliknya, tanah dan bangunan milik warga di luar PAT justru sudah mendapatkan pelunasan ganti rugi.

Hal tersebut diakui Suwarti saat menjadi saksi Pemohon di persidangan MK, Kamis (28/11/2013). Sekitar satu tahun setelah bencana lumpur Sidoarjo, Pemerintah melalui BPLS telah

menyelesaikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada Suwarti. "Ibu sudah dapat pembayaran pelunasan. Itu dalam jangka waktu berapa lama?" tanya kuasa hukum Pemohon, Mustofa Abidin. "Dalam jangka waktu satu tahun," jawab Suwarti.

Posisi rumah Suwarti sekitar 4 km dari tanggul penahan lumpur sehingga masuk kategori di luar PAT. Rumah Suwarti sebetulnya masuk zona aman untuk ditempati. Namun karena sudah dilunasi, Suwarti memutuskan untuk pindah ke rumah yang dibelinya dengan uang ganti rugi dari BPLS.



Suwarti

HUMAS MK/GANIE

Pemerintah: Pelaksanaan RUPS Harus Ikuti Ketentuan UU PT



Dirut PT Metromini, Nofrialdi (kanan), dalam persidangan pengujian UU Perseroan Terbatas (UU PT), Selasa (26/11/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan/atau anggaran dasar perseroan. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. “Pelaksanaan RUPS tetap harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,” kata Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (26/11/2013).

Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 84/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945, ini diajukan oleh Nofrialdi. Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) UU PT menyatakan, “(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap; (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”

Akses Data RUPS Terblokir

Nofrialdi yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Metro Mini, dalam permohonan membeberkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2779 K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011 yang isi putusannya memberi izin kepada Nofrialdi untuk melaksanakan RUPS-LB PT. Metro Mini. Berdasarkan izin tersebut, Nofrialdi melaksanakan RUPS yang pertama pada 27 Oktober 2012. Namun RUPS yang pertama ini tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri oleh 99 orang dari 1360 orang pemegang saham.

Karena RUPS yang pertama tidak memenuhi kuorum, maka sesuai Pasal 86 ayat (2) UU PT, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS yang kedua. RUPS kedua dilaksanakan pada 15 November

2012 dan hanya dihadiri oleh 139 orang pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (5) UU PT, jika RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat memohon kepada ketua pengadilan di tempat kedudukan perseroan tersebut agar ditetapkan kuorum untuk RUPS yang ketiga. PN Jakarta Timur melalui putusannya Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN Jkt Timur tanggal 11 Desember 2012 menetapkan bahwa kuorum RUPS ketiga adalah seperempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Lalu digelar RUPS ketiga dengan peserta yang hadir sejumlah 329 orang dan telah memenuhi kuorum. Hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2012.

Namun saat Nofrialdi mendaftarkan hasil RUPS ketiga tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, ternyata akses tentang RUPS tersebut tidak dapat dilakukan karena terblokir. Kemudian blokir akses tersebut dibuka pada 14 Maret 2013. Lagi-lagi akses untuk data hasil RUPS PT Metro Mini tersebut diblokir kembali oleh pihak terkait, sehingga pengesahan atas RUPS tidak dapat disahkan dikarenakan Pasal 86 ayat (9) UU PT membatasi waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga paling lambat 10 hari dan 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan.

“Pemohon mengajukan permohonan kuorum ke pengadilan. Penetapan itu saja ditetapkan oleh pengadilan 26 hari. Sementara di dalam Pasal 86 ayat (9) RUPS kedua dengan yang ketiga itu dilaksanakan 21 hari. Jadi mustahil Pemohon bisa melaksanakan RUPS 21 hari,” kata Nofrialdi dalam persidangan pendahuluan di MK, Selasa (29/10/2013).

Lewat Tenggat

Mualimin menegaskan, ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT sejatinya telah memberikan kepastian hukum terkait dengan RUPS kedua dan RUPS ketiga, yaitu dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 20 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Penentuan jangka waktu tersebut menurut Pemerintah justru memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. “Jangka waktu tersebut dipandang cukup menurut Pemerintah untuk melakukan

RUPS yaitu berupa pemanggilan RUPS kedua dan ketiga yang dilakukan paling lama atau paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan,” tegas Mualimin.

Pelaksanaan RUPS ketiga yang dilaksanakan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9) UU PT. Oleh karena itu, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat menerima pendaftaran RUPS ketiga tersebut.

Kendati demikian, Pemohon dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, patut diduga terjadi kesalahan prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan, “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Untuk diketahui, pendaftaran perubahan AD/ART di Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilakukan secara *on line*. “Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka secara otomatis sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia akan menolaknya,” Mualimin menginformasikan.

Bukan Isu Konstitusionalitas

Mualimin mengungkapkan adanya pertentangan antarpemegang saham di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Satu pihak mengajukan pendaftaran, sedangkan pihak lain meminta pemblokiran. “Ini yang sering kali (terjadi) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga di dalam implementasinya terdapat hal-hal yang memang perlu kehati-hatian,” ungkap Mualimin.

Pemerintah menilai permohonan Nofrialdi berkaitan dengan pencatatan administrasi maupun implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji. “Dengan perkataan lain, isunya adalah bukan isu konstitusionalitas,” terang Mualimin.

Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 87 disebutkan bahwa RUPS dilakukan secara musyawarah mufakat. Oleh karena itu menurut hemat Pemerintah, jika para pemegang saham telah melakukan musyawarah mufakat dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM dapat menerimanya. “Maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat saja akan menerima apa yang telah dilakukan oleh para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat,” tandas Mualimin. ●

PANJI ERAWAN/NUR ROSIHAN ANA



Kepala Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menuju podium akan memberikan keterangan Pemerintah dalam Sidang Pengujian UU Perseroan Terbatas (PT), Selasa (26/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Kolektivitas Pimpinan KPK untuk Hindari Kekeliruan dan Kesalahan



KPK.GO.ID

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkoordinasi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, menjadikan lembaga antirasuah ini sangat penting dan strategis. KPK dalam melakukan supervisi atas pemberantasan korupsi, dapat mengambil alih penanganan korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi lain agar lebih efektif. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Semua kewenangan yang dimiliki KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Hal ini menunjukkan

adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk memiliki peran strategis melakukan pemberantasan korupsi.

Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan KPK dilakukan secara kolektif kolegial. “Menurut Mahkamah, cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pendapat mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian UU KPK.

Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Farhat

dan Iwan. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar putusan.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Permohonan uji materi UU KPK ini diajukan oleh M. Farhat Abbas (Advokat/Pengacara) dan Narliswandi Piliang Alias Iwan Piliang (Citizen Reporter). Farhat dan Iwan mengujikan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.” Menurut Farhat dan Iwan, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (5) UUD 1945 yang

menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Farhat dan Iwan, konsep pengambilan keputusan pimpinan KPK secara kolektif dan kolegial, mengandung kelemahan. Kelemahan ini terlihat dalam pembongkaran kasus proyek Hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sebab, sesuai keterangan Wiwin Suwandi (Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad) menyebutkan bahwa dari lima pimpinan KPK ada satu pimpinan yakni M. Busyro Muqqodas yang belum sepakat untuk menaikkan status kasus tersebut dalam tingkat penyidikan, dengan argumentasi bahwa diperlukan satu kali gelar perkara lagi. Sementara ketua KPK Abraham Samad dan pimpinan lain sudah sepakat. Artinya, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas tidak mengandung kepastian hukum yang merupakan hak asasi para Pemohon, dan dapat menghambat kreativitas dan inovasi seorang Ketua KPK, Abraham Samad, untuk mempercepat

upaya pemberantasan korupsi,” kata Windu Wijaya, kuasa hukum Farhat dan Iwan, dalam persidangan pendahuluan di MK, Kamis (23/5/2013) lalu.

Prinsip Kehati-hatian

Alasan dalam UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial antara lain adalah untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi. “Karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK,” lanjut Wakil Ketua MK Arief Hidayat membacakan pendapat mahkamah dalam putusan ini.

KPK bukanlah satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang berwenang menangani seluruh kasus korupsi, tetapi KPK merupakan lembaga dengan kewenangan khusus yang diberikan

oleh UU untuk melakukan kewenangan tertentu. Kewenangan dimaksud antara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK yaitu menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 milyar. “Oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK,” papar Arief Hidayat dalam pendapat mahkamah.

Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kolektif dan kolegial justru untuk menjamin kepastian hukum, menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA



Windu Wijaya, kuasa hukum Farhat dan Iwan, dalam persidangan pendahuluan di MK, Kamis (23/5/2013).

HUMAS MK/GANIE

Meretas Kompleksitas Ormas



Pendemonstrasi menolak UU Ormas.

ANTARAWIDODO S. JUSUF/BB

Realitas menunjukkan adanya perbedaan dalam mendefinisikan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Misalnya organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Nonpemerintah (Ornop), organisasi profesi, Non Government Organisations (NGOs). Hal ini muncul akibat perbedaan alasan dan sudut pandang Ormas. “Terminologi-terminologi tersebut muncul di dalam praktik tanpa tolak ukur yang jelas karena bergantung pada pandangan setiap organisasi yang bersangkutan.”

Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Poltak Sitompul menyatakan hal tersebut saat membacakan keterangan resmi DPR terhadap uji materi Ormas, dalam persidangan di MK, Kamis (7/11/2013). Sidang kali ketiga untuk perkara Nomor 82/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ini beragendakan mendengar keterangan DPR RI dan Pemerintah.

DPR menganggap PP Muhammadiyah tidak cermat dalam membaca ketentuan materi UU Ormas yang dimohonkan pengujian ke MK. Menurut DPR, tidak ada pertentangan antarpasal dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Ormas. Ketentuan pasal-pasal tersebut juga bukan dimaksudkan untuk membatasi perkembangan Ormas. “Sebaliknya, rumusan tersebut bertujuan agar Ormas dapat terus bertahan hidup dan mandiri dalam hal menghidupi organisasinya serta semakin mendorong kemandirian Ormas dan agar ormas dapat hidup secara berkelanjutan sekaligus mendorong agar Ormas untuk berbadan hukum.”

Naungan Yayasan dan Perkumpulan

Berlakunya UU Ormas, menurut Ruhut, menjadi solusi untuk mengenali berbagai terminologi Ormas ke dalam dua bentuk badan hukum, yaitu yayasan dan perkumpulan. UU Ormas memberikan perlindungan hukum dan pengaturan kepada masyarakat untuk berserikat berdasarkan enam pilar dasar yaitu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, sesuai Pasal 1 angka 1 UU Ormas. Jadi, apa pun organisasi yang didirikan, advokat, notaris, wartawan, hobi, keagamaan, dan lain-lain, pada dasarnya didirikan berdasarkan lingkup enam pilar dasar tersebut dan hal ini dijamin dan dilindungi UU Ormas,” jelas Ruhut.

Dalam perspektif hukum pada bidang kegiatan sosial, dikenal dua jenis peraturan organisasi, yaitu *nonmembership*

organization (organisasi tanpa anggota), dan *membership based organization* (organisasi berdasarkan keanggotaan). Di Indonesia dikenal dua jenis badan hukum (*rechtspersoon*) khusus bidang kegiatan sosial yaitu yayasan atau *foundation* (*stichting*), dan perkumpulan atau *association* (*vereniging*).

Badan hukum yayasan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan). Sedangkan badan hukum perkumpulan diatur dalam Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*rechtspersoonlijkheid van verenigingen*), dan saat ini sudah diatur di dalam UU Yayasan. Adapun perbedaan mendasar antara yayasan dan perkumpulan, yayasan adalah sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk tujuan sosial, sedangkan perkumpulan adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan sosial.

“Nonprofit Oriented”

Ormas tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi harus melalui badan usaha yang didirikannya. Misalnya, ormas yang berbadan hukum yayasan, mendirikan badan usaha pendidikan tinggi atau rumah sakit. Pendirian badan usaha tersebut harus memenuhi aturan bidang pendidikan dan rumah sakit. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan pendirian Perseroan Terbatas (PT). Sebab, tujuan filosofis pendirian Ormas adalah tidak bersifat komersial.

Hasil keuntungan yang diperoleh dari badan usaha yang didirikan oleh Ormas, dapat digunakan untuk membayar operasional Ormas secara berkelanjutan. “Agar Ormas tidak hanya menanti uluran bantuan dari pemerintah atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri,” lanjut Ruhut.

Ormas yang memiliki sumber pendanaan yang tetap dan mandiri, akan menjaga independensi karena tidak tergantung pada sumber pendanaan dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ormas tidak terdoda untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum untuk sekadar mencukupi biaya operasional organisasi. “Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 39 UU *a quo*,

tidaklah saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” tegas Ruhut.

Rumusan Alternatif

Tujuan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi Ormas. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban keuangan ormas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang memberikan sumber daya Ormas, merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Kemampuan Ormas dalam mengelola dana dari masyarakat, dikomunikasikan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan. Informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan antarunsur-unsur tersebut disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban.

Ormas harus memiliki kepemimpinan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Kepemimpinan yang baik tercermin dari bagaimana sebuah organisasi mampu mengelola dan

mempertanggungjawabkan keuangannya kepada anggotanya. Sebagai bentuk keterbukaan dan menguji kepercayaan masyarakat, Ormas mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah dalam rangka pemberdayaan organisasi untuk mendukung pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah.

Rumusan Pasal 38 UU Ormas ayat (1) yang mewajibkan Ormas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART, merupakan rumusan alternatif. Rumusan ini tidak memaksakan Ormas harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi saja. Artinya, Ormas boleh membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan standar akuntansi, selama hal itu sesuai dengan AD/ART. “Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu memakai standar akuntansi secara umum atau cukup sesuai dengan AD/ART saja,” sambung Ruhut.

DPR menilai PP Muhammadiyah tidak cermat dalam membaca ketentuan pasal tersebut, sehingga mengakibatkan uraian permohonan mengenai organisasi sektor publik menjadi tidak jelas. Bagi DPR, sewajarnya apabila ormas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan



HUMAS MK/GANIE

Tim kuasa hukum PP Muhammadiyah dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (7/11/2013).

untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa Pasal 38 UU Ormas tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Pengaturan Ormas

Saat ini jumlah Ormas yang terdaftar pada pemerintah dan pemerintah daerah sebanyak 139.957 Ormas. Rinciannya, terdaftar sebagai Ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah 48.000 Ormas, terdaftar sebagai organisasi sosial pada Kementerian Sosial berjumlah 25.406 Ormas, terdaftar di Kementerian Luar Negeri berjumlah 108 Ormas, dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 65.577. “Dengan jumlah Ormas yang terdaftar sedemikian besar, maka menurut Pemerintah, perlu pengaturan, penataan, dan perlu pemberdayaan agar ormas-ormas tersebut bersama-sama pemerintah dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi kita,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi yang mewakili Pemerintah, dalam persidangan ini.

Pemberlakuan UU Ormas merupakan upaya pemerintah dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pemenuhan HAM, terutama dalam hal berserikat dan berkumpul, kebinnekaan, kepastian hukum. Pemerintah menegaskan, UU Ormas tidak bersifat represif karena pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan yang subjektif untuk membubarkan Ormas. Keputusan pembubaran Ormas yang berbadan hukum harus melalui putusan lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) UU. “Kewenangan subjektif pemerintah tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena harus dikonfirmasi oleh lembaga yudikatif,” lanjutnya.

Pemerintah berpandangan, aspek kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan kesamaan tujuan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Ormas secara eksplisit

bermakna mengakomodasi organisasi-organisasi berlatar belakang agama. Hal ini membantah dalil permohonan PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa definisi Ormas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Ormas tidak mencantumkan aspek “kesamaan agama”.

PP Muhammadiyah berdalil, tidak dicantumkannya aspek “kesamaan agama” dalam definisi UU Ormas mengakibatkan aspek ini tidak dapat mendasari pembentukan Ormas. “Bagaimana mungkin menjalankan tujuan Ormas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf c UU Ormas yakni, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, jika Ormas hanya didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI,” kata kuasa Hukum PP Muhammadiyah, Iwan Satriawan, saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (10/10/2013) lalu.

Senada dengan DPR, Pemerintah berpendapat bahwa UU Ormas sama sekali tidak mengurangi hak Ormas untuk mempertanggungjawabkan iuran anggota berdasarkan AD/ART masing-masing Ormas. Begitu pula, Ormas yang menggalang dana publik, wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik. Bahkan pemerintah tidak dapat mengintervensi hal ini. Pertanggungjawaban ini adalah dalam rangka mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan. “Dalam rangka mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan secara internal, guna mencegah terjadinya maladministrasi maupun *unprofessional*,” terang Mualimin.

Kompleksitas Ormas

Kategorisasi Ormas sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Ormas, bukanlah dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak Ormas, tetapi lebih kepada bentuk kontrol dan apresiasi pemerintah terhadap dinamika perkembangan Ormas yang semakin kompleks.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah keberadaan Ormas di

Indonesia. Tujuan Ormas yang tertuang dalam AD/ART sama sekali tidak dikurangi. “Namun demikian, tetap harus berorientasi pada tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi.

Sebabpadahakikatnya, pembentukan Ormas bukanlah semata mencari keuntungan. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan Ormas, termasuk menyejahterakan anggotanya, maka Ormas dapat membentuk badan usaha, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 UU Ormas.

Terkait dengan lingkup Ormas yang dianggap membatasi ruang gerak Ormas, menurut Pemerintah, pengaturan tentang ruang lingkup Ormas yang terdiri dari lingkup kabupaten, provinsi, dan nasional, adalah terkait erat dengan teritori keberadaan Ormas itu sendiri. Justru UU Ormas memberikan kemudahan seluas-luasnya kepada Ormas untuk dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dapat membentuk cabang Ormas di luar negeri, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Ormas.

Pemerintah mengakui bahwa pengaturan dalam UU Ormas disarikan dan diharmonisasikan dengan peraturan lain untuk menghindari terjadinya benturan. Justru dengan pengaturan tersebut, menjadikan UU Ormas harmonis dan sejalan dengan amanat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain seperti KUHP, KUHP, KUHPPerdata, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Anti Terorisme, UU Bendera, Bahasa, dan Lambang, serta Lagu Kebangsaan, UU Hak Kekayaan Intelektual, UU Kepolisian Negara.

Ketentuan yang terkait dengan UU Ormas pada intinya memberikan pilihan kepada masyarakat yang akan mendirikan Ormas, baik Ormas yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ciri pemerintahan yang demokratis, yaitu memberikan kebebasan bagi warganya dalam membentuk Ormas. “Oleh karenanya, maka perlu diatur dengan undang-undang,” tandas Mualimin. ●

NUR ROSIHAN ANA

Aidul Fitriadi

Paradigma UU Ormas Usung Semangat Orde Baru

Tujuan pembatasan kebebasan berserikat adalah untuk penegakkan hukum agar tidak menimbulkan ancaman terhadap hak dan kebebasan orang lain, melanggar moral, dan nilai agama, serta mengganggu ketertiban umum. "Artinya, pembatasan tidak dilakukan untuk campurtangan atas kebebasan berserikat, sehingga justru mengurangi hakikat hak dan kebebasan berserikat itu sendiri," kata pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aidul Fitriadi, saat menjadi Ahli Pemohon, dalam persidangan di MK, Rabu (20/11/2013).

Paradigma UU Ormas lebih menekankan pada pembatasan untuk melakukan campur tangan terhadap hak dan kebebasan berserikat, dibandingkan untuk melindungi hak dan kebebasan berserikat itu sendiri. Hal ini terlihat pada Pasal 40 UU Ormas yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan

pemberdayaan ormas. Ketentuan ini memiliki semangat yang sama dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas di bawah rezim Orde Baru, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. Sebab, secara esensial, tidak ada perbedaan antara pembinaan dan pemberdayaan oleh pemerintah dan pemda terhadap Ormas. Kata "pembinaan" dan "pemberdayaan" memiliki semangat yang sama, yakni melakukan subordinasi dan kooptasi terhadap hak berserikat sebagai bagian hak sipil.

Begitu pula ketentuan Pasal 57 UU Ormas yang memberikan peran kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi mediasi dalam penyelesaian sengketa internal Ormas. Hal ini memberikan pintu masuk bagi campur tangan pemerintah. "Secara politis, campur tangan pemerintah dapat digunakan untuk mengendalikan kekuatan-



Aidul Fitriadi

HUMAS MK/GANIE

kekuatan masyarakat sipil. "Karena dapat saja justru pemerintah merekayasa konflik di internal suatu Ormas agar dapat melakukan campur tangan dan mengendalikan Ormas tersebut," papar Aidul Fitriadi.

Eryanto Nugroho

Kerangka Hukum yang Rancu

Saat Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 Miladiyah, dan Nahdlatul Ulama didirikan di Jawa Timur pada 31 Januari 1926, keduanya berbadan hukum perkumpulan. Konteks politik yang terjadi pada 1985 membuat organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendapat status baru, yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dengan demikian, Ormas baru dikenal pada 1985, terlebih sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. "Ormas itu baru dikenal pada tahun 1985," kata *Direktur Eksekutif Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, Eryanto Nugroho, saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (20/11/2013).

Undang-Undang Ormas pada masa Orde Baru (UU Nomor 8 Tahun 1985), merupakan bagian dari paket UU Politik, yaitu UU Pemilu, UU Papol, UU MPR, DPR, DPRD, dan UU referendum.

Tujuan utama UU Ormas berdasarkan risalah pembahasan pada 1985, lebih mengedepankan pada stabilitas politik.

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang disahkan pada 2 Juli 2013 lalu, mencampuradukkan pengertian Ormas. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 11 UU Ormas yang menegaskan bahwa Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Secara hukum, hal ini menimbulkan masalah. Sebab yayasan merupakan badan hukum yang tidak berbasis anggota. Sedangkan perkumpulan adalah badan hukum berbasis anggota. "Dicampuradukannya ini menimbulkan kerancuan dalam kerangka hukum," terang Eryanto.

Masuknya yayasan dalam pengertian Ormas, menimbulkan kerancuan di tingkat praktik dan dampaknya yang cukup besar. Seperti diketahui, rumah sakit, kampus, dan berbagai jenis lembaga sosial,



Eryanto Nugroho

HUMAS MK/GANIE

berbadan hukum yayasan. Lalu, apakah lembaga berbadan hukum yayasan tersebut menjadi Ormas? Di sinilah letak kerancuannya. "UU Ormas ini patut disesalkan. DPR dan Pemerintah seharusnya mencabut UU Ormas dan mengembalikan pendekatan hukum dengan pengaturan kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum yayasan untuk organisasi sosial tanpa anggota dan badan hukum perkumpulan untuk organisasi sosial dengan anggota," tegas Eryanto.

Selayang Pandang Uji Materi UU Ormas

Belum seumur jagung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) disahkan DPR, namun sudah menuai protes dari Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). Muhammadiyah berdalil, UU Ormas yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa 2 Juli 2013 lalu itu mengebiri hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dikekang dengan alasan untuk menciptakan ketertiban yang dibungkus melalui UU yang bersifat represif dan bernuansa birokratis.

Oleh karena itu, Muhammadiyah melayangkan permohonan *judicial review* materi UU Ormas ke MK. Permohonan Muhammadiyah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada 23 September 2013 dengan Nomor 82/PUU-XI/2013. Dalam permohonan itu, Muhammadiyah mengujikan beberapa pasal dalam UU Ormas, yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Ormas mendefinisikan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Pasal 4 UU Ormas juga menerangkan bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Selain itu, Pasal 5 UU Ormas secara tegas memaksa Ormas untuk secara kumulatif bertujuan antara lain yaitu untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Definisi Ormas sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, merupakan definisi yang absurd. Sebab, dalam Pasal



Gedung PP Muhammadiyah.

39 UU Ormas justru memperbolehkan adanya pendirian badan usaha Ormas. Kontradiksi antarpasal ini menyebabkan kepastian hukum.

Kian nyata absurditas UU Ormas ketika dihadapkan antara Pasal 1 dengan Pasal 5. Sebab, bagaimana mungkin menjalankan tujuan Ormas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf c UU Ormas yakni, “menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,...” jika Ormas hanya didefinisikan sebagai “...organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,...”

Ketika aspek kesamaan agama tidak dapat mendasari terbentuknya Ormas, bagaimana mungkin tujuan sebagaimana ditentukan dapat dilaksanakan?

UU Ormas mencakup organisasi berdasarkan minat olahraga, seni/budaya, profesi (advokat, notaris, dokter, wartawan, dll), hobi, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, sosial, kepemudaan dan sebagainya. Semua istilah bagi (lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan organisasi sosial) tercakup dalam UU Ormas. Padahal pemilihan sebuah istilah tentu memiliki alasan dan sudut pandang tertentu.

Timbul kompleksitas akibat ketiadaan tolak ukur yang jelas dalam mendefinisikan istilah-istilah Ormas tersebut di atas. Apa yang dimaksud dengan LSM, dan apa bedanya dengan Ornop/NGO? Kesimpangsiuran terjadi diakibatkan karena istilah LSM, Ornop/NGO, adalah istilah-istilah yang berada pada wilayah praktis sehingga pemaknaan maupun perspektif terhadap masing-masing istilah sangat bergantung pandangan para pihak kepada organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perumusan dan konstruksi legislasi yang menjadikan Ormas seperti “BASKOM” dari kemerdekaan berserikat menjadi ambigu dikarenakan UU Ormas seolah-olah menyeragamkan maksud kebebasan berserikat itu sendiri.

PP Muhammadiyah mensinyalir ada upaya pembentuk UU “ikut campur” terlalu berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Ormas yang menyatakan, “(1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas. (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.” Kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Ormas menyatakan,

“Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.”

Tak semua warga berhak menjadi anggota suatu ormas apabila terdapat perbedaan yang prinsipil seperti perbedaan agama, kehendak, platform pemikiran. Mekanisme organisasi yang berhak menentukan apa kriteria tertentu untuk masuk ke dalam organisasi tertentu. Oleh karena itu, norma tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap Ormas sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU Ormas. Ketentuan ini potensial membawa kepentingan terselubung bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali “ormas plat merah” sebagaimana yang dulu besar pada masa Orde Baru melalui ketentuan-ketentuan yang serupa.

Pemerintah pun tidak perlu ikut campur tangan dalam perselisihan internal Ormas. Sengketa Ormas tidak perlu dimasukkan ke dalam jalur hukum (litigasi), kecuali yang berkaitan dengan tindak pidana, ataupun sengketa prestasi

yang bersifat privat. Campur tangan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 57 UU Ormas jelas-jelas berlebihan.

Ihwal larangan menerima atau memberikan sumbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Ormas. Ketentuan ini multitafsir dan sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Multitafsir dikarenakan di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelanggaran yang justru akan membingungkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Muhammadiyah meminta MK menyatakan ketentuan pasal-pasal dalam UU Ormas yang diujikan sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kemudian, menyatakan pasal-pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat.



Para pelajar berunjukrasa menolak RUU Ormas yang dinilai mematikan kebebasan dalam berorganisasi dan berekspresi.

TRIBUNNEWS.COM

MK Perintahkan Verifikasi Ulang dalam Pemilukada Tapanuli Utara



Kuasa Hukum Pemohon 158 Raja Marudut M. Manik saat menyampaikan dalil-dalil permohonan terkait Sengketa Pemilukada Tapanuli Utara di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (30/10).

HUMAS MK/GANIE

Pada sidang Pengucapan Putusan Perkara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara yang dimohonkan oleh lima pasangan calon pada Rabu (13/11), Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima pasangan yang menggugat hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang, Pasangan Calon Nomor Urut 7 Margan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bangkit Parulian Silaban-David Hutabarat, serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 Pinondang Simajuntak-Ampuan Situmeang.

Dalam sidang perdana yang digelar Rabu (30/10), Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum H. Situmeang yang diwakili Raja Marudut M. Manik selaku kuasa hukumnya menyampaikan pada pokoknya kedua pasangan calon tersebut memperlakukan surat keputusan KPU Sumatera Utara yang memasukkan Pinondang Simajuntak-Ampuan Situmeang (No. 8) menjadi Peserta Pemilukada Tapanuli Utara.

“Menurut ketentuan Undang-Undang Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya, menyebutkan bahwa dukungan untuk kursi maupun suara adalah 15 persen. Dengan memasukkan St. Pinondang Simajuntak dukungan menjadi berlebih. Artinya, ada dukungan ganda yang terjadi dengan masuknya Pinondang,” jelas Manik.

Sementara itu Pasangan Bangkit Parulian Silaban-David.PPH Hutabarat

yang diwakili M. Raja Simanjuntak selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa pihaknya keberatan dengan rekapitulasi hasil Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013. Selain itu, Simanjuntak menuding KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah sejak awal melakukan pelanggaran dengan menetapkan pasangan calon yang dukungan partainya melebihi syarat 15 persen.

Selain menuding KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai pelanggaran, Situmeang juga menegaskan pihaknya sangat berkeberatan atas sikap KPU Provinsi Sumatera Utara yang tidak cepat dan cermat melakukan peninjauan ulang atas perintah Keputusan DKPP atas pengaduan St. Pinondang dan Ampuan Situmeang. “Kami anggap KPU Provinsi Sumatera Utara yang diperintahkan dalam amar putusan DKPP untuk melaksanakan peninjauan ulang tidak secara tepat dan cermat melakukan verifikasi atas pasangan calon, hanya memulihkan hak daripada

pengadu (St. Pinondang dan Ampuan),” jelas Simanjuntak.

Sedikit berbeda dengan pasangan calon lainnya, Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang yang diwakili Kores Tambunan selaku kuasa hukumnya menggugat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Oktober 2013.

Pasalnya, lanjut Kores, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013. Padahal, DKPP memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Pengadu (Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang).

Kores berpendapat, justru lewat Putusan DKPP tersebut, Pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang dinyatakan sah sebagai peserta Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Justru pasangan yang tidak memenuhi syarat adalah Pasangan Calon Sanggam-Sahat Sinaga serta Pasangan Calon Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik.

“Menyatakan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB atau PIB, Partai Buruh, dan Partai Barnas adalah sah terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama St. Pinondang dan Ampuan Situmeang,” ujar Kores membacakan amar putusan DKPP dimaksud.

Merasa dirugikan dengan hal itu, Kores mengatakan pihaknya meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah, serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Selain itu, Kores pun meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Sanggam-Sahat Sinaga serta Pasangan Calon Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir tidak memenuhi syarat dukungan partai politik.



Ketua MK, Hamdan Zoelva memimpin jalannya sidang pemeriksaan Perkara Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati di Ruang Sidang Panel MK, (1/11).

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu melakukan pengundian nomor urut yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih,” tukas Kores kala itu.

Salah Tafsir

Untuk menguatkan dalilnya, Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simanjuntak-Maruhum H. Situmeang menghadirkan Hasyim Asy'ari yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada sidang yang digelar Jumat (1/11). Mendasarkan pendapatnya terhadap Putusan MK terkait Perkara Pemilu Kabupaten Tangerang, Hasyim pun memastikan DKPP telah melampaui kewenangannya dalam Perkara Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara 2013.

Hasyim menyampaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115 Tahun 2013 tentang PHPU Kota Tangerang Tahun 2013 dapat dijadikan rujukan tentang pemulihan pasangan calon atas adanya putusan DKPP. Pasalnya, Hasyim mengatakan dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggaraan pemilu dan tidak

mempunyai kewenangan untuk menilai atau memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan Bawaslu yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan putusan MK tersebut, Hasyim berpendapat keputusan DKPP yang memerintahkan pemulihan calon (St. Pinondang dan Ampuan Situmeang) adalah keputusan yang cacat hukum karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. Lebih lanjut, Hasyim pun berpendapat berdasarkan putusan MK tersebut, putusan DKPP tidak serta merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara. DKPP sejatinya dapat sekadar memerintahkan KPU untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon. Artinya, dalam Perkara Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara ini, KPU Provinsi Sumatera Utara seharusnya tidak langsung menetapkan Pihak Terkait menjadi peserta pemilu, melainkan cukup melakukan verifikasi ulang syarat kepesertaan bagi Pihak Terkait secara objektif sehingga hak konstitusional keduanya tidak terabaikan.

“Masih berkaitan dengan Putusan MK pada Perkara Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013, Mahkamah berpendapat bahwa putusan DKPP tersebut tidak serta merta mewajibkan KPU secara

langsung menetapkan bakal pasangan calon yang bersangkutan untuk menjadi pasangan calon peserta pemilukada di Kota Tangerang Tahun 2013. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon tersebut untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Artinya, masih menurut pendapat Mahkamah, untuk memulihkan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut, Termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, tetapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan,” jelas Hasyim mengutip Pendapat Mahkamah dalam Perkara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 yang memiliki kesamaan duduk perkara dengan Perkara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara ini.

Perintah Verifikasi Ulang

Rabu (13/11), Mahkamah akhirnya menggelar sidang pembacaan putusan Perkara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara. Terhadap perkara yang dimohonkan Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang. Sedangkan terhadap perkara lainnya, kecuali perkara yang dimohonkan Pasangan Margan Sibarani-Sutan Maruli Tua Nababan, Mahkamah menyatakan menunda penjatuhan putusan terkait pokok permohonan sampai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang diselenggarakan.

Mahkamah mengambil keputusan tersebut setelah sebelumnya menemukan dalil-dalil Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang terbukti menurut hukum. Salah satu dalil yang terbukti, yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara yang tidak melakukan verifikasi ulang pasca-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) namun justru melakukan penetapan pasangan calon dengan menggunakan kewenangannya



Ahli yang dihadirkan pemohon Mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki memberikan keahliannya dalam Sidang Sengketa Pemilukada Kab. Tapanuli Utara di Ruang Sidang Panel Gedung MK, (6/11)

sehingga terjadilah dukungan ganda dari partai politik .

“Mahkamah menemukan bukti bahwa Termohon II tidak melakukan verifikasi ulang pasca-Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013. Dengan tidak bermaksud melakukan penilaian atas Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, menurut Mahkamah, Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara, red) dengan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada alasan yang tidak tepat, secara langsung telah menetapkan delapan pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang yang mengakibatkan terdapat pengusulan ganda partai politik dan pengusulan tersebut ternyata saling terjalin dan berkelindan antarpasangan calon yang satu dengan pasangan calon lainnya,” ujar Harjono menyampaikan pendapat Mahkamah.

Menurut Mahkamah, tidak dilakukannya verifikasi ulang terlebih dulu oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal a quo menyatakan partai politik atau gabungan

partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Khawatir ada dukungan ganda partai politik yang menyebabkan masuknya pasangan calon yang tidak berhak untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 serta demi kepastian hukum yang adil, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil guna mendapatkan legitimasi politik dan sosial dari masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, serta memastikan kebenaran pengusulan partai politik dan menghindarkan silang sengkabut usulan partai politik bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah merasa perlu memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang seluruh usulan partai politik atau gabungan partai politik terhadap semua pasangan calon secara intensif, akurat, dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terbukti menurut hukum,” tukas Harjono. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Usai PSU, Pasangan Said Assagaff-Zeth Sahuburua Peroleh Suara Terbanyak



Prinsipal M. Daud Sangadji dan Sirra Prayuna Kuasa Hukum Pemohon keluar dari ruang sidang usai mendengarkan pengucapan putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung MK, (30/7).

HUMAS MK/GANIE

Pada 30 Juli 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Sela terhadap Permohonan Pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Daud Sangadji. Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur. Mahkamah menganggap sebagian dalil Pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Daud Sangadji terbukti untuk sebagian.

Sebelumnya, Pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Daud Sangadji mendalilkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak sah dan cacat hukum. Terhadap dalil tersebut, setelah memeriksa bukti-bukti dan menggelar

serangkaian sidang, MK menemukan adanya ketidaksesuaian data pada dokumen Formulir C1.KWK-KPU antara saksi pasangan calon dengan data KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, serta data yang dimiliki Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mahkamah pun berpendapat terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang tidak mencatat data pemilih menggunakan KTP dalam Formulir Model C8-KWK.KPU serta perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara salah satu pasangan calon. Padahal, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai penyelenggara Pemilu

dituntut bekerja secara profesional dengan bersikap hati-hati, jujur, dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Tindakan KPU Provinsi Maluku yang mengesahkan hasil penghitungan suara Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih bermasalah dan belum diselesaikan secara tuntas juga dinilai Mahkamah sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Mahkamah pun berkeyakinan bahwa banyak pelanggaran yang dibiarkan dan tidak terselesaikan dalam pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahkan, sampai pada tingkat rekapitulasi oleh KPU Provinsi Maluku.

“Menurut Mahkamah, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dan pengabaian atas prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang



HUMAS MK/GANIE

Ketua KPU Provinsi Jusuf Idrus Tatuhey (kiri), didampingi kuasanya Antoni Hatane (kanan) menyampaikan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait Sengketa Pemiluakada Provinsi Maluku di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (17/10).

terjadi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suaramasing-masing pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah hal demikian patut menjadi alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang demi mendapatkan kepastian tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon,” ujar Wakil Ketua MK saat itu, Achmad Sodiki.

Sementara itu, terhadap permohonan Pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa dan Pasangan Jacobus F. Puttilehalat-Arifin Tapi Oyho, Mahkamah menunda penjatuhan putusan sampai dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur.

Putusan Akhir

Menindaklanjuti Putusan Sela Mahkamah, KPU Provinsi Maluku akhirnya melaksanakan PSU secara serentak di seluruh TPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur pada 11 September 2013. KPU Provinsi Maluku melaporkan pelaksanaan PSU itu berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan sejak tanggal 18 sampai 20 September 2013. Dari rekapitulasi tersebut, didapat masing-masing perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni Pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa memperoleh 998 suara, Pasangan Jacobus F. Puttilehalat-Arifin Tapi Oyho memperoleh 380 suara, Pasangan Abdullah Vanath-Marthen J. Maspaitella memperoleh 52.819 suara, Pasangan Herman A. Koedoboen-Daud Sangadji memperoleh 3.222 suara, dan Pasangan Said Assagaff-Seith Sahuburaa mendapat 10.914 suara.

Perolehan suara itu merupakan versi KPU Provinsi Maluku dan Panwas Provinsi Maluku. Namun, Mahkamah memiliki versi perolehan suara sendiri. Setelah diakumulasi dengan perolehan suara pasangan calon di seluruh wilayah Provinsi Maluku, Mahkamah akhirnya menetapkan perolehan suara Pasangan Said Assagaff-Zeth Sahuburaa tetap mengungguli pasangan calon lainnya dengan jumlah perolehan sebanyak 194.580 suara.

Dalam pertimbangan hukum putusan akhir perkara ini, Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara

ulang a quo telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran Pemiluakada dan keberatan dari Pemohon yaitu terkait permasalahan DPT di Kabupaten SBT, mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten SBT, dan adanya keterlibatan birokrasi serta PNS Kabupaten SBT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Abdullah Vanath dan Marthen. J. Maspaitella.

Namun, mengenai permasalahan DPT, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa KPU Provinsi Maluku telah melakukan manipulasi DPT di Kabupaten SBT yang pada akhirnya secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun Abdullah Vanath-Marthen. J. Maspaitella dan Said Assagaff-Seth Sahuburaa.

Sedangkan mengenai mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten SBT, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara salah satu pasangan calon pada Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. “Kalaupun dalil keberatan Pemohon tersebut benar, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa mobilisasi sebanyak 1.080 pemilih tersebut memang benar telah memilih Pihak Terkait I sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon yang dalam hal ini adalah Pihak Terkait I, karena dalam praktiknya bisa saja pemilih tersebut memilih Pasangan Calon lainnya atau bahkan tidak memilih sama sekali,” tegas Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Putusan Perkara No. 94/PHPU.D-XI/2013, Kamis (14/11).

Mahkamah juga menegaskan jikapun ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan tidak terbukti secara khusus memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II pada pemungutan suara ulang.

Tanpa mengecilkkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran dimaksud tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan mempengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada PemiluKada Provinsi Maluku Tahun 2013, maka keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan

demikian menurut Mahkamah Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada PemiluKada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan Putusan (sela) Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Perolehan Suara Pasangan Calondi TPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur Versi Panwas dan KPU Provinsi Maluku Usai Pelaksanaan PSU



**ABDULLAH TUASIKAL DAN
HENDRIK LEWERISSA**

998 Suara



**JACOBUS F. PUTTILEIHALAT DAN
ARIFIN TAPI OYIHOE**

380 Suara



**ABDULLAH VANATH DAN
MARTHEN. J. MASPAITELLA**

52.819 Suara



**HERMAN. A. KOEDOBOEN DAN
DAUD SANGADJI**

3.222 Suara



**SAID ASSAGAFF DAN
SETH SAHUBURUA**

10.914 Suara

Penetapan Keseluruhan Perolehan Suara Pasangan Calon Usai Pelaksanaan PSU oleh MK

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
ABDULLAH TUASIKAL DAN HENDRIK LEWERISSA	160.963
JACOBUS F. PUTTILEIHALAT DAN ARIFIN TAPI OYIHOE	116.730
ABDULLAH VANATH DAN MARTHEN. J. MASPAITELLA	192.587
HERMAN. A. KOEDOBOEN DAN DAUD SANGADJI	189.071
SAID ASSAGAFF DAN SETH SAHUBURUA	194.580

Sebelas LSM Ujikan UU Perlindungan Petani



Sebelas LSM mengajukan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan Petani). Sidang perdana perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 dimohonkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dkk. ini digelar MK pada Kamis (7/11/2013). Beni Dikty Sinaga selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 59 UU Perlindungan Petani, khususnya sepanjang frasa “hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Menurut Para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebab, hak sewa dapat diartikan petani penggarap membayar sewa kepada negara. Hal ini merupakan ketentuan yang melanggar prinsip hak menguasai negara. Seharusnya, negara tidak memiliki tanah garapan tersebut. Negara seharusnya hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan.

MK kembali menggelar persidangan pada Rabu (20/11/2013) dengan agenda perbaikan permohonan. Pada sesi ini, Beni Dikty Sinaga memaparkan perbaikan yang meliputi kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dan redaksional penulisan pasal-pasal dalam permohonan. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

Pengguna Narkoba Minta Pembedaan Hukuman dengan Pongedar

Penyamarataan besarnya ancaman hukuman terhadap pengguna, penyimpan, pemilik, pongedar dan pembuat narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Firman Ramang Putra, pemilik bengkel motor. Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 89/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU Narkoba, Senin (11/11/2013), Firman melalui kuasa hukumnya, Mohammad Yusuf Hasibuan, menilai Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji oleh, tidak mengatur berat-ringannya hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan narkoba.

Firman dalam permohonannya mengakui sebagai pengguna Narkoba. Ia ditangkap karena kedapatan menyimpan sebanyak 215 bungkus ganja. Firman mengaku dirinya menyimpan barang tersebut atas permintaan Yanamar Azzam, pongedar Narkoba. Firman diancam dengan menggunakan tiga pasal tersebut tanpa melihat peran Firman dalam kepemilikan ganja. (Ilham/NRA)



HUMAS MK/GANIE

Tiada Kegentingan Memaksa, Perpu MK Digugat Warga



HUMAS MK/GANIE

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) digugat oleh sejumlah warga negara ke MK. Dalam sidang gabungan perkara Nomor 93/PUU-XI/2013 dan 94/PUU-XI/2013 yang digelar di MK, Selasa (12/11/2013), Salim Alkatiri, Muhamad Joni, Khairul Alwan Nasution, Fakhurrozi, Zulaiikha Tanamas dan sejumlah Pemohon lainnya mengemukakan alasan permohonan bahwa Perpu MK ini tidak memiliki alasan untuk diterbitkan, karena tidak ada kondisi kegentingan yang memaksa bagi pemerintah untuk menerbitkan Perpu.

Menurut Muhammad Joni, hingga saat ini MK tetap dapat melakukan kewenangannya seperti biasa. Masyarakat juga tetap dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa, sehingga hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak terjadi. Joni menjelaskan,

persoalan pribadi yang dihadapi oleh salah satu hakim seharusnya tidak boleh digeneralisir terhadap hakim yang lain dan dijadikan alasan oleh Presiden untuk menerbitkan Perpu MK. Sementara Fakhurrozi dan Khairul Alwan menilai terbitnya Perpu MK menunjukkan adanya arogansi suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. (Ilham/NRA)

Para Tokoh dan Ormas Perbaiki Uji Materi UU SDA



HUMAS MK/GANIE

MK kembali menggelar sidang pengujian UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Rabu (13/11/2013), yang dimohonkan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dkk, dalam perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Para Pemohon melalui kuasa hukum Syaiful Bakhri memaparkan perbaikan permohonan sebagaimana saran majelis hakim pada persidangan pendahuluan. “Bahwa perbaikan permohonan ini, hampir seluruhnya mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh majelis terdahulu,” ujar Syaiful Bakhri.

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada Rabu (30/10/2013) lalu, Para Pemohon mempersoalkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Menurut Syaiful Bakhri, ketentuan dalam PP tersebut telah menyimpang dari penafsiran MK yang tertuang dalam pertimbangan putusan PUU Sumber Daya Air yang telah diputus pada tahun 2005 lalu. Syaiful mengungkapkan, dalam pertimbangannya MK menyatakan “Sehingga, apabila UU *a quo* (Red. tersebut) dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap UU *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali.”

Menurut Pemohon, pasal 40 UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Ilham/NRA)

Struktur dan Substansi Perpu MK Kacau

Dua Pemohon dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan telah memperbaiki permohonannya. Hal ini disampaikan oleh Para Pemohon dalam Sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (26/11/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. Hadir pada persidangan ini Safaruddin (Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XI/2013) dan Andi M. Asrun dkk (Pemohon perkara Nomor 92/PUU-XI/2013). Pada prinsipnya, kata Asrun, pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya. Perbaikan antara lain pada bagian *legal standing* dan uraian argumentasi pada pokok permohonan.

Menurut Asrun, Perpu MK tersebut merupakan Perpu yang ahistoris dan penuh dengan kekeliruan. “Secara historis amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak pernah menempatkan KY, Komisi Yudisial, sebagai lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. Selain itu, sebagai salah satu anggota Komisi Konstitusi, kata Asrun, dirinya yakin bahwa tidak pernah ada gagasan pengawasan hakim konstitusi oleh KY sebagaimana dikandung oleh Perpu tersebut. “Sebagai anggota Komisi Konstitusi, (saya) juga tidak pernah melihat hal semacam itu,” ungkapnya. (Dodi/NRA)



HUMAS MK/GANIE

Kewenangan Menkeu Blokir Anggaran Digugat

MK menggelar sidang perkara Nomor 95/PUU-XI/2013 ihwal pengujian terhadap Pasal 8 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Anton Ali Abbas (Dosen Terorisme di Universitas Pertahanan) dan Aan Eko Widiarto (Dosen Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya), Rabu (27/11/2013). Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya, baik secara potensial maupun faktual, akibat berlakunya kedua pasal tersebut.

Kuasa Hukum Pemohon, M. Choirul Anam menyampaikan bahwa kliennya melihat kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran seperti yang termaktub dalam Pasal 8 huruf c UU Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Anam menjelaskan, seharusnya ketika anggaran sudah disetujui DPR, kewenangan Menkeu untuk mengesahkan dokumen tidak diperlukan lagi. "Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk pembintangan (anggaran, red). Dengan kewenangan itu, ada anggaran yang belum bisa disahkan karena masih dibintangi oleh Menteri Keuangan, padahal semua prosedur untuk mengesahkan anggaran sudah dilaksanakan. Sehingga, kewenangan tersebut juga kami anggap bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945," papar Anam. (Yusti Nurul Agustin/NRA)



HUMAS MK/GANIE

APINDO Gugat UU Ketenagakerjaan

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) kembali diujikan ke MK. Permohonan kali diajukan ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 96/PUU-XI/2013 tersebut. Apindo diwakili kuasa hukumnya, Ibrahim Sumantri, dalam persidangan pendahuluan yang digelar di MK, Kamis (28/11/2013) menjelaskan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dialami Apindo akibat berlakunya Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Pasal 59 ayat (7) menyebutkan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu". Sementara itu, Pasal 65 ayat (8) menyatakan "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan". Sedangkan Pasal 66 ayat (4) menyatakan, "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan".

Menurut Ibrahim, dalam pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU/2011 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 bukanlah persoalan konstitusionalitas melainkan hanya persoalan implementasi. Namun pada kenyataannya, persoalan implementasi Pasal 59 ayat (7) UU tersebut menjadi persoalan konstitusionalitas karena penegakan norma dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. "UU Ketenagakerjaan tidak diberikan penafsiran yang pasti oleh pembentuk Undang-Undang sehingga penerapan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang a quo menjadi multi tafsir baik pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh," jelasnya. (Lulu Anjarsari/NRA)



HUMAS MK/GANIE

Tidak Penuhi Syarat Sebagai Calon, MK Putus Tidak Menerima Sengketa Pemilukada Kab. Jayawijaya

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Jayawijaya yang diajukan oleh empat orang bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, yakni Saul Essarue Elokpere-Alfius Tabuni, Otomi Gwijangge-Bonefasius Hubi, Yulianus Entama-Petrus Haluk, dan Paskalis Kosay-Oilek Lokobal.

Pada bagian pertimbangan perkara nomor 148, 149, 150 dan 151/PHPU.D-XI/2013 yang dibacakan pada sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (7/11/2013), Mahkamah berpendapat tidak menemukan rangkaian fakta dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak Para Pemohon untuk menjadi calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya.

Setelah melihat alat bukti yang dihadirkan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum yang justru membuktikan bahwa KPU Jayawijaya telah melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, terhadap partai politik yang diklaim mendukung Para Pemohon sebagaimana amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR bertanggal 25 juli 2013.

Berdasar verifikasi ulang baik secara administrasi maupun faktual oleh KPU Kabupaten Jayapura, Para Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang memenuhi jumlah kursi atau jumlah suara sah paling sedikit 15 persen.



HUMAS MK/GANIE

Selain itu, Mahkamah menilai bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan verifikasi faktual tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya KPU Jayawijaya membuktikan telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik pendukung sesuai dengan perintah amar Putusan PTUN Jayapura, baik melalui bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukti kepengurusan partai di tingkat pusat, bukti kepengurusan partai di tingkat provinsi, dan bukti kepengurusan partai di tingkat kabupaten serta berita acara verifikasi dan klarifikasi dari masing-masing partai.

Dengan putusan tersebut maka petahana Bupati-Wakil Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo-Jhon Richard Banua kembali memimpin Jayawijaya untuk periode yang kedua, periode 2013-2018. (Ilham/mh)

Permohonan Sengketa Pemilu Katingan Melampaui Tenggat Waktu

Pasangan Christanto Ladju-Surya dinilai melewati tenggat waktu dalam pengajuan permohonan perkara Sengketa Pemilu Kabupaten Katingan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Ketua MK Hamdan Zoelva yang memimpin jalannya sidang perdana perkara dengan nomor registrasi 168/PHPU.D-XI/2013, Selasa (19/11).

Hamdan mengungkapkan permohonan Pasangan Christanto Ladju-Surya yang diwakili oleh tim pemenangannya baru masuk ke MK pada 13 November 2013. Sementara, Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan sudah dilakukan lima bulan sebelumnya, yaitu pada Juni 2013. Hamdan pun menegaskan bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, batas waktu untuk mengajukan keberatan di MK terkait Pemilu hanya tiga hari kerja. Artinya, permohonan Pasangan Christanto Ladju-Surya sudah terlambat lima bulan.

"Begini saja, Anda baca saja Pasal 106 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan baca juga Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengajuan permohonan di sini. Kita bekerja di sini berdasarkan undang-undang, jadi perlu Majelis menyampaikan

bahwa dibanding perkara ini dilanjutkan, *toh* hasilnya sama karena permohonan ini sudah lewat waktu sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan ini. Karena itu, Mahkamah Konstitusi akan membuat penetapan bahwa tidak menerima permohonan ini karena telah melewati tenggat waktu," jelas Hamdan kepada Christanto Ladju yang didampingi kuasa hukumnya.



HUMAS MK/GANIE

Selain itu, Hamdan yang didampingi Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar selaku anggota panel hakim menjelaskan bahwa permohonan perkara ini juga tidak bisa dilanjutkan karena yang mengajukan permohonan bukanlah pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Katingan melainkan atas nama Tim Pemenangan Pasangan Christanto Ladju-Surya. Sebelum menutup sidang, Hamdan pun menyampaikan pembacaan ketetapan terhadap perkara ini akan digelar besok, Rabu (20/11). (Yusti Nurul Agustin/mh)

Permohonan Alexander Kase-Johanes Oematan Ditolak, Dua Bakal Pasangan Calon Pemilu Katingan TTS Tidak Diterima

Permohonan pasangan calon Alexander Kase-Johanes Oematan dalam perkara Sengketa Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan perkara yang teregister dengan nomor 162/PHPU.D-XI/2013 ini dijatuhkan MK dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (20/11/2013), yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah menilai tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya keterlibatan dan penerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kab. Timor Tengah Selatan yang dilakukan pasangan calon Paulus VR Mella-Obed Naitboho. Demikian pula terhadap tuduhan Pemohon mengenai penggunaan isu SARA yang dilakukan pasangan calon Paulus VR Mella-Obed Naitboho untuk mengalahkan pesaingnya. Mahkamah menilai bahwa Pemohon yakni pasangan calon Alexander-Johanes tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan atas tuduhannya itu.

Mengenai dua kali perubahan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilukada Kab. Timor Tengah Selatan, yang dinilai Pemohon sebagai bentuk konspirasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Timor Tengah Selatan, Mahkamah berpendapat tuduhan itu tidak terbukti. Mahkamah menilai, setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi perubahan jadwal dan tahapan itu terjadi karena adanya keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang seharusnya ditandatangani tanggal 6 Februari 2012, namun baru terlaksana pada tanggal 19 Juni 2013.



HUMAS MK/GANIE

Selain itu, perubahan jadwal dan tahapan Pemilukada juga terjadi akibat keterlambatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Termohon, KPU Kab. Timor Tengah Selatan, dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur dan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.

Sementara terhadap permohonan yang diajukan dua bakal pasangan calon masing-masing Hendrik Banamtuan-Apner Tahun, Pemohon perkara 163/PHPU.D-XI/2013, serta Johanis Lakapu-Ampera Seke Selan, Pemohon perkara 164/PHPU.D-XI/2013, yang mempersoalkan keabsahan syarat dukungan partai politik, MK menilai KPU Kab. Timor Tengah Selatan telah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang untuk melakukan verifikasi ulang, baik administrasi maupun faktual terhadap syarat dukungan partai politik yang hasilnya para bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan.

Dengan pertimbangan tersebut maka keduanya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa pemilukada di MK, sehingga Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan kedua bakal pasangan calon tersebut. Dengan ditolak dan tidak diterimanya permohonan perkara ini, Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Selatan yang menetapkan pasangan calon Paulus VR Mella-Obed Naitboho sebagai pasangan calon terpilih semakin kukuh. (Ilham/mh)

MK Tolak Seluruh Permohonan Habel Rumbiak-Festus Wompere

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan Putusan Perkara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, Habel

Rumbiak-Festus Wompere, Kamis (7/11). Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. Mahkamah menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hamdan Zoelva membacakan amar putusan Mahkamah.

Salah satu dalil yang menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum adalah dalil mengenai adanya pemberian bantuan pembangunan atau renovasi rumah ibadah oleh Pihak Terkait (Pasangan Yesaya Sombuk-Thomas Ondy). Mahkamah sebenarnya menilai dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik politik uang untuk memengaruhi pemilihan dengan memberikan bantuan pembangunan atau renovasi rumah ibadah terbukti benar sebagaimana dibuktikan Pemohon melalui saksi yang telah disumpah dan didengarkan dalam persidangan.

Namun, Mahkamah tidak dapat meyakini hal tersebut ada kaitan langsung dengan pilihan pemilih di wilayah bersangkutan. Terlebih, tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah bahwa dengan adanya pemberian bantuan tersebut maka pemilih di wilayah tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain yang memberikan bantuan. Selain itu, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memastikan signifikansi perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait akibat pemberian bantuan tersebut. Mahkamah pun menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum.



HUMAS MK/GANIE

“Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” ujar Hamdan Zoelva membacakan kesimpulan putusan Mahkamah.

Dalil lain yang menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum yakni dalil mengenai adanya pengalihan dukungan atau perbaikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon. Mahkamah berpendapat pengalihan dukungan tersebut merupakan inisiatif dari masing-masing partai politik untuk

melakukan perbaikan dan perubahan dukungan sebagai bagian dari proses internal kepartaian masing-masing, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan rekayasa dukungan partai politik tidaklah terbukti menurut hukum. Selain itu, perubahan dukungan oleh beberapa partai politik tersebut telah nyata tidak merugikan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be a candidate*) karena Pemohon tetap dapat menjadi pasangan calon dan dapat berkompetisi dengan pasangan calon lainnya dalam Pemilu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. (Yusti Nurul Agustin)

MK Tolak Sengketa Pemilu Kabupaten Lombok Barat

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan hasil Pemilu Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh calon bupati dan wakil bupati, Mahrip – Munajib Kholid. Keduanya mempermasalahkan seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bupati terpilih Zaini Arony-Fauzan Khalid.

Namun dalam pertimbangannya, MK menilai Mahrip tidak dapat menghadirkan bukti-bukti dan para saksi yang dapat menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dapat membatalkan hasil Pemilu.



HUMAS MK/GANIE

Seperti pada dalil, tidak adanya tindakan KPU untuk mengawal pencetakan surat suara dari pabrik ke kantor KPU, menurut Mahkamah, hal itu tidak ada relevansinya antara dalil Pemohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga MK berpendapat dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Demikian juga atas dalil ditunjuknya tim sukses Zainy Arony menjadi anggota dan ketua KPPS. Mahrip mencurigai hal penggantian anggota KPPS itu ditujukan demi kemenangan Zainy Arony. Setelah mencermati seluruh saksi dan bukti yang diajukan, MK menilai tidak ada bukti yang cukup kuat berupa surat yang menyatakan anggota KPPS berasal dari tim sukses Zainy Arony.

Dengan demikian, MK dalam perkara yang teregister nomor 152/PHPU.D-XI/2013 ini memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," pungkas Ketua MK Hamdan Zoelva yang memimpin sidang pleno. (Julie/mh)

Sengketa Pemilu Kabupaten Alor: MK Tolak Gugatan Pasangan Simeon Th. Pally-Nasaruddin Kinanggi

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Simeon Th. Pally-Nasaruddin Kinanggi. Demikian hal ini dinyatakan dalam Putusan No. 153/PHPU.D-XI/2013 yang diucapkan pada Kamis (7/11) malam, di Ruang Sidang Pleno MK oleh delapan hakim konstitusi dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Hamdan.

Sebelumnya, beberapa pokok sengketa yang diajukan oleh Pasangan Simeon-Nasaruddin antara lain berkaitan dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemanfaatan rumah ibadah dan agama sebagai media kampanye Pasangan Calon Terpilih Amon Djobo-Imran Duru (Pihak Terkait dalam perkara ini), pemberian bantuan alat berat oleh Pihak Terkait, serta penyeberluasan selebaran yang berisi fitnah terhadap Pemohon yang memengaruhi pemilih dalam Putaran Kedua Pemilu Kabupaten Alor 2013.



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

"Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ungkap Hakim Konstitusi Muhammad Alim. (Dodi/mh)

MK Kukuhkan Kemenangan Indra Yasin-Roni Imran Dalam Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan *incumbent* Bupati Indra Yasin yang berpasangan Roni Imran dalam sidang Sengketa Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara yang diajukan oleh dua pasangan calon kepala daerah lainnya Idrus Mopili-Risjion Kujiman Sunge dan Thariq Modanggu-Hardi Saleh Hemeto.



HUMAS MK/GANI

Dalam pertimbangan putusannya, MK berpendapat tidak terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif selama pelaksanaan Pemilu yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang kembali dimenangkan oleh Indra Yasin.

Seperti pada dalil adanya penyalahgunaan bantuan pemerintah pusat yang diklaim sebagai program bantuan Bupati Indra Yasin menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup menyakinkan bahwa Indra Yasin sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan pemerintah menjelang hari pemungutan suara dan mengklaim program Pemerintah tersebut sebagai program *incumbent* bupati.

Dengan demikian, MK menganggap dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga halnya dengan tuduhan Indra Yasin telah memobilisasi jajaran birokrat, menurut Mahkamah dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat bukti telah terjadi pengerahan PNS untuk mendukung Indra Yasin melalui Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo Utara.

Dengan demikian, MK menolak seluruh permohonan Pemohon. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Hamdan Zoelva yang memimpin sidang pleno MK.

Perkara dengan nomor 154/PHPU.D-XI/2013 ini diajukan oleh Pemoho Idrus MT. Mopili dan Risjon Kujiman Sunge, Pasangan calon nomor urut 1, sedangkan perkara nomor 155/PHPU.D-XI/2013 ini diajukan oleh Pemohon Thariq Modanggu dan Hardi Saleh Hemeto, pasangan calon nomor urut 2. (Julie/mh)

Tidak Terbukti Menurut Hukum, MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilu Kab. Polewali Mandar

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perkara nomor 156/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Nadjamuddin Ibrahim dan Erfan Kamil. Selain itu, MK juga menolak permohonan perkara nomor 157/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 6 Muhammad Asri Anas dan Chuduriah Sahabuddin. Keduanya diputus dalam sidang Sengketa Pemilu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat Tahun 2013, Rabu (13/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hamdan Zoelva.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK tidak menemukan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi

pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing calon. Sehingga MK berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan perseorangan Andi Fadly Patanjangi dan Abdul Rahman Razak serta Munarfa Atjo dan Andi Bebas Manggazali yang tidak memenuhi syarat dukungan pasangan calon perseorangan. MK menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan, Termohon telah nyata-nyata dengan sengaja meloloskan pasangan calon tersebut. Justru sebaliknya, MK berpendapat Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



HUMAS MK/GANI

Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar melibatkan camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai jajaran tingkat bawah, yakni kepala dusun dan kepala lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara mengintimidasi warga di wilayah masing-masing, menurut Mahkamah, dari fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, atau setidaknya menghalangi-halangi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. (Panji Erawan/mh)

MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilu Dairi

Pasangan Johnny Sitohang Adinegoro – Irwansyah Pasi memastikan diri sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013. Hal ini diketahui usai MK menggelar sidang pengucapan Putusan Nomor 167/PHPU.D-XI/2013 perihal sengketa Pemilu Kab. Dairi, Sumatera Utara, Rabu (20/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusan tersebut MK menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon. Permohonan ini diajukan oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Pasangan Calon

Nomor Urut 3 Parlemen Sinaga – Reinfil Capah dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Luhut Matondang – Maradu Gading Lingga.



HUMAS MK/GANI

Pada prinsipnya MK berpendapat, dalil-dalil Pemohon tidak dapat meyakinkan hakim bahwa pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. “Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tegas Ketua MK Hamdan Zoelva.

Sebelumnya, Pemohon mengajukan beberapa dalil berupa indikasi pelanggaran yang dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Dairi (selaku Termohon) maupun Pasangan Calon Johnny Sitohang Adinegoro – Irwansyah Pasi (selaku Pihak Terkait). Pelanggaran tersebut antara lain mengenai kekacauan Daftar Pemilih Tetap, pelibatan pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kab. Dairi untuk memenangkan Pihak Terkait, dan pemutasian atau penonaktifan PNS karena tidak mendukung Pihak Terkait.

“Di samping dalil mengenai penyalahgunaan bantuan sosial, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai adanya keterlibatan para pejabat dan/atau PNS Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh para Pemohon,” ungkap Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. (Dodi/mh)

Tidak Terbukti Secara Hukum, MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilu Kab Cirebon

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perkara Sengketa Pemilu Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Sunjaya Purwadi dan Tasiya Soemadi dengan nomor 165/PHPU.D-XI/2013. MK juga menolak permohonan pasangan calon nomor urut 3 Mohammad Luthfi dan Ratu Raja Arimbi dengan perkara nomor 166/PHPU.D-XI/2013. Kedua perkara ini diputus pada Rabu (20/11) di Ruang Sidang Pleno MK. “Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK yang memimpin sidang pleno, Hamdan Zoelva.

Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan tindakan KPU Cirebon selaku Termohon, yang tidak melakukan sosialisasi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Mahkamah,

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidaksempurnaan DPT tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 6 Raden Sri Heviyana dan Rahmat selaku Pihak Terkait.

Demikian juga halnya dalil Pemohon yang mengatakan bahwa KPU Cirebon tidak memberikan surat undangan kepada pemilih yang mendukung Para Pemohon dan menutup TPS lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, Mahkamah menilai, Para Pemohon tidak memberikan bukti-bukti dan saksi yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan yang didalilkan dapat menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait Raden Sri Heviyana dan Rahmat.

Sementara atas tuduhan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur daerah, MK menilai, keterlibatan tersebut hanya didasarkan pada dugaan semata dan tidak terbukti secara hukum. “Jikapun memang benar ada keterlibatan PNS, hal itu hanya terjadi secara sporadis dan tanpa ada bukti mengenai keterlibatan aktif pihak terkait,” papar Wakil Ketua MK Arief Hidayat.

Selain itu, mengenai tuduhan keterlibatan Bupati Cirebon Dedi Upardi dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat Cirebon, tidak terbukti pertemuan tersebut telah direncanakan untuk memenangkan Pihak Terkait atau mengarahkan demi kemenangan Pihak Terkait. Jikapun ada keterlibatan bupati atau aparat pemerintahan lainnya dalam bentuk pengarahan dan/atau pembagian uang atau barang dengan pesan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam sambutannya, termasuk pemasangan baliho di kantor kuwu (kepala desa) maka hal tersebut termasuk ranah pelanggaran administratif dan pidana Pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui penegak hukum terpadu (Gakkumdu) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas, bukti dan fakta tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum bahwa telah terjadi pelanggaran berupa keterlibatan aparat pemerintahan daerah yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dengan ditolaknya permohonan perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Cirebon oleh MK, kemenangan Raden Sri Heviyana dan Rahmat sebagai Bupati Cirebon tidak tergoyahkan (Panji Erawan/mh)



HUMAS MK/GANI

Lempar Tanggung Jawab Kebijakan Pangan

OLEH: NUR ROSIHAN ANA



Sejak dini mengajarkan cara bercocok tanam. Taman Wisata Matahari, Cisarua, Bogor (17/4/2012)

DOK.NAGHATA

*“Bukan lautan hanya kolam susu,
Kail dan jala cukup menghidupmu,
Tiada badai tiada topan kau temui,
Ikan dan udang menghampiri dirimu,
Orang bilang tanah kita tanah surga,
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman,”*

Begitulah petikan lirik lagu berjudul “Kolam Susu” karya Koes Plus, grup musik legendaris Indonesia yang dibentuk pada 1969. Lagu tersebut merupakan potret Indonesia yang “gemah ripah loh jinawi” (tenteram, makmur dan tanah yang sangat subur). Gugusan kepulauan bertabur kehijauan membuat Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa.

Pesona “ijo royo-royo” (kehijauan), “gemah ripah loh jinawi” itu kini

kehilangan konteks, manakala masalah gizi buruk (*malnutrition*) dan busung lapar (*hunger*), justru terjadi di daerah produsen pangan, yaitu pedesaan. Petani, nelayan serta pembudidaya ikan dan peternak di wilayah pedesaan dan pesisiran sebagai produsen sekaligus konsumen pangan dan masyarakat perkotaan sebagai konsumen pangan, sama-sama mengalami kendala akses kepada kecukupan pangan yang layak.

Hak Atas Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia. Hak atas Pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak atas pangan diakui oleh Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR). Bahkan ICESCR membebankan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya. Pemerintah RI telah meratifikasi hal ini melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Pemenuhan hak atas pangan tidak saja terkait ketersediaan bahan pangan, tetapi juga soal akses, kualitas, penerimaan secara budaya, cadangan pangan dan kebijakan bantuan pangan kepada kelompok khusus (rentan) dan untuk situasi khusus (rentan) serta penyadaran

tentang gizi. Untuk mengatasi situasi rawan pangan diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pangan dengan kebijakan pertanian, perikanan, peternakan, pertanahan, industri, perdagangan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan serta jaminan sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah di bidang pangan termasuk langkah legislasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Hal ini untuk merealisasikan secara penuh hak atas pangan dan juga untuk memastikan tidak adanya diskriminasi.

DPR RI pada Kamis, 18 Oktober 2012, mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Seharusnya kehadiran UU ini, mengoreksi kelemahan pada UU Pangan sebelumnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 1996. Namun, ternyata, UU terakhir belum juga menjamin hak atas pangan warga negara. Hal ini tercermin dari ketidakjelasan tentang frasa “kebutuhan dasar manusia”, ketidakjelasan kewenangan penanggung jawab kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan dan tentang rekayasa genetika di bidang pangan.

Hal tersebut melatarbelakangi 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan uji materi UU Pangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ke-12 LSM dimaksud yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP), Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit Watch, Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa). Permohonan uji materi UU Pangan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada Senin, 18 November 2013 dengan Nomor 98/PUU-XI/2013.

Adapun materi UU Pangan yang diujikan, yaitu Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 133. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal UU Pangan yang diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 3 UU Pangan menyatakan, “Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.”

Tiada penjelasan mengenai apa maksud “kebutuhan dasar manusia” dalam pasal tersebut. Para Pemohon berdalil, ketidakjelasan mengenai definisi “kebutuhan dasar manusia” akan menyulitkan pemenuhan hak atas pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang berimbas pada ketidakjelasan tanggung gugat negara dalam hal negara gagal atau lalai di dalam memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pangan warga negara.

Impor Pangan Rawan Suap

Kebijakan impor pangan menjadi pertentangan (sengketa kewenangan) antara Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian-kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab ketika para petani dan nelayan selaku produsen pangan, menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan impor pangan para menteri.

Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan kewenangan penanggung jawab kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan. Ketidakjelasan kewenangan ini tergambar jelas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Pangan yang menyatakan, “Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.”

Menurut para Pemohon, dalam ketentuan umum, penjelasan maupun di dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pangan, tidak menyebutkan secara jelas siapa yang disebut menteri atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menetapkan kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah. Padahal impor pangan berdasarkan ketentuan 14 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Pangan, hanya dilakukan apabila kecukupan pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Cadangan pangan nasional sendiri terdiri dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah akan diatur oleh menteri atau lembaga. Sedangkan cadangan pangan masyarakat tidak dijelaskan bagaimana

aturan kecukupannya dan siapakah yang bertanggung jawab untuk menentukan kecukupan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa impor pangan ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan mengabaikan masyarakat selaku pengelola cadangan pangan masyarakat. Akibatnya, penilaian kecukupan pangan nasional tidak seimbang karena hanya dilihat dari sudut cadangan pangan pemerintah dan mengabaikan penilaian masyarakat terkait kecukupan cadangan pangan masyarakat.

Terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam menentukan cadangan pangan nasional. Tidak jelas pula siapa yang bertanggung jawab menentukan berapa kebutuhan impor pangan. Ketidakjelasan impor pangan rawan menimbulkan praktek suap. Pasal 36 ayat (3) menyebabkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan institusi atau lembaga yang menentukan kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah serta tidak memperhatikan ketersediaan cadangan pangan masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kriminalisasi Pengusaha Pangan Kecil

Definisi “pelaku usaha pangan” terlalu luas dan tidak membedakan antara pengusaha besar, pengusaha kecil dan perseorangan. Ketentuan dan larangan yang terdapat dalam Pasal 53 UU Pangan sangat berpotensi mengandung kriminalisasi terhadap pengusaha kecil dan perseorangan. Pasal 53 UU Pangan menyatakan, “Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.”

Kegiatan menimbun ataupun menyimpan pangan pokok yang berakibat pada sanksi pidana diatur dalam Pasal 133 UU Pangan yang menyatakan, “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Ketentuan Sanksi pidana pada ketentuan Pasal 133 UU Pangan ini mensyaratkan dua hal penting yaitu, (1) untuk memperoleh keuntungan, dan (2)

yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Pengusaha pangan skala kecil dan perseorangan, dalam praktiknya memang menyimpan pangan pokok demi mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak menimbulkan gejolak harga. Tiadanya pemisahan antara pengusaha pangan besar dengan pengusaha pangan kecil dan pemberlakuan yang sama antara pengusaha besar dengan petani, nelayan dan pembudi daya ikan, adalah tindakan diskriminatif secara tidak langsung. Seharusnya pemerintah berkewajiban melindungi penyimpanan cadangan pokok yang dilakukan oleh pengusaha pangan skala kecil dan perseorangan karena tidak menimbulkan gejolak harga. Terlebih lagi, pengusaha pangan skala kecil menyimpan cadangan pangan pokok adalah demi menghindari kerugian yang lebih besar.

Rekayasa Genetika dan Implikasinya

Rekayasa genetika adalah sebuah proses bioteknologi modern yang mengubah karakter sebuah organisme (hewan/tumbuhan) dengan mentransfer gen dari satu spesies ke spesies lainnya

atau bisa juga hanya mengubah gen yang ada dalam spesies itu sendiri. Nama lain istilah ini adalah Genetically Modified (GM), Genetically Modified Organism (GMO) atau transgenik.

Rekayasa genetika dalam Pasal 69 huruf c dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Rekayasa Genetika Pangan mengganggu kestabilan ekosistem, mengganggu kesuburan tanah, terjadinya Polusi Genetik yang mengganggu kesehatan manusia, mengakibatkan hilangnya varietas lokal, menciptakan ketergantungan petani terhadap benih pabrik yang memberatkan perekonomian petani.

Tiada kepastian keamanan rekayasa genetika. Sebab, hingga saat ini, rekayasa genetika bidang pangan masih dalam proses penelitian apakah rekayasa genetika bidang pangan aman atau tidak. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya melarang rekayasa genetik bidang pangan dan bukan memberikan pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Larangan terhadap rekayasa genetika bidang pangan adalah suatu keharusan yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai wujud

konsistensi negara dalam melindungi dan memenuhi para petani kecil, utamanya petani pemulia tanaman sebagai produsen pangan skala kecil, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012.

Ketiadaan definisi yang jelas mengenai pelaku usaha pangan, membuka ruang kepada pengusaha pangan skala besar untuk menguasai produksi dan distribusi pangan dari hulu sampai ke hilir dari, di mana rekayasa genetika pangan merupakan bagian dari proses produksi. Hal ini merupakan wujud dari pengabaian pemerintah terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak petani pemulia benih.

Pangan produk rekayasa genetika adalah politik dominasi produk dari luar negeri terhadap bahan pangan dalam negeri yang justru mengakibatkan tersingkirnya para petani pemulia tanaman. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi terwujudnya hak hidup sejahtera bagi para petani dalam negeri.



Ilustrasi

HUMAS MK/DEDEY

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang November 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	49/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. M. Farhat Abbas 2. Narliswandi Piliang Alias Iwan Piliang	14 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Sepanjang November 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	147/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013	Habel Rumbiak dan Festus Wompere (Pasangan Calon Nomor Urut 7)	7 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
2	148/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013	Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni (Bakal Pasangan Calon)	7 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
3	149/PHPU.D-XI/2013	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013	Otomi Gwijangge dan Bonefasius Huby (Bakal Pasangan Calon)	7 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
4	150/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013	Yulianus Entama dan Petrus Haluk (Bakal Pasangan Calon)	7 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
5	151/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013	Paskalis Kosay dan Ibrahim Oilek Lokobal (Bakal Pasangan Calon)	7 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
6	152/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013	H. Mahrip dan TGH Munajib Kholid (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	7 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya

7	153/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran Kedua	Simeon Th. Pally dan Nasarudin Kinanggi (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	7 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
8	154/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013	Hi. Idrus MT Mopili dan Risjon Kujiman Sunge (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	13 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
9	155/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013	Thariq Modanggu dan Hardi Saleh Hemeto (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	13 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
10	156/PHPU.D-XI/2013	Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013	H. Nadjamuddin Ibrahim dan Erfan Kamil (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	13 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
11	157/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013	Muhammad Asri Anas dan Hj. Chuduriah Sahabuddin (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	13 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
12	158/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	1. Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (Pasangan Calon Nomor Urut 2) 2. Banjir Simanjuntak dan Maruhum Situmeang (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	13 Novermber 2013	Putusan Sela
13	159/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	Margan R.P Sibarani dan Sutan Maruli Tua Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 7)	13 Novermber 2013	Tidak dapat diterima

14	160/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	Bangkit Parulian Silaban dan David PPH Hutabarat (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	13 Novermber 2013	Putusan Sela
15	161/PHPU.D-XI/202013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (Pasangan Calon Nomor Urut 8)	13 Novermber 2013	Putusan Sela
16	34/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	A.W.Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Calon nomor Urut 4)	14 Novermber 2013	Ketetapan
17	33/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	H. Adhan Damba dan H. Inrawanto Hasan (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	14 Novermber 2013	Ketetapan
18	32/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013	H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Bahmid (Pasangan Calon nomor Urut 1)	14 Novermber 2013	Ketetapan
19	94/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013	Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	14 Novermber 2013	Putusan Akhir
20	91/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013	Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	14 Novermber 2013	Putusan Akhir
21	92/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013	Jacobus F. Puttilehalat dan Arifin Tapi Oyho (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	14 Novermber 2013	Putusan Akhir
22	115/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013	H. Harry Mulya Zein dan Iskandar (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	19 Novermber 2013	Putusan Akhir
23	116/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013	H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	19 Novermber 2013	Putusan Akhir

CATATAN PERKARA

24	163/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Hendrik Banamtuan dan Abner M. Tahun (Bakal Pasangan Calon)	20 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
25	164/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Johanis Lakapu dan Ampera Seke Selan (Bakal Pasangan Calon)	20 Novermber 2013	Tidak dapat diterima
26	162/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Alexander Kase dan Johannes Oematan. (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	20 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
27	165/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013	Sunjaya Purwadi, S dan H. Tasiya Soemadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	20 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
28	166/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013	H. Mohammad Luthfi dan Ratu Raja Arimbi Nurtina (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	20 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
29	167/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013	1. Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga (Pasangan Calon Nomor Urut 4) 2. Parlemen Sinaga dan H. Reinfil Capah (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	20 Novermber 2013	Ditolak seluruhnya
30	168/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013	Christantwo T. Ladju dan H. Surya (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	20 Novermber 2013	Tidak dapat diterima



Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>

Ketua MK: Seluruh Pihak Harus Hormati Persidangan MK



Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar gelar konferensi pers di Ruang Medai Center Lt.2 Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan insiden anarkis yang terjadi di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (14/11) siang, merupakan tindakan yang tidak beradab dan telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijaga oleh seluruh pihak. Terhadap tindakan anarkis tersebut, kata Hamdan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menemukan dalang dan mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Apa yang terjadi adalah tindakan salah satu pendukung calon kepala daerah yang tidak bermoral, tidak menghargai demokrasi, dan merusak wibawa negara,” tegasnya kepada awak media di Ruang Media Center MK, Jumat (15/11) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Hamdan didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar. Menurut Hamdan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut terjadi di tengah upaya menumbuhkan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di bangsa ini. Hal tersebut karena peristiwa yang terjadi merupakan bentuk kekecewaan yang di luar batas. Sudah tentu ada pihak yang kecewa

dengan putusan MK, namun MK juga tidak mungkin memenangkan seluruh pasangan calon atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara berulang-ulang hingga semua pasangan merasa puas.

Pada sidang kemarin, kata Hamdan, MK hanya mengesahkan Keputusan KPU Provinsi Maluku tentang hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Barat Bagian Timur yang dilaksanakan pada 30 Juli 2013. Sebelumnya, menurut dia, Pemohon mengajukan permohonan perkara PPHU Kepala Daerah Provinsi Maluku yang pada intinya meminta dilaksanakannya PSU. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, MK mengabulkan permohonan Pemohon melalui Putusan Sela yang amar putusannya memerintahkan KPU Maluku untuk menyelenggarakan PSU di Kabupaten Seram Barat Bagian Timur. Hal ini tertuang dalam Putusan MK No. 94/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh Herman Adrian Koedoboan – Daud Sangadji.

“Namun, setelah mengetahui hasil PSU seperti yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku, Pemohon tetap tidak

puas, dan kemudian meminta MK agar PSU dapat dilaksanakan lagi untuk yang kedua kalinya. Permintaan demikian tentu tidak dimungkinkan untuk dikabulkan mengingat MK melihat tidak ada penyimpangan atau pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan PSU. Lagi pula, tidak ada PSU yang dilaksanakan dua kali,” tegas Hamdan.


Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada para kandidat beserta para pendukungnya untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di MK. Jika ada kekecewaan atau kritikan terhadap proses persidangan maupun putusan MK, Hamdan mempersilahkan para pihak yang berkepentingan, termasuk para pengamat dan akademisi untuk mengkaji, meneliti, dan mendiskusikannya secara jernih dan objektif.

“(Hasil dari kajian tersebut) akan jadi catatan penting untuk perbaikan putusan-putusan MK ke depan. Para kandidat harus pula menyadari dan mampu memberikan pemahaman kepada massa dan simpatisannya bahwa persidangan di MK dalam rangka penyelesaian perkara PPHU Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme demokrasi dan hukum yang konstitusional demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan hukum yang adil, sehingga prosesnya harus dijaga dan dihormati serta dijauhkan dari tindakan-tindakan yang mengarah pada *contempt of court*,” tutur Hamdan.

Hamdan menuturkan, MK telah mengambil pelajaran penting dari peristiwa anarkis tersebut dan segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah agar tidak terulang lagi. ●

Dodi

MK-KY Bahas Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi



Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Wakil Ketua Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan Komisioner Komisi Yudisial (KY) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menerima kunjungan komisioner Komisi Yudisial yang datang ke gedung MK pada Selasa (12/11) sore. Saat menerima kunjungan tersebut, Hamdan didampingi oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, MK dan KY membahas mengenai pelaksanaan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dalam jumpa pers yang dihelat usai pertemuan, Wakil Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan MK mengakui Perpu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai sumber hukum positif. "Perpu Nomor 1 Tahun 2013 diakui sebagai hukum positif yang harus ditindaklanjuti antara MK dan KY," jelasnya.

Arief memaparkan, secepatnya MK dan KY akan membentuk tim kecil untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai mekanisme dan tata cara kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi seperti yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2013. "Nantinya MK dan KY akan menyusun kode etik dan berupaya agar kode etik tersebut dijaga," urainya.

Disinggung mengenai pembentukan Dewan Etik oleh MK di luar Perpu Nomor 1 Tahun 2013, Arief menjelaskan Dewan Etik perlu dibentuk karena ada kekosongan pengawasan hakim konstitusi selama pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk. "Dalam perpu dikatakan pembentukan Majelis Kehormatan dibatasi sampai 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, MK berinisiatif membentuk Dewan Etik untuk mengawasi hakim konstitusi dari dalam," katanya.

Arief memaparkan pembentukan dewan etik tersebut didasarkan oleh PMK

Nomor 2/2013 dengan dasar pemikiran untuk mengisi kekosongan pengawas selama Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sesuai perpu belum terbentuk. "Jika Majelis Kehormatan sudah terbentuk, nantinya atas kesepakatan bersama Dewan Etik ini bisa dihilangkan atau tetap dipertahankan untuk 'mendampingi' kinerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi," paparnya.

Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KY Taufiqqurahman Syahuri turut dalam jumpa pers. Menurut Taufiq, MK dan KY setuju untuk membentuk tim kecil guna menindaklanjuti pembentukan bersama Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. "MK dan KY akan membentuk tim yang membahas peraturan bersama sampai selesai. Tidak ada masalah lagi. Bahan-bahan dari MK dan KY sudah ada dan tinggal dikolaborasi," tandasnya. ●

LULU ANJARSARI

Pulihkan Kepercayaan, MK Minta Kerja Sama Pengacara



HUMAS MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva beserta Hakim Konstitusi lainnya saat sesi tanya jawab dengan peserta dalam acara dialog antara MK dan Pengacara di Ruang Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Wakil Kamal, putusan MK memang ada yang kontroversial, namun menurutnya jangan sampai ada pikiran-pikiran di luar konstitusi yang berbeda dengan putusan MK. Di lain pihak, Munarman berpendapat acara dialog seperti ini sebaiknya tidak boleh terlalu sering diadakan, karena nanti menjadi tempat curhat para pengacara. Munarman menilai masalah keamanan yang terjadi di MK adalah persoalan yang sifatnya teknis. Dirinya memberikan saran agar polisi non seragam dinas untuk ditempatkan lebih banyak di ruang sidang, sehingga siapa pun yang berbuat rusuh dapat segera ditangkap.

Terhadap pendapat-pendapat yang muncul dalam dialog tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan UU membatasi MK untuk memeriksa memutus dan mengadili sengketa pemilukada dalam waktu 14 hari. Meski terbatas oleh waktu, Hamdan menyatakan MK tidak mengabaikan substansi perkara yang diajukan para pihak. Hamdan mengungkapkan, hakim konstitusi berusaha menjaga independensinya dengan menghindari perkara-perkara pemilukada daerah asalnya, serta perkara-perkara yang diajukan oleh kolega hakim yang bersangkutan, dan partai politik yang dulu memiliki kaitan dengan hakim konstitusi. ●

Pengacara juga harus ikut memikirkan citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian ditegaskan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, dalam acara pertemuan dan dialog MK dengan Pengacara, yang berlangsung di Aula MK, Senin (18/11/2013).

Hamdan mengungkapkan, pengacara merupakan bagian dari peradilan MK, *corps of the court*, maka kegiatan dialog ini dilakukan agar mendapatkan masukan dalam memulihkan citra dan wibawa MK. Mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga meminta kepada para pengacara yang sering beracara di MK untuk melapor jika ada informasi bahwa seseorang mengajak atau meminta bertemu hakim konstitusi untuk membahas perkara. Hal ini penting agar MK dapat melakukan pengusutan terhadap persoalan tersebut. Lebih lanjut Hamdan mengungkapkan dirinya mendapatkan banyak informasi ada seseorang yang menunjukkan *draft* putusan kepada pihak yang berperkara, beberapa saat sebelum putusan MK dikeluarkan.

Dalam kesempatan tersebut Hamdan juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pengunjung MK akibat diberlakukannya sistem keamanan yang baru. Menurutnya, setelah peristiwa tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK, MK sudah berencana untuk menerapkan sistem keamanan tersebut untuk menjaga wibawa dan citra MK. Namun penerapan sistem pengamanan itu dipercepat karena adanya peristiwa terakhir yang terjadi di MK, yaitu ketidaktertiban pengunjung yang hadir dalam persidangan di MK, Kamis, 14 November 2013 lalu.

Dalam sesi dialog, Harry Yusuf Amir mengatakan MK menjanjikan peradilan yang *fair* dan membuat pintar. Menurutnya dalam sidang-sidang MK, pengacara diajak untuk pintar, siapa yang bekerja dan berpikir maka dia yang menang. "Pasca kasus Akil, hakim-hakim seperti kehilangan semangat, itu tidak boleh lama-lama terjadi agar tidak berpengaruh pada putusan," ujar Harry. Hal senada juga diungkapkan Ahmad Wakil Kamal, menurutnya kerja MK akan lebih ringan jika KPU dan Panwaslu kredibel dalam menjalankan tugasnya. Menurut

ILHAM

Dewan Etik Hakim Konstitusi 2013-2016 Terbentuk



Ketua MK Hamdan Zoelva membuka rapat Panitia Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi dihadiri anggota Pansel Laica Marzuki, Slamet Effendi Yusuf dan Aswanto di Ruang Rapat I Lt. 11 Gedung MK.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi saat menggelar rapat pertama pada Selasa (12/11), Koordinator Pansel Laica Marzuki menjelaskan, mekanisme pemilihan anggota Dewan Etik, dilakukan dengan dua cara. Pertama, metode jempot bola, yakni Pansel secara mandiri menentukan, menghubungi, dan berkomunikasi secara langsung kepada tokoh-tokoh yang dianggap kredibel dan kompeten untuk menduduki posisi sebagai Dewan Etik. Kedua, Pansel membuka kesempatan kepada publik untuk mengusulkan nama-nama yang dianggap layak sebagai Dewan Etik Hakim Konstitusi kepada Pansel.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyampaikan hasil seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013-2016 dalam jumpa pers yang dilakukan di Ruang Media Centre MK pada Kamis (12/12). Laporan Panitia Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 201-2016 tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember lalu.

Setelah selama 30 hari bekerja, Pansel Dewan Etik Hakim Konstitusi yang terdiri atas mantan Wakil Ketua MK Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. sebagai koordinator dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Slamet Effendi Yusuf serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Aswanto sebagai anggota telah memilih tiga dari 37 calon yang mendaftarkan diri maupun diusulkan oleh masyarakat. Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013-2016, yakni mantan Wakil Ketua MK Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dari unsur mantan hakim konstitusi, guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Zaidun dari unsur akademisi, serta

Ketua PB Nahdlatul Ulama K.H. A. Malik Madani dari unsur tokoh masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Dewan Etik tersebut terdiri atas tiga orang, yaitu satu dari unsur mantan hakim konstitusi, satu dari unsur akademisi, dan satu dari unsur tokoh masyarakat. Ada beberapa syarat yang ditentukan oleh PMK ini adalah harus berusia paling rendah 60 tahun; bersikap jujur, adil, dan tidak memihak; serta berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, masa jabatan anggota Dewan Etik adalah selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Keanggotaan Dewan Etik Hakim Konstitusi periode 2013-2016 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua MK Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik ini akan bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Maksimalkan Pengawasan

Ketua MK Hamdan Zoelva mengharapkan, Dewan Etik ini dapat memaksimalkan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Menurutnya, Dewan Etik inilah nantinya yang akan menerima, mempelajari, dan mengolah seluruh informasi mengenai perilaku hakim konstitusi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjadi bahan pemeriksaan jika memang ada dugaan kuat salah seorang hakim melanggar kode etik. Dengan kata lain, Dewan Etik ini merupakan tahap awal dari Majelis Kehormatan. "Jika ada pelanggaran berat, maka akan direkomendasikan kepada Majelis Kehormatan untuk diadili," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hamdan mengungkapkan MK akan menemui Dewan Etik terpilih secepatnya. Ia pun berharap Dewan Etik akan segera bekerja mulai Januari 2014 mendatang. "MK akan segera mengundang para dewan etik untuk menyampaikan putusan secara resmi. Dan diharapkan awal Januari 2014 mendatang, Dewan Etik MK ini akan mulai bekerja," tandas Hamdan. ●

DODI HARYADI/LULU ANJARSARI

Tingkatkan Produktivitas dan Efektivitas, MK Lantik Pejabat Struktural



HUMAS MK/GANIE

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva beserta Arief Hidayat memberi ucapan selamat kepada para pejabat struktural di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melakukan rotasi terhadap pejabat struktural eselon dua, tiga dan empat guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Jumat (8/11) siang.

Ketua MK yang baru terpilih, Hamdan Zoelva saat menyampaikan sambutan mengatakan bahwa mutasi di jajaran kesekjenan MK merupakan hal yang rutin dilakukan agar dapat lebih menciptakan situasi kerja yang kondusif.

Hamdan juga berharap rotasi ini dapat memberikan penyegaran dan semangat kerja positif demi memulihkan kepercayaan diri MK sebagai institusi peradilan dan keluar dari kondisi yang tidak kondusif.

Ia meyakini, sesulit apapun pekerjaan yang diamanatkan, akan terasa ringan jika dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. “Saya yakin, seberat apapun tanggung jawab, jika kita menjalankannya dengan tulus ikhlas, maka akan terasa ringan,” ujar Hamdan optimis.

Secara khusus, ia meminta perhatian dan keseriusan dari Sekretariat Jenderal untuk lebih memperhatikan Pusat

Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, karena keduanya merupakan organ terpenting di MK yang berfungsi memberi masukan pada para hakim konstitusi agar dapat melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan rencananya untuk meningkatkan sistem pencegahan dini yang berfungsi melindungi kehormatan dan integritas hakim, dengan memperketat jalur keluar masuk pihak-pihak yang berkepentingan di MK. ●

JULIE

Maria Farida: MK Tak Anti Perpu MK



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi narasumber pada kunjungan BEM Universitas Padjajaran Bandung di Ruang Konferensi Pers Lt. 4 gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menegaskan, MK secara institusi tidak menolak Perpu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 tahun 2003 tentang MK atau yang sering disebut Perpu MK.

Secara hukum ketatanegaraan, Maria menganggap Perpu yang banyak menimbulkan polemik tersebut telah sah menjadi peraturan perundang-undangan, sehingga harus dihormati. “MK tidak menolak Perpu No 1 Tahun 2013, meski banyak yang menganggap MK anti terhadap Perpu tersebut,” ucap Maria di hadapan para mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, Bandung yang mengunjungi MK, Senin (18/11) pagi.

Kendati tak anti Perpu, namun MK tidak dapat menolak adanya permohonan gugatan terhadap Perpu MK oleh sebagian masyarakat yang menganggap Perpu tersebut menyalahi prosedur dan tidak tepat secara hukum. Sampai saat ini, terang Maria, MK telah menerima lima permohonan gugatan terhadap Perpu MK dan persidangan awal telah bergulir pekan lalu.

Maria mengakui, pasca kasus yang menimpa mantan Ketua MK M. Akil Mochtar, majelis hakim telah melakukan perubahan komposisi hakim panel yang menangani perkara Sengketa Pemilu. Hal ini diyakini dapat mencegah terjadinya peyelewang tugas hakim. “Secara regular nantinya panel hakim akan berganti-ganti.

Berbeda dengan yang selama ini terjadi, panel hakim akan selalu terdiri dari tiga hakim yang sama. Inilah yang akan kita rubah,” urai Maria.

Terkait usulan yang meminta agar MK tidak lagi menangani Sengketa Pemilu dan menyerahkannya kembali pada Mahkamah Agung, Maria menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada para pembuat kebijakan.

Sebagai hakim konstitusi yang berjiwa negarawan, Maria memandang bahwa setiap tugas dan amanah yang diberikan akan senantiasa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. “Tidak masalah bagi kami jika kewenangan menangani Sengketa Pemilu dikembalikan pada Mahkamah Agung. Tidak jadi persoalan, saya rasa,” tegasnya. ●

JULIE

FH Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berkunjung Ke MK



Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat sesi foto bersama dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

Beberapa staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Senin (18/11) siang. Rombongan ini diterima oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim di Ruang Konferensi, Gedung MK.

Pada kesempatan tersebut, Alim memberikan kuliah singkat kepada peserta rombongan. Alim menyampaikan materi bertajuk “*Pancasila, Negara Hukum, Peran Mahkamah Konstitusi, dan Beberapa Asas Peradilan di Indonesia.*”

Dalam paparannya, Alim mengungkapkan berbagai aspek hukum di Indonesia beserta hubungannya dengan hukum Islam. Menurut Alim, beberapa asas hukum yang berlaku saat ini, yang di antaranya mengacu kepada

perkembangan teori dan pemikiran barat, sebenarnya sudah ada dalam ajaran dan praktik hukum Islam. Antara lain terkait hierarki perundang-undangan sebagaimana dicetuskan oleh Hans Kelsen dan asas legalitas.

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an, kata Alim, para ahli hukum Islam telah menetapkan kaidah pokok dalam hukum Islam, yakni tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada *nash* atau ketentuan. Kaidah pokok inilah yang kemudian menurut Alim dapat disamakan dengan asas legalitas yang berlaku sekarang. “Keteguhan hukum Islam dalam melaksanakan asas legalitas sudah dimulai abad ke-7 M. Sedangkan asas legalitas sendiri dikenal di Eropa sekitar abad ke-18 M,” tegasnya.

Berkenaan dengan konsep hierarki perundang-undangan, Alim

membandingkannya dengan kaidah yang pada intinya menyatakan bahwa *ijtihad* tidak boleh bertentangan dengan sunah, begitupula sunah tidak boleh bertentangan dengan Al Qur’an. Dengan kata lain, dalam hal ini Al Qur’an menjadi batu uji terhadap hukum yang ada di bawahnya. “Semua pakar hukum Islam hingga sekarang, mengurut sumber-sumber hukum Islam dari Al Qur’an, sunah, dan *ijtihad* secara berjenjang,” ujarnya.

Usai menyampaikan pokok-pokok pikirannya, Alim kemudian melayani beberapa pertanyaan dari peserta. Peserta menanyakan berbagai hal, di antaranya terkait kewenangan MK dan fenomena hukum yang saat ini terjadi di MK khususnya dan Indonesia pada umumnya. ●

DODI

Gelar Kongres Kebangsaan, Forum Pemred Undang Ketua MK



Ketua MK Hamdan Zoelva menerima Audensi Forum Pimpinan Redaksi Media Massa (Forum Pemred) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Dalam rangka menyelenggarakan Kongres Kebangsaan yang rencananya akan mengundang pimpinan lembaga-lembaga negara, Forum Pemimpin Redaksi Media Massa (Forum Pemred) mengunjungi Mahkamah Konstitusi yang diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di gedung MK, Rabu (6/11).

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar menjelaskan maksud dari kedatangan bertemu Hamdan Zoelva yang baru saja mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK. Disampaikan Nurjaman, Forum Pemred berencana menyelenggarakan kongres kebangsaan yang akan diikuti oleh gubernur, bupati/walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan berbagai partai politik. Dalam kongres itu, Forum Pemred juga berencana mengundang pimpinan lembaga negara sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.

Tema yang akan diusung dalam kongres tersebut adalah “Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka”. Nurjaman menerangkan, kegiatan ini digagas berdasar hasil diskusi Forum Pemred beberapa waktu lalu terhadap permasalahan yang terjadi di

Indonesia. Menurutnya, dari diskusi itu ditemukan beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti tumpang tindihnya kewenangan lembaga negara, masalah otonomi daerah, produk Undang-Undang (UU) yang belum maksimal, serta masalah penegakan hukum. Nurjaman juga mengungkapkan, namun setelah dikonsultasikan kepada sejumlah pimpinan lembaga negara, mereka menyarankan agar kegiatan yang digagas dari hasil diskusi itu dilaksanakan oleh Forum Pemred agar lebih netral.

Hamdan terhadap gagasan dan rencana Forum Pemred, mempertanyakan permasalahan yang terjadi di negara ini karena salah desain atau karena kesalahan implementasi. Seperti soal otonomi daerah, menurut Hamdan pada 1998 memang perdebatan paling kencang mengenai otonomi daerah, sedangkan pada sisi lain banyak pihak yang khawatir adanya provinsi yang minta merdeka. Menurutnya, kalau memang itu terjadi karena kesalahan desain, maka harus dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, namun amandemen hanya dapat dilakukan jika terjadi situasi politik yang luar biasa.

Di samping itu, terhadap fungsi lembaga negara dan pembentukan UU, Hamdan juga menilai ada keengganan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan posisi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meski MK sudah memutuskan persoalan itu. Menurut mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan (MPR) ini kalau seseorang sudah terlalu lama merasakan kenikmatan, maka dia enggan untuk kehilangan kenikmatan itu.

Terhadap persoalan penegakan hukum, Hamdan melihat perlu dilakukannya amandemen terhadap UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah memberikan kekuasaan absolut kepada lembaga tertentu dalam penyidikan. Hamdan mengungkapkan, kekuasaan ini terkait dengan pengaruh kekuasaan masa lalu terhadap independensi penegak hukum.

Dalam kesempatan itu, Nurjaman mengungkapkan akan memberikan undangan resmi kepada Hamdan Zoelva untuk menjadi pembicara dalam kongres yang akan dihelat oleh Forum Pemred. ●

ILHAM

Belajar Konstitusi RI, Mahasiswa Deakin University Australia Berkunjung ke MK RI



HUMAS MK/GANIE

Mahasiswa Deakin University Australia berkunjung ke Mahkamah Konstitusi RI pada Selasa (19/11/), untuk menggali informasi seputar konstitusi di Indonesia.

Sejumlah mahasiswa Deakin University Australia berkunjung ke Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) guna menggali informasi seputar konstitusi di Indonesia. Rombongan diterima Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK Guntur Hamzah.

Para mahasiswa menanyakan bagaimana proses pemilihan hakim konstitusi, dijelaskan oleh Guntur bahwa kesembilan hakim konstitusi berasal dari tiga lembaga negara yakni Mahkamah Agung, DPR dan Presiden.

Kendati demikian, setiap hakim konstitusi tidak mewakili aspirasi dan kepentingan lembaga negara pengusul. Setiap hakim secara mandiri dan independen wajib membuat putusan-putusan yang sesuai koridor hukum.

Guntur menambahkan, lahirnya MK RI merupakan buah dari perjalanan reformasi yang menuntut adanya lembaga negara khusus yang bertugas menangani kasus-kasus konstitusional. Seluruh hakim konstitusi terikat pada kode etik yang harus dipatuhi dan ditaati bersama.

Sekiranya ada seorang hakim konstitusi yang melanggar hukum dan

kode etik, maka ia dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. MK RI menganut tiga jenis hukuman pemberhentian bagi para hakim konstitusi yakni pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Berat ringan hukuman tergantung pada berat ringannya pelanggaran.

Guntur menegaskan, setiap hakim konstitusi tidak dapat dipengaruhi pihak manapun dalam menghasilkan putusan. “Bahkan seorang presiden tidak dapat mengintervensi hakim konstitusi,” pungkas Guntur Hamzah. ●

JULIE

Songsong Pemilu 2014, MK Adakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilu



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gelar rapat koordinasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif 2014 di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Menjelang Pemilu Tahun 2014 mendatang, MK sebagai bagian dari penyelenggaraan hajjat besar tersebut, bermaksud memberikan bimbingan teknis bagi peserta dan penyelenggara pemilu. Untuk itulah, MK melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif 2014 dengan Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (8/11) di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan bahwa MK memiliki Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Untuk meningkatkan pemahaman peserta dan penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014 mendatang, MK pun memberikan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif untuk anggota Partai

Politik, anggota KPU, dan anggota Bawaslu.

Janedjri menyampaikan, Bimtek tersebut penting untuk dilaksanakan karena pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang akan datang, MK menerbitkan hukum acara baru yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pasalnya, mungkin saja ada anggota partai politik di daerah-daerah yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

“Nantinya, caleg yang ingin bersengketa terkait jumlah perolehan suara yang didapat oleh caleg nomor urut lain memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di MK. Namun demikian, sengketa yang diajukan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing parpol. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu disosialisasikan karena dokumen tentang hal-hal seperti ini tidak dimiliki masyarakat luas karena hanya ada di putusan MK. Caleg DPRD,

DPR Kabupaten/Kota mungkin saja ada yang tidak tahu tentang hal itu sehingga kita harus sosialisasikan demi adanya *equal treatment*,” papar Janedjri di hadapan 18 peserta rapat.

Demi memastikan peserta bimtek mendapatkan pemahaman yang penuh terhadap hukum beracara di MK usai Pemilu Legislatif diselenggarakan pada 2014 nanti, Janedjri pun mengungkapkan MK telah menyusun Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif 2014. Dalam kurikulum tersebut materi yang akan diberikan antara lain mengenai Pancasila dan Pemilihan Umum, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga Teknik Penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif. Janedjri berharap dengan materi yang diberikan tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta bimtek secara teoritis maupun praktik. Kegiatan bimtek ini rencananya

akan diselenggarakan selama empat hari di Gedung Pusdiklat MK di Cisarua, Puncak Bogor.

MK Bekali Kader Partai Nasdem Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sebagai permulaan, MK mengundang Partai Nasional Demokrat sebagai angkatan pertama kegiatan bimtek yang berlangsung pada Kamis-Sabtu (14-17/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Saat membuka acara tersebut Kamis (14/11) sore, Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa MK sebagai lembaga peradilan pengawal demokrasi memiliki peran penting dalam proses pemilu. MK, terang Hamdan, merupakan lembaga peradilan terakhir yang bisa memutus perkara pemilu. Atas dasar hal tersebutlah, MK menyelenggarakan acara bimbingan teknis bagi parpol, KPU dan Bawaslu tersebut.

“Acara seperti ini rutin dilaksanakan oleh MK menjelang Pemilu sejak Pemilu 2004, 2009, dan 2014 mendatang. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memenuhi prinsip demokrasi. Dalam proses pemilu nantinya, akan

ada keterlibatan MK, sebelum akhirnya MK menangani sengketa PPHU. Kami berharap tidak banyak terjadi sengketa PPHU nantinya,” ujar Hamdan.

Menurut Hamdan, pemilu merupakan posisi sangat rawan dalam demokrasi. Oleh karena itu, Konstitusi kita, yakni UUD 1945, sebagai koridor hukum demokrasi mengatur pelaksanaan pemilu dalam Pasal 22 UUD 1945. Selain pedoman dalam konstitusi, Pemilu juga harus menerapkan prinsip *free and fair* dalam pelaksanaannya. “Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemilu harus dilakukan dengan benar. Maka harus diterapkan prinsip *free and fair* sehingga prinsip demokrasi diterapkan dengan baik. Hal ini karena demokrasi tidak hanya berfokus pada hasil, namun cara yang benar,” paparnya.

Hamdan juga menjelaskan mengenai prinsip demokrasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebut inti pemerintahan untuk, dari dan ada di tangan rakyat. Selain itu, lanjut Hamdan, demokrasi harus berlandaskan konstitusi. “Prinsip ini dikenal demokrasi konstitusional. Jika demokrasi tanpa konstitusi, maka akan terbatas pada kekuasaan mayoritas. Oleh karena itu,

harus diatur konstitusi sebagai koridor hukum. Untuk membatasi kebebasan demokrasi,” urai Hamdan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyampaikan acara ini diharapkan dapat dimanfaatkan kader maupun pengurus partai Nasdem untuk memahami Hukum Acara MK. Ia pun mengharapkan agar MK mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. “MK dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada MK, karena MK adalah benteng terakhir dalam proses penyelenggaraan pemilu,” harapnya.

Kegiatan bimtek ini rencananya akan berlangsung hingga Februari 2014 dengan diikuti oleh 12 partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Salah satu tujuan utama penyelenggaraan bimtek ini adalah membekali para kader dan pengurus partai politik mengenai pemahaman teknis Hukum Acara MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Hal ini terkait dengan kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1)



Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilu Legislatif 2014 yang diikuti oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.



Ketua MK Hamdan Zoelva, mengalungkan Kartu Tanda Peserta Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilu Legislatif 2014 yang diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

HUMAS MK/DEY

Usai Partai Nasdem, Giliran PKB Dibekali Materi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu 2014

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilu Legislatif 2014 bagi Partai Politik dengan angkatan pertama diikuti oleh Partai Nasional Demokrat, Kamis-Sabtu (14-17/11), kali ini giliran untuk bimtek ini diadakan untuk kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung pada Selasa-Jumat (19-22/11), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Saat membuka acara tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa sebagai lembaga pengawal demokrasi dan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, MK memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan Pemilu, yakni sebagai lembaga peradilan terakhir yang bisa memutus perkara Sengketa Pemilu. Dengan dasar kebutuhan dipahaminya mengenai penyelesaian perkara perselisihan pemilu legislatif, MK menyelenggarakan acara bimbingan teknis (bimtek) bagi parpol tersebut. "Atas dasar hal tersebut, MK merasa bertanggung jawab guna memastikan partai politik sebagai elemen utama Pemilu memahami mekanisme

penyelesaian sengketa pemilu," terang Hamdan kepada peserta bimtek.

Menurut Hamdan, Pemilu merupakan posisi sangat rawan dalam demokrasi. Oleh karena itu, konstitusi kita, UUD 1945 sebagai koridor hukum demokrasi telah mengatur pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Selain pedoman dalam konstitusi, Pemilu juga harus menerapkan prinsip luber jurdil yang selama ini telah di terapkan dalam pelaksanaannya. "Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, Pemilu harus dilakukan dengan benar. Maka harus diterapkan prinsip *langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil*, sehingga prinsip demokrasi diterapkan dengan baik. Hal ini karena demokrasi tidak hanya berfokus pada hasil, namun dari proses dan cara yang benar," paparnya.

Hamdan juga menjelaskan mengenai prinsip demokrasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebut inti pemerintahan untuk, dari dan ada di tangan rakyat. Selain itu, lanjut Hamdan, demokrasi harus berlandaskan konstitusi. "Prinsip ini dikenal demokrasi konstitusional. Jika demokrasi tanpa konstitusi, maka akan terbatas pada kekuasaan mayoritas. Oleh karena itu, harus diatur konstitusi sebagai koridor

hukum. Untuk membatasi kebebasan demokrasi," urai Hamdan.

Sementara itu, Ketua Lemkumham DPP PKB Anwar Rachman mengatakan, acara bimtek ini dapat mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu tahun 2014 mendatang, di mana MK menjadi muara untuk menyelesaikannya. Ia pun juga mengharapkan, para kader dan pengurus partai dapat memanfaatkan acara ini untuk memahami Hukum Acara MK dan selalu meenjaga suara dan kredibilitas partai dalam Pemilu tahun 2014. "Bimtek ini bagus sekali diadakan. Karena dengan ini kita tahu muaranya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam Pemilu 2014 mendatang. Serta selain itu, para kader dari semua provinsi di Indonesia yang datang ini bisa memberikan kredibilitasnya dan menjaga suara partai agar tetap aman dalam pemilu 2014," ujarnya.

Program bimtek ini ditujukan untuk membekali para kader dan pengurus partai politik mengenai pemahaman teknis Hukum Acara MK tentang perkara PPHU Legislatif. Kegiatan bimtek ini akan berlangsung secara bergelombang hingga Februari 2014 dengan diikuti oleh 12 partai politik peserta Pemilu tahun 2014. ●

YUSTI NURUL A. / LULU ANJARSARI/
PANJI ERAWAN

MK Peringati Hari Pahlawan



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Mahkamah Konstitusi Memperingati Hari Pahlawan di halaman Gedung MK.

Sejarah telah mencatat bahwa perjuangan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini menjadi bangsa berdaulat dan terhormat, adalah bukan hadiah atau pemberian dari pihak mana pun. Tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang, heroik dan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang dan para pahlawan pendahulu Indonesia.

“Kita harus memaknai Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya sekadar ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sekaligus sebagai refleksi terhadap keyakinan jati diri bangsa yang bermartabat, diinspirasi oleh para pejuang kita yang telah gugur di medan laga,” kata Panitera MK, Kasianur Sidauruk selaku Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/11).

Peringatan Hari Pahlawan 2013 yang mengambil tema “Pahlawanku, Idolaku”

adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua dan bagi generasi muda, khususnya sebagai penerus cita-cita, agar nilai-nilai perjuangan yang telah dibangun para pendahulu.

“Kita semua menyadari bahwa dinamika perjuangan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan. Mulai dari kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, korban bencana, konflik antarwarga dan masalah-masalah lain yang dapat mengganggu kelangsungan, keharmonisan berbangsa dan bernegara di semua aspek,” urai Kasianur kepada para pegawai MK.

Dikatakan Kasianur, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, bangsa Indonesia harus bahu membahu dan bersama-sama melakukan segala upaya, agar impian dan harapan menjadi negara Indonesia yang berdaulat, adil dan

makmur, serta sejahtera, dapat menjadi kenyataan.

“Modal sosial yang harus kita perkuat adalah menjaga jati diri sebagai bangsa yang hebat, untuk membangun negeri yang lebih kuat, kokoh dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Kasianur yang membacakan naskah Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Kasianur melanjutkan, semangat kepahlawanan dan perjuangan yang dipresentasikan dalam bentuk cinta tanah air, pantang menyerah, peduli dan berbagi serta toleransi, harus menjadi sumber motivasi,

“Terutama untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini dan masa mendatang,” tandas Kasianur. ●

NANO TRESNA ARFANA

**TELAH
TERBIT...!**



Prinsip-prinsip hukum Pemilu baru telah lahir dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Apa sajakah prinsip-prinsip yang berpengaruh pada pembentukan undang-undang, pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan itu? Dicuplik dari disertasi Janedjri M. Gaffar, inilah buku pertama di Indonesia yang khusus membahas yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang hukum Pemilu.

Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Tetapi, bagaimana Pemilu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Buku ini menyajikan praktik penyelenggaraan pemilu sejak orde lama hingga era reformasi. Di dalamnya dilengkapi pula berbagai teori kedaulatan yang menjadi dasar diterimanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Dicuplik dari disertasi Janedjri M. Gaffar, buku ini memberi wawasan lebih luas dengan dihadapkannya penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, berikut perbandingan penyelesaian sengketa Pemilu di berbagai negara.



**DAPATKAN DI TOKO BUKU TERDEKAT DI KOTA ANDA
ATAU HUBUNGI KONSTITUSI PRESS**

Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp/Fax: (021) 23529000, Ext. 18301
email: penerbit@konpress.co.id
www.konpress.co.id



Menyediakan Bantuan Hukum bagi Si Miskin dan Kasta Rendah

Pendahuluan

Republik India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afghanistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.

India adalah letak dari peradaban kuno seperti Peradaban Lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947.

Supreme Court India

Mahkamah Agung India muncul pada 26 Januari 1950 dan terletak di Tilak Marg, New Delhi. Sebelum menempati gedung yang sekarang, Mahkamah Agung India pernah bertempat di Gedung Parlemen.

Gedung MA India saat ini memiliki tinggi kubah 27,6 meter dan pendopo bertiang luas. Untuk dapat masuk ke dalam, tentu saja anda harus memperoleh *visitor pass* terlebih dulu.

Pada 28 Januari 1950, dua hari setelah India menjadi Republik Demokratik Berdaulat, Mahkamah Agung hadir. Pelantikan berlangsung di *Chamber of Princes* di gedung Parlemen yang juga sebagai Parlemen India, yang terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Di sinilah, dalam *Chamber of Princes*, termaktub bahwa Pengadilan Federal India telah berdiri selama 12 tahun antara 1937 dan 1950. Gedung tersebut menjadi “rumah” Mahkamah Agung selama bertahun-tahun hingga Mahkamah Agung mengakuisisi tempat ini sendiri.

Setelah diresmikan pada tanggal 28 Januari 1950, Mahkamah Agung mulai menjadi bagian dari Gedung Parlemen. Pengadilan pindah ke gedung ini pada tahun 1958. Bangunan ini berbentuk proyeksi citra timbangan keadilan. Pada tahun 1979, dua Sayap Baru - Sayap Timur dan Barat - ditambahkan ke dalam kompleks gedung. Semuanya ada 15 Court Rooms di berbagai sayap bangunan. Ruang Hakim Ketua adalah yang terbesar yang terletak di bagian tengah.

Pada tahun-tahun awal, semua hakim Mahkamah Agung duduk bersama untuk mendengar kasus-kasus yang disajikan di depan mereka. Hari demi hari, kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung pun makin meningkat dan tunggakan kasus mulai mengumpul, Parlemen



Hakim Shri Harilal J. Kania, Ketua Mahkamah Agung India dan para Hakim Agung lainnya dalam sebuah sesi pada 28 January 1950, saat Gedung Mahkamah Agung masih satu atap dengan Parlemen India.



Dr. Rajendra Prasad, Presiden India, Shri S.R. Das, Ketua Mahkamah Agung India, Dr. S. Radhakrishnan, Wakil Presiden India, Shri Ananthasayanam Ayyangar, Pembicara, Lok Sabha dan Shri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pada saat pelantikan para hakim Mahkamah Agung India, 4 Agustus 1958.

meningkatkan jumlah Hakim dari 8 orang pada tahun 1950 menjadi 11 orang pada tahun 1956, kemudian 14 orang di tahun 1960, 18 orang pada tahun 1978 dan 26 orang pada tahun 1986.

Mahkamah Agung India terdiri dari Hakim Agung dan 30 Hakim lainnya ditunjuk oleh Presiden India. Hakim Mahkamah Agung pensiun setelah mencapai usia 65 tahun. Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Mahkamah Agung, seseorang harus menjadi warga negara India dan sekurang-kurangnya lima tahun berkarir sebagai Hakim dari Pengadilan Tinggi, atau Advokat dari Pengadilan Tinggi atau dari dua atau lebih Pengadilan tersebut berturut-turut selama setidaknya 10 tahun atau dia harus, menurut pendapat Presiden, seorang ahli hukum terkemuka.

Konstitusi bertujuan untuk menjamin kemerdekaan Hakim Mahkamah Agung dalam berbagai cara. Seorang hakim Mahkamah Agung tidak dapat diberhentikan kecuali dengan perintah dari Presiden setelah didukung oleh mayoritas dari total keanggotaan parlemen dan dua pertiga dari anggota yang hadir memberikan suara, dan disajikan kepada Presiden dalam Sidang yang sama untuk

proses pemberhentian tersebut atas dasar bukti perilaku atau ketidakmampuan. Seseorang yang telah menjadi Hakim Mahkamah Agung tidak boleh merangkap aktivitas peradilan lainnya di luar Mahkamah Agung.



Gedung Mahkamah Agung India saat ini. Tampak kubah gedung dengan ciri khas arsitektur India.

Proses berperkara di Mahkamah Agung dilakukan dalam bahasa Inggris. Peraturan Mahkamah Agung tahun 1966 ditetapkan berdasarkan Pasal 145 dari Konstitusi untuk mengatur praktek dan prosedur dari Mahkamah Agung.

Yurisdiksi

Pasal 32 dari Konstitusi memberikan yurisdiksi asli yang luas kepada Mahkamah Agung dalam hal penegakan Hak Fundamental. Yurisdiksi tersebut untuk mengeluarkan arah, perintah atau surat perintah, termasuk surat perintah dalam sifat *habeas corpus*, *mandamus*, larangan, *quo warranto* dan *certiorari*. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan setiap kasus perdata atau pidana dari satu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lain atau dari bawahan ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Negara lain.

Yurisdiksi banding Mahkamah Agung diberikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan Pasal 132 (1), 133 (1) atau 134 dari Konstitusi sehubungan dengan pertimbangan, keputusan atau perintah akhir dari Pengadilan Tinggi di kasus baik perdata maupun pidana, yang melibatkan pertanyaan besar hukum sebagai interpretasi dari Konstitusi. Banding juga menyatakan: (a) bahwa kasus tersebut



Para Hakim Mahkamah Agung India,

melibatkan pertanyaan besar hukum secara umum, dan (b) bahwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pertanyaan tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus pidana, banding terletak di Mahkamah Agung jika Pengadilan Tinggi (a) telah di banding terbalik perintah pembebasan dari seorang terdakwa dan menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun, atau (b) telah ditarik untuk diadili sebelum setiap kasus dari setiap bawahan Pengadilan dengan kewenangannya dan telah diujicoba dan menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun, atau (c) kasus tersebut cocok untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Parlemen berwenang untuk memberikan Mahkamah Agung kewenangan lebih untuk mendengar banding dari penghakiman apapun dari Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan penasehat khusus dalam hal-hal yang mungkin secara khusus disebut dengan Presiden India di bawah Pasal 143 dari Konstitusi. Ada ketentuan untuk referensi atau mengajukan banding ke Pengadilan ini berdasarkan Pasal 317 (1)

dari Konstitusi, Pasal 257 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1961, Pasal 7 (2) dari Monopoli dan Membatasi Praktek Trade Act 1969, dan banyak lagi UU lainnya.

Berdasarkan Pasal 129 dan 142 dari Konstitusi, Mahkamah Agung telah punya wewenang untuk menghukum untuk penghinaan Pengadilan termasuk kekuasaan untuk menghukum penghinaan itu sendiri.

Meskipun proses di Mahkamah Agung muncul dari penilaian atau perintah yang dibuat oleh Pengadilan Subordinasi termasuk Pengadilan Tinggi, namun akhirnya ini Mahkamah Agung telah memulai hal-hal mengenai kepentingan masyarakat luas yang terlibat dan Pengadilan dapat dipindahkan oleh individu atau sekelompok orang baik dengan mengajukan permohonan *Writ* di counter pengajuan Pengadilan atau dengan mengajukan surat untuk Hakim Agung India.

Pemberian Bantuan Hukum

Jika ada orang miskin yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari Rs. 18.000 - atau milik Kasta Terjadwal atau Scheduled Tribe, korban bencana alam, seorang wanita atau anak, atau orang sakit

mental atau cacat atau pekerja industri, atau berada dalam tahanan termasuk tahanan di rumah perlindungan, ia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari Komite bantuan Hukum Mahkamah Agung. Bantuan itu diberikan oleh Komite meliputi biaya persiapan materi dan semua aplikasi terhubung dengannya, selain memberikan Advokat untuk mempersiapkan dan menangani kasus tersebut. Setiap orang yang berkeinginan mendapatkan manfaat layanan hukum melalui Komite harus membuat permohonan kepada Sekretaris dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan terkait kasusnya itu. Komite akan memastikan kelayakan orang tersebut memberikan bantuan hukum yang diperlukan kepadanya.

Orang yang tergolong kelompok berpenghasilan menengah yaitu dengan penghasilan di atas Rs. 18.000 - tetapi di bawah Rs. 120.000 per tahun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Mahkamah Agung.

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/India>
<http://supremecourtindia.nic.in>

MARIA FARIDA

Menangis, Anaknya Curiga Uangnya Tak Halal

Tertangkapnya bekas Ketua MK, Akil Mochtar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK, sangat mempengaruhi kehidupan Hakim Konstitusi lainnya. Hakim Maria Farida yang kebetulan satu panel dengan Akil merasakan langsung imbasnya. Guru Besar yang menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi wanita saat ini, sempat menangis saat anaknya mempertanyakan kehalalan uangnya. “ Saat anak saya meminta uang dan saya berikan uang saya, ia sempat bertanya, Ma’ ini uang halal? Saya menangis betul. Saya katakan ini uang gaji saya. Meski demikian, ia tak langsung percaya ” ucap Maria pelan. Cerita sedih ini diucapkannya saat MK menggelar Forum Dialog Pengacara dengan Hakim Konstitusi di Gedung MK, 18 November 2013. Secara pribadi, Maria merasakan ada sejumlah pihak yang meragukan kredibilitas MK pasca terkuaknya skandal suap Akil Mochtar dan hal itu jelas mempengaruhi performa dan kinerjanya. “ Mungkin ada yang mempertanyakan kenapa saya terlihat lesu. Saya mohon dimaklumi, namun saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin.” Janjinya. Farida memastikan dirinya tak tersangkut paut dengan kasus yang menjerat Akil. Ia hanya berharap, masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan pada MK. ●

JULIE



SIRRA PRAYUNA

Masih Percaya MK, Kendati Kalah dalam Sengketa Pemilukada Provinsi Maluku

Kekisruhan yang terjadi di ruang sidang pleno, gedung Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan sengketa pemilukada Provinsi Maluku, Kamis 14 November 2013 lalu, seakan menggambarkan kekecewaan banyak pihak atas kredibilitas dan kejujuran Hakim Konstitusi. Tak dapat dipungkiri, kejadian ini tentunya masih terkait erat dengan kasus suap yang menyeret mantan ketua MK, Akil Mochtar. Namun pandangan berbeda disampaikan salah satu kuasa hukum pemohon sengketa pemilukada Provinsi Maluku, nomor perkara 94/PHPU.D-XI./2013, Sirra Prayuna. Meski gugatannya dikalahkan oleh MK, Siera tetap menaruh respek pada MK. Ditemui *Media MK* usai menghadiri Forum Dialog Pengacara dengan Hakim Konstitusi digedung MK, 18 November 2013, ia menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan MK dalam proses memulihkan kepercayaan masyarakat. “ Saya apresiasi undangan MK ini. Kalau bisa diagendakan secara rutin, sebulan sekali dengan mengundang pemimpin ormas dan pemimpin partai politik agar lebih komprehensif.” Ujarnya. Kuasa hukum calon Gubernur Maluku no urut 4, Herman Koedoeboen dan wakilnya M Daud Sangadji ini mengatakan masih mempercayai MK sebagai lembaga peradilan yang kredibel. “ Akan lebih mudah mengawasi 9 Hakim Konstitusi dibandingkan peradilan lain yang jumlah hakimnya jauh lebih banyak. Karena itu, saya masih percaya MK.” tegasnya.

Terkait wacana dikembalikannya penyelesaian sengketa pemilu ke Mahkamah Agung, Sirra tak sependapat dengan ide tersebut. “ Saya rasa akan lebih tepat jika MK yang menangani sengketa pemilu. Saya punya pengalaman beracara di peradilan lain, jadi saya masih percaya MK.” ujarnya tanpa mau menjelaskan seperti apa pengalamannya beracara di peradilan lain. ●

JULIE





Sapi Pemilukada

Selalu ada dialog unik yang terjadi dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) antara hakim konstitusi dengan para pihak yang hadir dalam persidangan, untuk mencairkan ketegangan suasana persidangan.

Dalam sidang sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), Saeni yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon dalam perkara 156/PHPU.D-XI/2013 sengketa pemilukada Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan adanya pemberian bantuan sapi kepada kelompok tani yang dipimpinnya pada hari tenang, tepatnya dua hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Pada peristiwa itu Saeni mengungkapkan dirinya diminta untuk mencoblos salah satu pasangan calon, dan jika tidak mau mencoblos pasangan tersebut maka bantuan sapi yang telah diberikan tersebut akan ditarik kembali.

Terhadap keterangan itu hakim konstitusi Patrialis Akbar menanyakan “Nanti kalau sapinya diambil lagi gimana?” dan dengan spontan Saeni menjawab “Ambil saja kalau bisa, ndak apa ndak pelihara Yang Mulia.” Sontak disambut gelak pengujung. ●

ILHAM

Saksi Emosi

Entah karena terlalu semangat ataupun kesal karena terus ditanyakan hal yang sama, membuat para saksi yang dihadirkan ke MK terbawa emosi dalam menyampaikan keterangan.

Dalam sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, perkara 174/PHPU.D-XI/2013, Suparni yang diajukan pemohon perkara tersebut sebagai saksi nampak semangat dan begitu menghayati dalam memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya sebagai saksi pasangan calon Musdalifah dan Saiful Syafri di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam kesempatan itu Suparni menerangkan soal suara yang seharusnya sah untuk pasangan calon Musdalifah dan Saiful Syafri yang dianggap batal oleh petugas TPS. Entah karena kesal atau terlalu semangat, Suparni pun terbawa emosi. Secara spontan Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, yang memimpin jalannya persidangan menenangkan Suparni, “Yang sabar, Bu.” ujar Arief yang spontan pula dijawab Suparni “Emosi, Pak.” Sontak seisi ruang persidangan pun tertawa mendengar tanggapan Suparni. “Oh, jangan. Di pengadilan *enggak* boleh emosi, Anda Saksi. Kalau Hakim marah boleh, kalau yang lain *enggak* boleh emosi di sini.” Timpal Arief lagi. Namun Suparni masih menanggapi “Emosi sedikit, Pak.” Ujarnya, yang justru membuat seluruh yang hadir dalam ruang sidang semakin tertawa menyaksikan dialog antara Arief Hidayat dengan Suparni. ●

ILHAM



Akibat Permohonan “Copy Paste”

Banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke MK tidak hanya membuat repot MK tapi juga membuat pusing para kuasa hukum yang beracara di MK. Bahkan untuk memotong keruwetan dalam menyusun permohonan, kuasa hukum sering menyalin berkas permohonan lain yang ditanganinya untuk mengejar batas waktu berperkara di MK yang ditentukan dalam UU MK.

Ketidaktelitian dalam menyalin dan menyusun berkas permohonan, jawaban ataupun tanggapan dapat terjadi dan justru menjadi peristiwa yang lucu dalam persidangan. Pada Pemilukada Kabupaten Kolaka, Rabu, 20/11/2013, kuasa hukum pihak terkait perkara 169,170/PHPU.D-XI/2013 salah menuliskan pasangan calon yang berperkara. Seharusnya kuasa hukum menuliskan perkara ini adalah sengketa pemilukada Kabupaten Kolaka, namun ternyata dalam berkas yang ada masih tertulis sengketa pemilukada Provinsi Kalimantan Timur.

Terhadap kesalahan tersebut, baik ketua MK, Hamdan Zoelva, yang memimpin jalannya persidangan maupun kuasa hukum pihak terkait kebingungan untuk menyebutkan nama pasangan calon dalam perkara tersebut. “Oh, gubernur diganti bupati? Gara-gara jawaban gubernur kemarin ini di-copy-paste.” Ujar Hamdan. Hal itu disambut tawa hakim konstitusi Patrialis Akbar, yang menjadi anggota panel serta senyum kecut kuasa hukum seraya melanjutkan penyampaian berkas tanggapannya. ●

ILHAM

Pertautan antara Hukum dan Sistem Politik

AP EDI ATMAJA

MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

BUKU ini cukup langka meski cetakannya terhitung baru. Seorang dosen mengatakan kepada saya, bahkan di perpustakaan kampus yang menerbitkannya pun, buku ini sukar dijumpai. Tapi anehnya, tatkala sang dosen berkunjung ke Universitas Leiden, Belanda, untuk keperluan riset pustaka, ia dapat menemukannya dengan mudah. Buku setebal 300 halaman ini tersusun rapi beberapa jilid di perpustakaan bekas kampus Sutan Sjahrir, bapak bangsa kita, itu.

Buat memperolehnya, lantas mengulasnya untuk Anda, saya mesti meminjam buku ini dari Airlangga Suryanegara, putra sang penulis. Saya cuma mau bilang, betapa penting buku ini supaya dicetak ulang dan didistribusikan ke khalayak luas. Perpustakaan mana pun mesti mengoleksinya. Jangan sampai buah pemikiran anak negeri malah hanya ada di luar negeri.

Seberapa pentingkah sumbangan buku bertajuk “Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum” ini bagi khazanah pemikiran kita? Dengan melontarkan pertanyaan semacam itu kita akan membedah buku ini secara ringkas.

“Kebenaran” G30S

Sebelum beranjak menjelas-jabarkan kandungan bukunya, Arief Hidayat (kini bergelar profesor), sang penulis, mengajukan sebuah pertanyaan-hipotesis: adakah pertautan antara sistem politik dan perubahan penafsiran hukum suatu negara? Tatkala sebuah negara bersistem politik otoritarian, misalnya, apakah lantas hukum yang berlaku juga bernuansa otoriter? Begitu pun sebaliknya: adakah negara dengan sistem politik demokrasi

sistem hukumnya pasti demokratis? Penafsiran hukum mengenai kebebasan berserikat jadi fokus kajian buku ini.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, demi menemukan jawaban dari pertanyaan-hipotesisnya, bertolak dari asumsi bahwa hukum di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh anasir lain di luar hukum, seperti politik, ekonomi, budaya, bahasa, dan seterusnya (h. 49-50). Tiada hukum yang betul-betul steril dan murni sebagaimana dikatakan Hans Kelsen. Yang ada justru bahwa hukum itu produk politik sehingga—demikian Satjipto Rahardjo pernah menulis—hukum selalu cacat setelah dilahirkan.

Buku yang aslinya merupakan disertasi Arief Hidayat untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini menelusuri perkembangan sistem politik Indonesia dalam empat periode pemerintahan.



Judul buku :

KEBEBASAN BERSERIKAT DI INDONESIA: SUATU ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN SISTEM POLITIK TERHADAP PENAFSIRAN HUKUM

Penulis : Arief Hidayat

Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Tahun : Cetakan I, Juli 2006

Tebal : x + 300 halaman

ISBN : 979-704-416-5

Pertama, Demokrasi Presidensial dan Demokrasi Parlementer (1945-1949). *Kedua*, Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Ketiga*, Demokrasi Pancasila (Orde Baru) (1966-1998). *Keempat*, Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).

Teks-teks sejarah langka dikerahkan untuk meraba corak politik masing-masing periode. Misalnya saja buku AG Pringgodigdo terbitan Yayasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada (tanpa

tahun), buah tangan Muhammad Yamin (1959), karya Widjojo Nitisastro (1965), karangan Soepomo (1965), *Buku Induk Hasil Seminar TNI AD Ke-2* (1966), dan lain-lain. Terang saja *Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum* ini bukan semata-mata karya keilmuan hukum, melainkan bisa pula dianggap sebagai dokumen sejarah.

Namun, sebagai dokumen sejarah, buku ini cenderung tak kritis pada historiografi Indonesia arus-utama (*mainstream*). Satu contoh, antara lain, sikap buku ini pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sama belaka dengan buku-buku sejarah pada umumnya yang terbit sebelum era reformasi. Buku ini masih menganggap bahwa PKI-lah pihak yang bertanggung jawab dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S/Gestapu). Padahal, kini telah hadir amat sangat banyak buku, saksi hidup, dan ilmuwan yang berupaya menampik pemutarbalikan fakta sejarah oleh penguasa Orde Baru itu.

Anda mungkin akan sukar percaya bahwa dalam buku yang sangat terpelajar ini tertulis kalimat berikut (h. 99): “Persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat [...] akhirnya meletus dalam usaha kudeta yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Pemberontakan

Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).”

Penyebutan G30S yang selalu diasosiasikan dengan PKI tampak pula di sejumlah halaman. Dan, banyak lagi data kontroversial lain yang di buku ini masih dianggap sebagai “kebenaran”. Misalnya, Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan titik awal berdirinya Orde Baru (h. 99-107)—kendati cara berpolitik dan berhukum rezim ini tak lepas dari kritik penulis (h. 115-144).

Pasang-surut

Membaca buku akademik namun ditulis dengan bahasa yang renyah nan mengalir ini, kita diajak menyelami perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Betapa bernegara itu sesungguhnya tidak mudah. Dan demokrasi adalah sistem politik yang paling tepat bagi kita, sebagaimana pilihan para pendiri bangsa (h. 231). Namun dengan catatan: model demokrasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi mestinya selalu kita cari terus-menerus. Pengalaman empat periode pemerintahan menunjukkan bahwa sistem demokrasi senantiasa mengejawantah dalam dua kutub yang saling bersitegang: bertendensi pada otoriterisme ataukah liberalisme pada akhirnya.

Dari empat periode sistem politik itu, menurut Arief Hidayat, penafsiran

hukum terhadap kebebasan berserikat mengalami pasang-surut (h. 267). Ada masa ketika kebebasan berserikat bekerja secara optimal (Demokrasi Presidensial, Parleментар, dan Reformasi). Ada pula masa ketika negara, dengan bersarakan hukum, merepresi kebebasan berserikat (Demokrasi Terpimpin dan Pancasila). Pada sistem politik yang otoritarian, Pasal 28 UUD 1945—yang mengatur kebebasan berserikat—ditafsirkan secara restriktif-limitatif. Sementara pada sistem politik yang demokratis, Pasal 28 UUD 1945 ditafsirkan secara ekstensif-terbuka (h. 266).

Meskipun sedari awal tak diniatkan menjadi sebuah buku dengan struktur layaknya buku bacaan populer tapi disertasi—karya ilmiah dengan derajat formalitas tertentu sehingga adakalanya kurang bisa dicerna oleh pembaca non-akademik, *Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum* buat saya telah bertranslasi dengan cukup berhasil. Barangkali karena promotor penulis adalah sastrawan hukum sekaliber Satjipto Rahardjo, yang masyhur dengan langgam tulisannya yang renyah dan gampang dibaca siapa saja. ●



Pedoman Beracara dalam Perkara Perdata

MIFTAKHUL HUDA
REDAKTUR MAJALAH *KONSTITUSI*

Bagaimana cara orang bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan terkait hukum perdata?

Pertanyaan ini akan mendapat jawabannya dalam hukum acara perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Hukum perdata diartikan Wirjono dalam arti luas. Diartinya hukum dagang secara terpisah dengan hukum perdata dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Wirjono memperjelas pendapatnya bahwa hukum dagang sebagai bagian hukum perdata. Karena hakikat keduanya tidak ada perbedaan. Yang menarik saat memberikan pengertian hukum perdata, ia memberikan batasan.

“Hukum perdata itu adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang manusia atau badan-badan hukum satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman pidana, dan yang tidak bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya,” terang Wirjono.

Sifat Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata berperan penting. Indonesia sebagai negara hukum berarti tidak diperkenankan seseorang yang haknya terlanggar bertindak sendiri untuk tercapai haknya, kecuali dibenarkan hukum (*eigen richting*). Untuk itu, bagi kepentingan penggugat, harus ada jalan bagaimana perkara diperiksa, cara

pemeriksaan, cara mendapatkan putusan, bagaimana putusan dijalankan, sehingga terpenuhi hak-hak penggugat. Yang penting sifat hukum acara perdata hakikatnya tergantung kemauan dari orang-orang yang berkepentingan saja. Pemerintah atau negara tidak dapat berinisiatif agar seseorang yang haknya terlanggar untuk maju ke pengadilan. Misalkan saja, orang yang dirugikan, dapat saja enggan mengajukan sengketa karena malu, tali persaudaraan putus, mengutamakan damai atau alasan lainnya. Artinya pemerintah tidak dapat turut campur. Inilah sifat yang memengaruhi segala peraturan mengenai hukum acara perdata.

Kehendak rakyat yang pada dasarnya sederhana, oleh karenanya kepentingan itu tidak terpenuhi manakala hukum acara terlalu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dianut oleh Raad van Justitie dulu yang berlaku bagi orang-orang Eropa di masa Hindia Belanda. Peraturan yang terlalu mengikat ini (formalistis) jangan sampai menjauhkan putusan dengan keadilan. Meskipun bagi tata tertib persidangan, formalisme tetap diperlukan untuk kepentingan kedua belah pihak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan diri.

Karena sifat tersebut, ada beberapa hal bagaimana beracara di peradilan perdata yang membedakan dengan perkara pidana. Seperti pihak-pihak berperkara, sekurang-kurangnya harus ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Artinya ada sengketa atau perselisihan antara



Judul	:	HUKUM ATJARA PERDATA DI INDONESIA
Penulis	:	Mr. Wirjono Prodjodikoro
Penerbit	:	Penerbitan "Sumur Bandung"
Tahun	:	1960, cet ke-3
Jumlah	:	107 halaman

dua pihak, sebab disanalah pengadilan berfungsi. Oleh karenanya apabila hanya ada satu pihak, secara praktis pengadilan tidak berguna. Wirjono memberikan contoh bagaimana hakim yang menetapkan seseorang sebagai wali termasuk bukan perkara perdata karena hakim bertindak sebagai penguasa tata usaha.

Siapa saja dapat menjadi pihak yang berperkara, di buku ini menyatakan yaitu: setiap orang mulai lahir sampai mati dan badan hukum yang dibentuk

sampai dibubarkan. Hal ini dijamin UUDS yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hukum perdata, ada perbedaan antara hak-hak perdata bagi setiap orang dengan kekuasaan bertindak untuk melaksanakan hak tersebut, termasuk dalam hukum acara perdata. Misalkan saja, hanya orang dewasa yang berhak bertindak di muka pengadilan dan badan hukum sesuai anggaran dasar dan rumah tangga pengurus atau ketuanya yang berhak mewakili. Dalam hal negara menjadi pihak yang bersengketa, menurut *Staatsblaad* 1922, *mutatis mutandis* berlaku, apabila di Pengadilan Negeri adalah jaksa atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri, sedangkan di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, diwakili oleh pengacara yang biasanya pengacara negara (*landsadvocaat*). Dijelaskan pula, perhimpunan meskipun bukan badan hukum dapat menjadi pihak dalam perkara. Hal yang prinsip adalah penarikan pihak dalam perkara perdata dimungkinkan, dimana dalam HIR dan R.Bg tiada larangan mengenai itu, termasuk pihak ketiga yang ingin masuk dalam sengketa, baik berposisi di tengah (*tussenkomst*) atau berdiri di salah satu pihak (*voeging*).

Dahulu kala di Hooggerichtshof dan Raad van Justitie, pihak bersengketa di pengadilan harus mewakilkan kepada ahli hukum (*procureur*), sedangkan untuk Landraad dan peradilan lainnya, tidak ditentukan. Menurut Wirjono, hal ini sesuai pendapat Mr. R. Van Boneval Faure dan Mr. C. W. Star Busmann, karena alasan kebutuhan keahlian persidangan dan pengetahuan hukum yang jadi persengketaan. Tetapi bagi negara Indonesia, Wirjono keberatan harus bersengketa harus diwakilkan ini, karena: *pertama*, mewakilkan tentu harus membayar upah, sehingga berperkara menjadi mahal. *Kedua*, dengan ahli hukum yang kurang, kewajiban mewakilkan adalah menjadi tidak mungkin. *Ketiga*, adanya ahli hukum, hakim tidak dapat berhadapan langsung dengan orang-orang sendiri yang berkepentingan. Dengan keadaan masa tersebut, seorang memiliki keleluasaan mewakilkan kepada siapapun asalkan terdapat kuasa khusus.

Mengenai cara orang mengajukan gugatan, dijelaskan saat itu berlaku dua cara di Raad van Justitie dan Landraad. Kesimpulannya adalah hukum yang berlaku bagi pengadilan negeri Indonesia lebih tepat dan lebih baik tidak memakai sistem *dagvaarding*. Artinya, penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan

dan pengadilan yang memanggil kedua belah pihak. Adapun dalam sistem *dagvaarding*, penggugat meminta tergugat ke pengadilan dengan tanpa permohonan apapun. Meski di Pengadilan Negeri tidak ada syarat permohonan tertentu, tetapi semestinya permohonan lebih dari menguraikan penjelasan keadaan dan permohonan. Perlulah permohonan, jelas Wirjono, diterangkan sejelasa-jelas mengenai soal perselisihan (positum atau dalil-dalil) dan apa yang diminta untuk diputuskan (petitum atau permohonan). Dari sini terlihat dua bagian besar, adanya penjelasan hubungan kedua belah pihak yang menjadi dasar gugatan atau *fundamentum petendi* dan penegasan apa yang diminta atau petitum. Bagian *fundamentum petendi* sendiri terdiri atas alasan berdasarkan keadaan (*feitelijk gronden*) dan alasan yang berdasarkan hukum (*rechtsgronden*).

Pada bagian mengenai kekuasaan pengadilan negeri dikemukakan apa yang biasa dikenal saat ini sebagai kompetensi absolut atau atribusi kewenangan, dan kompetensi relatif atau distribusi kewenangan. Mengenai kompetensi dijelaskan kondisi Peradilan Adat, Peradilan Swapraja, Peradilan Agama Islam, Panitia Sewa-Menyewa, Hakim Pemulihan Hak yang ada saat itu. Setelah menguraikan isi permohonan sehingga menjadi kompetensi pengadilan perdata, di bagian selanjutnya dikemukakan kompetensi relatif: pengadilan negeri mana harus mengadili perkara itu. Soal kompetensi relatif ini, prinsipnya pengadilan negeri mana yang berwenang ditentukan tempat tinggal tergugat.

Kebenaran Sejati

Lalu, buku ini juga membahas jawaban tergugat untuk menghadapi permohonan, isi jawaban, dan apakah jawaban dapat diajukan terpisah atau sendiri. Hal penting saat membahas jawaban ini, tujuan acara perkara pidana dan perkara perdata tiak perlu dibedakan tajam. Wirjono menegaskan, tidak hanya hakimpidanasaja yang mengejar kebenaran yang sejati (*materieele waarheid*), hakim perdata juga punya kewajiban sama. "Hakim harus berpedoman pada satu macam kebenaran, yaitu kebenaran yang seberapa boleh sekedar dapat dikejar sebagai kebenaran sejati," kata Wirjono. Kemudian kapan perubahan permohonan dapat dilakukan, dijelaskan secara jelas agar perubahan gugatan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dijelaskan pula pokok-pokok pemeriksaan perkara perdata, dengan kesempatan sama, bagaimana apabila ada yang tidak hadir, usaha mendamaikan dari hakim, dan sistem lisan dan tulisan dalam jawab menjawab. Selain itu dibahas bagaimana gugat-menggugat atau konvensi-rekonvensi, disamping tindakan-tindakan hakim dalam memeriksa perkara, yaitu mulai dari mendengarkan saksi, mendengarkan ahli, pemeriksaan surat, dan mendengarkan kedua belah pihak, serta permohonan khusus selama pemeriksaan, yaitu dari penolakan hakim, penyerahan perkara kepada hakim lain, pemanggilan orang ketiga untuk melindungi kepentingan salah satu pihak, penarikan gugatan, penundaan pemeriksaan perkara, dan penyangkalan pengacara yang melanggar batas. Hal yang menarik di buku ini yaitu mengenai hukum pembuktian dalam hukum perdata, soal hal-hal apa saja yang perlu dibuktikan, beban pembuktian dan apa saja alat-alat bukti yang sah.

Mengenai putusan pengadilan, Wirjono menyajikan sifat, jenis, dan isi putusan. Mengenai putusan sela, hakim tidak terikat dengan putusan sela oleh karena dalam pemeriksaan perdata adalah satu kesatuan. Selain itu, dasar putusan disinggung. Alasan hukum merupakan dasar hukum sebenarnya dari putusan, karena alasan hukum inilah yang menetapkan nilai dari suatu putusan. Di bagian lain juga dikemukakan putusan yang dapat dijalankan (eksekusi) dan menyinggung sekilas upaya banding, serta uraian seputar kasasi.

Hakim Paling Produktif

Penerbitan buku ini bertepatan berlakunya UUDS pada 1950. Sedangkan cetakan ke-3 buku ini pada 1960, Indonesia sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat berumur 23 tahun, Wirjono diangkat sebagai pegawai diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Klaten Sejak 1926 sampai ia diangkat sebagai hakim agung pada 13 Juli 1947 dan akhirnya dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 13 Oktober 1952. Selain pengalaman praktik, penulis memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr) dari Leiden setelah tamat Rechtsschool pada 1922. Dengan pengalamannya yang komplet dan pengetahuannya yang luas, buku ini dapat diragukan lagi. Wirjono tercatat hakim paling produktif yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kamus Hukum

“Yurisprudensi”(2)

Tidak hanya peraturan perundang-undangan yang membentuk kaidah bagaimana seseorang berperilaku di masyarakat, tetapi kaidah-kaidah dapat terbentuk dari putusan pengadilan. Beberapa putusan pengadilan tidak hanya sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk kasus yang ditangani, tetapi juga dari kasus tersebut menimbulkan kaidah-kaidah hukum baru.

Beberapa kasus bisa terjadi karena tiadanya pengaturan, tidak jelas dan kabur, berbagai peraturan perundang-undangan saling bertentangan, aturannya sudah ketinggalan zaman atau bahkan bertentangan dengan keadilan dan semangat UUD 1945. Hakim yang menghadapi kondisi demikian dituntut menentukan hukumnya bagi kasus tersebut. Hakim tidak boleh menolak perkara karena aturannya tidak ada atau tidak jelas. Hakim ketika membentuk hukum bagi kasus tersebut telah membentuk yurisprudensi dan apabila putusan hakim tersebut diikuti oleh hakim lain dalam pengambilan putusan yang kemudian, putusan tersebut telah terbentuk yurisprudensi tetap.

Beberapa putusan pengadilan yang tergolong yurisprudensi membawa perkembangan hukum. Yurisprudensi ini tidak hanya terkait dengan hukum materiil, tetapi juga hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, baik hak dan kewajiban masing-masing warga negara dan hubungan warga negara dengan negara. Adapun hukum formil adalah

hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil dijalankan dan ditegakkan oleh aparat negara yang berwenang.

Pembentukan yurisprudensi selalu dilakukan oleh lembaga peradilan tertinggi, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi yang membawahi lembaga peradilan di bawahnya. Putusan MA ini paling memungkinkan membentuk yurisprudensi, meskipun pengadilan tertinggi tersebut dapat saja membenarkan atau mengambil alih putusan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama dan banding) atau mengadili sendiri dengan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, baik dalam tingkat kasasi atau dalam peninjauan kembali.

Selain MA, MK juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan wewenang konstitusional yang berbeda. Dalam kewenangan *judicial review*, MK tidak hanya membentuk yurisprudensi, bahkan menyatakan tidak mengikat kekuatan berlakunya sebuah undang-undang. Dalam rangka menyatakan tidak mengikat sebuah norma undang-undang, MK berfungsi sebagai *negative legislature*, bahkan dalam beberapa kasus dengan putusan inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat beberapa pendapat menyatakan MK sebagai *positive legislature*. Putusan MK dalam *judicial review* akan selalu menjadi sumber hukum disamping berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan MK tidak hanya menafsirkan undang-undang, juga menafsirkan konstitusi ini, MK menurut penulis serupa dengan MPR

yang dahulu kala diberikan kewenangan melalui Ketetapan MPR bahwa MPR dapat melakukan penafsiran konstitusi, meskipun di MK dalam rangka mengambil putusan.

MK adalah pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta, sehingga MK adalah peradilan satu-satunya di Indonesia dan tidak memiliki lembaga di bawahnya, setiap putusan yang telah ditetapkan oleh MK semestinya diikuti hakim yang sama atau hakim yang kemudian ketika menghadapi perkara yang serupa. Yurisprudensi MK yang terbentuk, terutama *ratio decidendi* putusannya mengikat bagi hakim selanjutnya. Mengacaukan kepastian dan tertib hukum apabila hakim memutus persoalan sama pada suatu hari dengan memutuskan berbeda. Hakim di lingkungan MA yang tersebar di Indonesia dengan kompetensi berbeda dengan kebebasannya memungkinkan putusannya dapat berbeda, tetapi bagi MK seharusnya tercipta konsistensi. Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, MK meskipun putusannya final dan mengikat fungsinya menyerupai pengadilan pertama dan pengadilan banding memeriksa kasus konkret dengan mengadili fakta, hukum akan berkembang juga melalui putusan MK. Artinya dalam menyelesaikan kasus PHPU, putusan MK juga membentuk hukum dari kaidah-kaidah putusannya.

Bagaimana kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum yang ada? Dalam negara-negara yang menganut sistem

common law, peran yurisprudensi sangat penting sebagai salah satu sumber hukum. Karena ketika hakim akan memutuskan suatu masalah, hakim harus melihat apakah terhadap masalah yang serupa atau sudah ada “precedent” sebelumnya, yakni mengenai masalah tertentu sudah ada diputuskan. Di negara-negara yang menganut ajaran *precedent* yang mengikat bagi hakim yang kemudian hari adalah *ratio decidendi* dari putusan pengadilan.

Penulis dalam artikel “Ratio Decidendi”, Majalah *Konstitusi* No.48-Januari 2011, menyatakan *ratio decidendi* merupakan faktor-faktor yang sejati (*material facts*) yang esensial yang mengakibatkan putusan yang demikian. *Ratio decidendi* adalah bagian yang dianggap memiliki sifat menentukan atau inti dari suatu perkara. *Ratio decidendi* ini yang mengikat pengadilan lebih rendah berdasarkan doktrin “*stare decisis*”. Dengan demikian, terjadi “judge made law” atau “case law”. Bagian-bagian yang tidak menentukan dan memiliki kekuatan mengikat dalam putusan adalah *obiter dicta*. Meskipun *obiter dicta* tidak mengikat bagi hakim, suatu hari nanti dapat saja menjadi *ratio decidendi* sebuah putusan, asalkan diterima sebagai *ratio decidendi* di kemudian hari dalam pengambilan putusan.

Hal terurai diatas menjadi pembeda negara yang menganut sistem *common law* dengan *civil law*. Negara dengan tradisi *common law* menurut berbagai pendapat memiliki karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan. Adapun negara yang bersistem *civil law* memiliki karakter, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden sehingga undang-undang sebagai sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial.

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah Belanda sangat terpengaruh tradisi ini. Di Indonesia, seorang hakim tidak wajib mengikuti putusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hakim tidak dilarang pula mengikuti preseden itu. Dalam negara yang menganut *civil law*, yurisprudensi bukan berarti tidak memiliki arti penting. Sebuah *landmark decisions* yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan

tertinggi dalam negara dengan tradisi *civil law* akan menjadi acuan bagi pengadilan setelah *landmark decision* dibuat, sehingga seolah-olah putusan pengadilan merupakan undang-undang bagi mereka.

Di Indonesia hakim akan mengikuti hakim lain, terutama putusan MA. Sebagaimana dikemukakan E. Utrecht dan

“ MK adalah pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta, sehingga MK adalah peradilan satu-satunya di Indonesia dan tidak memiliki lembaga di bawahnya, setiap putusan yang telah ditetapkan oleh MK semestinya diikuti hakim yang sama atau hakim yang kemudian ketika menghadapi perkara yang serupa. Yurisprudensi MK yang terbentuk, terutama *ratio decidendi* putusannya mengikat bagi hakim selanjutnya. ”

Moh. Saleh Djindang (1983) hakim akan mengikuti hakim lain dikarenakan alasan yaitu: *pertama*, keputusan hakim memiliki kekuasaan (*gezag*), terutama putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Suatu sebab yang bersifat psikologis, hakim yang diawasi oleh MA maka hakim mengikuti hakim lain yang kedudukannya

lebih tinggi. *Kedua*, lebih karena alasan praktis dengan hakim membuat keputusan yang berbeda dengan hakim yang lebih tinggi maka perkara itu akan diajukan keberatan oleh para pihak. *Ketiga*, mengikuti putusan hakim lain lebih karena persesuaian pendapat.

Dengan demikian, manakala MA melakukan tafsir karena undang-undang tidak terang, tidak lengkap atau bahkan bertentangan dengan keadilan dan konstitusi, MA dituntut membentuk yurisprudensi. Terdapat yurisprudensi yang tetap atau tidak tetap. Yurisprudensi yang tetap terbentuk manakala suatu persoalan sudah ada putusan yang sama yang dilakukan berulang-ulang mengenai masalah yang sama. Rangkaian putusan yang sama atas persoalan yang serupa ini menjadi dasar peradilan (*standaard-arresten*). Dalam *standaard arresten* itu, hakim menentukan prinsip-prinsip dalam menyelesaikan suatu hal yang sebelumnya menimbulkan keraguan di pengadilan, administrasi negara dan mereka yang mempunyai yang terkait pekerjaan hukum. Karena itu maka yurisprudensi juga dianggap sebagai sumber hukum (dalam arti formal). Demikianlah perkembangan pandangan yurisprudensi di peradilan di lingkungan MA.

Adapun putusan yang bagaimanakah di mana MK dalam putusannya terbentuk yurisprudensi? Dalam rangka melaksanakan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara, pada dasarnya putusan MK dengan kedudukan dan kewenangan konstitusional diatas selalu menjadi yurisprudensi. Putusan MK harus selalu menjadi sumber hukum, karena dengan MK menyatakan tidak mengikat sebuah undang-undang, MK memiliki fungsi legislasi meskipun membatalkan aturan. Adapun menurut penulis, MK dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan perkara PHPU tidak setiap putusannya membentuk yurisprudensi karena MK dapat saja sebatas menerapkan aturan saja, yurisprudensi lebih kepada upaya terbosan hukum yang dilakukan pengadilan untuk melengkapi legislasi yang ada atau bahkan menyatakan tidak mengikat. (*bersambung*) ●

MIFTAKHUL HUDA



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

TANTANGAN PEMAJUAN HAM

10 DESEMBER diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, yaitu tanggal pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DUHAM sebagai suatu deklarasi saat itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. DUHAM adalah standar bersama negara-negara anggota PBB untuk penghormatan dan perlindungan HAM. Namun demikian, keberadaan DUHAM merupakan bentuk komitmen bersama negara-negara anggota PBB yang amat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan mencegah perang yang menggetarkan peradaban dan kemanusiaan.

Penghormatan dan perlindungan HAM diyakini sebagai satu-satunya jalan untuk tidak mengulang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa

Perang Dunia Kedua. Sebagai ketegasan komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM, DUHAM telah mampu menjadi basis moral untuk pembentukan instrumen HAM internasional yang lebih operasional dan memiliki kekuatan sebagai hukum bagi negara-negara peserta.

Lahirilah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta berpuluh-puluh kovenan dan bentuk perjanjian internasional lain yang saat ini menjadi instrumen hukum internasional guna menjamin dan memastikan tercapainya standar HAM yang telah ditetapkan dalam DUHAM.

Bagi bangsa Indonesia, persoalan HAM sesungguhnya bukan hal baru. Pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan dilandasi oleh pemahaman dan keyakinan kuat para pejuang tentang

hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan kesederajatan umat manusia. Tidak ada manusia yang boleh ditindas dan dilanggar haknya. Penjajahan adalah wujud nyata penindasan dan pelanggaran HAM.

Berdasarkan kesederajatan manusia, setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan menjadi kunci menghapuskan penjajahan sekaligus menentukan nasib sendiri. Pemahaman yang dalam dan utuh dari para pendiri bangsa juga tampak jelas jika dilihat dari naskah konstitusi dan perdebatan yang melatarbelakanginya. Naskah Pembukaan UUD 1945 memiliki muatan HAM yang kokoh.

Walaupun rumusan HAM di dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI dapat dikatakan sangat sedikit, tentu pemaknaannya tidak boleh dilepaskan dari muatan perspektif HAM di dalam

Pembukaan UUD 1945 yang sangat kokoh. Perdebatan antara individualisme dan kolektivisme di BPUPK yang melatarbelakangi lahirnya rancangan tersebut adalah lebih pada ide bangunan negara yang akan melindungi dan memenuhi HAM, tidak terkait dengan penerimaan atau penolakan eksistensi HAM itu sendiri.

Dasar konstitusional HAM yang sedemikian kokoh ini telah mendapatkan berbagai tantangan dan mengalami pasang surut dalam sejarah dinamika peradaban bangsa Indonesia. Banyak peristiwa pelanggaran HAM dengan berbagai latar belakang dan faktor yang telah dialami oleh bangsa Indonesia. Setiap peristiwa tentu tidak boleh dilupakan, tetapi harus diingat dan menjadi pelajaran komunal agar tidak terulang dalam perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya.

HAM di Era Reformasi

Era reformasi merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik di bidang HAM. Hal ini tidak lain karena reformasi itu sendiri lahir dari pengalaman atas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Untuk memperkokoh fondasi jaminan hak asasi manusia, salah satu materi utama dalam Perubahan UUD 1945 adalah penegasan jaminan HAM yang lebih detail dengan mengikuti standar DUHAM.

Hal ini tidak tiba-tiba saja muncul dalam pembahasan Perubahan UUD 1945, tetapi telah didahului dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan diikuti dengan pembentukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UUD 1945 Pasca Perubahan memuat 37 butir ketentuan mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Hak yang dijamin di dalam konstitusi ada yang ditempatkan sebagai hak setiap orang dan ada yang ditempatkan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Hak yang dijamin meliputi seluruh hak yang juga dijamin dalam DUHAM, yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak atas pembangunan, hak anak, hak perempuan, bahkan hak yang bersifat khusus.

Di dalam UUD 1945 pasca perubahan juga telah ditegaskan bahwa tanggung jawab atas perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan

HAM adalah di tangan negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi HAM di dalam konteks negara demokrasi, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntasnya jaminan
normatif terhadap
HAM tentu tidak berarti
tugas negara telah
selesai. Jaminan HAM
di dalam peraturan
perundang-undangan
tidak menjadikan
persoalan HAM telah
selesai. Setiap saat tetap
ada potensi terjadinya
pelanggaran HAM, baik
oleh aktor negara maupun
nonnegara, baik berupa
tindakan individu dan
kelompok maupun berupa
tindakan negara dalam
memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Tantangan Pemajuan HAM

Tuntasnya jaminan normatif terhadap HAM tentu tidak berarti tugas negara telah selesai. Jaminan HAM di dalam peraturan perundang-undangan tidak menjadikan persoalan HAM telah selesai. Setiap saat tetap ada potensi terjadinya pelanggaran HAM, baik oleh aktor negara maupun nonnegara, baik

berupa tindakan individu dan kelompok maupun berupa tindakan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demokrasi yang mulai tertata diikuti dengan reformasi penyelenggaraan negara telah mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh negara secara fisik. Pelanggaran HAM dalam bentuk pelanggaran berat HAM, baik berupa kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida, sangat kecil kemungkinannya dilakukan oleh aktor negara di era reformasi.

Namun demikian demokrasi yang belum memasuki tahap dewasa telah memunculkan kelompok-kelompok sosial dengan pandangan dan ideologi yang bermacam-macam dalam spektrum yang sangat luas. Ada kelompok-kelompok sipil tertentu yang dari sisi paham atau ideologi yang dianut tidak dapat menoleransi kebhinnekaan. Di era reformasi, mungkin perlindungan terhadap hak sipil dan politik telah dilakukan dan menjadi kesadaran bersama.

Tantangan ke depan adalah memajukan kesetaraan. Di bidang hak sipil misalnya, yang harus dilakukan tidak sekadar melindungi hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tetapi harus juga memajukan hak atas keadilan dan hak akses terhadap lembaga hukum dan peradilan. Di bidang politik tidak lagi sekadar melindungi hak pilih dan memilih tanpa diskriminasi, tetapi bagaimana memajukan hak politik bagi kelompok tertentu seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

Demikian pula dalam hal hak ekonomi, sosial, dan budaya, tentu tidak pada tempatnya tetap sekadar memenuhi layanan hak dasar di bidang pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi harus memajukan dengan peningkatan derajat dan kualitas layanan. Hanya dengan demikian perspektif HAM sebagaimana dianut dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan dan dicapai.

Hal ini tentu tidak lagi menghendaki peran pasif negara untuk tidak melakukan intervensi, tetapi sebaliknya menuntut peran aktif negara untuk memajukan HAM sesuai dengan karakter negara kesejahteraan.

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia)

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36 Politeknik Batam
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37 Fakultas Hukum Negeri Gorontalo Gorontalo
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Telah Terbit



KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda
atau hubungi Konstitusi Press

Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp/Fax: (021) 23529000, Ext. 18301
email: penerbit@konpress.co.id
www.konpress.co.id

